

Tanggal Efektif : 10 Oktober 2007 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 29 Oktober 2007
Masa Penawaran : 22-24 Oktober 2007 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 29 Oktober 2007
Tanggal Penjatahan : 26 Oktober 2007 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Jakarta : 29 Oktober 2007

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK JAKARTA



PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha:
Jasa Konstruksi oleh Perseroan
Industri, Realty dan Perdagangan melalui Anak Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9
Jakarta 13340 – Indonesia
Telp.: (021) 8192808, 8508640, 8508650 Faksimili: (021) 8191235, 8199678
Email: adwijaya@wika.co.id ; Situs Internet: www.wika.co.id

Memiliki 8 (delapan) Unit Usaha Strategis dan 31 (tiga puluh satu) Kantor Pemasaran di dalam dan luar negeri

Kantor Pemasaran :

30 (tiga puluh) Kantor Pemasaran dalam negeri di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka – Belitung, Lampung, Bengkulu, Riau Kepulauan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta 1 (satu) kantor pemasaran luar negeri di Aljazair .

PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 1.846.154.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu) lembar saham baru, dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp.420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp.775.384.680.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



INDOPREMIERSECURITIES

PT Bahana Securities (Terafiliasi)

PT CIMB-GK Securities Indonesia

PT Indo Premier Securities

PENJAMIN EMISI EFEK

PT AmCapital Indonesia●PT Asjaya Indosurya Securities●PT Bapindo Bumi Sekuritas (terafiliasi)●PT BNI Securities (terafiliasi) ●PT Bumiputera Capital Indonesia● PT Ciptadana Securities●PT Danatama Makmur●PT Danpac Sekuritas●PT Dhanawibawa Artha Cemerlang●PT Dinamika Usaha Jaya●PT Equity Securities Indonesia●PT E-Capital Securities●PT Investindo Nusantara Sekuritas●PT Indomitra Securities●PT Kim Eng Securities●PT Kresna Graha Securindo Tbk●PT Lautandhana Securindo ●PT Madani Securities●PT Makinta Securities●PT Minna Padi Investama●PT Mega Capital Indonesia●PT Nusadana Capital Indonesia●PT NISP Sekuritas●PT Optima Karya Securities●PT Panin Sekuritas Tbk●PT Sarijaya Permana Sekuritas ●PT Sinarmas Sekuritas●PT Trimegah Securities Tbk●PT Victoria Sekuritas.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal ●

PT Wijaya Karya Tbk (Persero) Tbk. (selanjutnya dalam prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) di Jakarta dengan surat No. SE.02.03/A.DIR.1671/2007 pada tanggal 12 September 2007, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta (“BEJ”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEJ No ● pada tanggal ●. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEJ, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan.

Perseroan, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Bahana Securities, PT Bapindo Bumi Sekuritas dan PT BNI Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi adalah terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hubungan afiliasi yang dimaksud adalah (ii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, yaitu Pemegang Saham Perseroan, dimana PT Bahana Securities, PT Bapindo Bumi Sekuritas dan PT BNI Securities dan Perseroan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT CIMB-GK Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities serta Para Penjamin Emisi Efek yang lain menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/peraturan selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham-saham tersebut tidak bertentangan, atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar Republik Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	vii
I. PENAWARAN UMUM SAHAM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM.....	5
III. PERNYATAAN HUTANG.....	6
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	10
1. Umum.....	10
2. Analisis Laporan Keuangan Konsolidasian.....	12
3. Dampak Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.....	19
4. Pemasaran.....	19
5. Prospek Usaha.....	20
V. RISIKO USAHA.....	22
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	27
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.....	28
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	28
2. Sejarah Penerbitan Obligasi Perseroan.....	29
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	29
4. Pengurusan dan Pengawasan.....	33
5. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	40
6. Sumber Daya Manusia.....	44
7. Struktur Organisasi Perseroan.....	46
8. Keterangan Tentang Anak Perusahaan dan Perusahaan Terasosiasi.....	46
9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terasosiasi.....	54
10. Transaksi dengan Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Istimewa.....	54
11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	57
12. Keterangan Tentang Aktiva Tetap.....	58
13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan.....	60
VIII. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN DAN MANAJEMEN.....	62
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	64
1. Pendahuluan.....	64
2. Kegiatan Usaha.....	67
3. Persaingan.....	81
4. Prospek dan Strategi Usaha.....	83
5. Keterangan Mengenai Regrouping BUMN Karya antara Perseroan dengan PT Yodya Karya (Persero) ("Yodya Karya").....	85
6. Asuransi.....	86
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL").....	87
8. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	87
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	88
XI. EKUITAS.....	90
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	91
XIII. PERPAJAKAN.....	92
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	94
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.....	97
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	100
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	101
XVIII. LAPORAN PENILAI.....	102
XIX. ANGGARAN DASAR.....	103
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN.....	124
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	129

DEFINISI DAN SINGKATAN

ACWH (Aircon Water Heater)	Alat pemanas air yang memanfaatkan energi panas buang dari AC sebagai sumber energi
Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Afiliasi	Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia no.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
Agen Penjualan	Pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan didalam atau diluar negeri sebagaimana disebutkan dalam Prospektus
Anak Perusahaan	Anak-anak perusahaan Perseroan yang pemilikannya secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dan pemilikan saham-saham Perseroan pada perusahaan tersebut adalah sebesar 50% atau lebih dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan
Asphalt Mixing plant	Alat untuk mencampur aspal dan material lainnya untuk pembuatan jalan dan landasan udara
Bagian Penjaminan	Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikat diri daengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Dijamin kepada Masyarakat pada Pasar Perdana, dan akan membeli sendiri sisa Saham yang ditawarkan dan tidak terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pasar Modal (UUPM)
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.62 Tahun 2005 dan KMK No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK
Batching Plant	Alat untuk mencampur atau membuat beton siap pakai (<i>ready mixed concrete</i>)
BBM	Bahan Bakar Minyak
BEJ	Adalah singkatan dari PT Bursa Efek Jakarta
Beban Bunga	Berarti beban atas Hutang yang merupakan beban bunga periodik yaitu beban bunga yang tidak termasuk beban bunga yang dikapitalisasi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia

Biro Administrasi Efek	Berarti Pihak yang melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Emiten yang ditunjuk oleh Emiten yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta
Bursa Efek	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka
Bulldozer	Alat untuk menggusur tanah atau batuan
Conveyor	Alat untuk membawa/memindahkan material dalam bentuk ban berjalan
Crusher Plant	Alat/mesin pemecah batu
Emiten	Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum dalam hal ini "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (persero) Tbk. atau disingkat PT WIKA Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta
EPC	<i>Engineering, Procurement and Construction</i> ; merupakan pekerjaan yang mencakup perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi dengan melibatkan multi disiplin ilmu
Excavator	Alat/mesin untuk menggali tanah
Formulir Konfirmasi Penjatahan	Berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham di Pasar Perdana
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	Berarti Formulir Pemesanan Saham asli untuk pembelian saham yang dijamin dan harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi lengkap, dibubuhi tandatangan asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan saham yang dijamin
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek
Hari Kerja	Berarti Hari Kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional
Harga Penawaran	Berarti setiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Hidromekanikal	Peralatan mekanikal yang digunakan di air
Hopper	Alat yang berfungsi untuk menampung dan mencurahkan material
Kimpraswil	Adalah singkatan dari Departemen Prasarana Wilayah yang dibentuk pada Kabinet Gotong Royong pada tahun 2001 hingga tahun 2004
Manajer Penjatahan	Berarti PT Bahana Securities yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum
Masa Penawaran	Berarti dalam jangka waktu mana pemesanan Saham yang ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian

	Saham, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih dini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Masyarakat	Berarti Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik warganegara Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia maupun warganegara asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
Menkimpraswil	Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Menteri PU	Menteri Pekerjaan Umum.
Konfirmasi Tertulis	Berarti Surat Konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dan bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif
Pasar Perdana	Berarti penawaran dan penjualan Saham yang dijamin oleh Emiten kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening Efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia
Penawaran Umum	Kegiatan penawaran Efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, beserta peraturan pelaksanaannya dan menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penitipan Kolektif	Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM
Penjamin Emisi Efek	Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT CIMB-GK Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities dan anggota sindikasi penjamin lainnya yang akan menjamin secara sendiri-sendiri atas saham yang tidak diambil oleh masyarakat dan melakukan pembayaran berdasarkan hasil Penawaran Umum, kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum yaitu PT Bahana Securities, PT CIMB-GK Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities, semuanya berkedudukan di Jakarta
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta No. 15 tertanggal 12 September 2007 berikut perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat	Berarti Perjanjian yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Emiten dengan KSEI

Ekuitas	sesuai dengan Keputusan Direksi KSEI Nomor Kep-015/Dir/KSEI/0500 tanggal 15-5-2000 (lima belas Mei 2000) tentang Peraturan Jasa Kustodian Sentral Efek, berikut perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan dan atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak dikemudian hari
Pernyataan Pendaftaran	Dokumen yang wajib diajukan Emiten kepada Bapepam dan LK agar memungkinkan Emiten melakukan penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPM
Pernyataan Efektif	Berarti Pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang berarti pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Peryataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal lain yang ditetapkan Ketua Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya, sehingga Emiten melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku
Perseroan	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta
Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedangang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal
Perusahaan Terasosiasi	PT WIKANGK Insulators
Penstock	Pipa pesat untuk mengalirkan air ke turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air
Photovoltaic	Alat yang mampu mengkonversikan energi sinar matahari menjadi energi listrik
Plate Work	Pekerjaan pabrikasi pelat baja untuk membentuk suatu produk/komponen
Pressure Instrument	Instrumen-instrumen yang digunakan oleh kilang minyak dan gas
Pressure Vessel	Bejana bertekanan
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Emiten serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Emiten serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum, kecuali informasi mengenai jumlah Saham dan Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran
Prospektus Ringkas	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasan Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK

PU	Adalah Departemen Pekerjaan Umum yang dibentuk pada Kabinet Indonesia bersatu tahun 2004
Rekening Efek	Rekening yang memuat catatan posisi efek dan/atau dana yang dimiliki oleh Pemegang Rekening yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama Seri B, yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Emiten dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.661.538.600 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus) lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum yang dilakukan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada Bursa Efek
Saham Yang Dijamin	Berarti saham yang dijamin oleh Penjamin Emisi Efek yang terdiri dari Saham Baru, seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 1.661.538.600 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus) lembar saham Seri B dari Emiten
Saham Yang Ditawarkan	Saham-saham atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, yang terdiri dari Saham Baru dalam jumlah sebanyak 1.846.154.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu) lembar saham Seri B, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan
Sindikasi	Berarti Penjamin Emisi efek yang turut serta dalam penjaminan Saham Yang Dijamin dalam rangka Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Emiten atas rekomendasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek
Silo	Tempat penyimpanan material yang berbentuk silinder atau balok dan dapat terbuat dari baja atau beton
Surat Saham	Berarti surat saham dan/atau surat kolektif saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Emiten
SWH (Solar Water Heater)	Alat pemanas air yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi
Stoplog	Pintu air yang berfungsi sebagai penutup aliran pada saat pemeliharaan
Tanggal Pencatatan	Berarti Tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjataan
Tanggal Penjataan	Berarti 2 (dua) Hari Bursa terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjataan menetapkan penjataan saham bari setiap pemesan
Tower Crane	Alat angkat untuk bangunan bertingkat tinggi
Undang-undang Pasar Modal (UUPM)	Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya
Welded Beam	Batang Profil Baja yang dibuat dengan cara las
Wheel Loader	Alat beroda untuk memuat material

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasi serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

PENDAHULUAN

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan Anggaran Dasar menjadi Perusahaan Terbuka, yang dibuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar, yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 13 Agustus 2007 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 11 September 2007 dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H, pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang masing-masing telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan persetujuan No.W7-09068 HT.01.04-TH.2007 tanggal 16 Agustus 2007 dan No. W7-10030 HT.01.04-TH.2007 tanggal 11 September 2007.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Teknologi Informasi dan pengembangan pada khususnya.

Perseroan memiliki penyertaan saham pada 3 (tiga) Anak Perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham lebih dari 50% dan 1 (satu) perusahaan terasosiasi dengan penyertaan saham kurang dari 50%. Tabel berikut menunjukkan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Nama Perusahaan	Kepe- milikan Perseroan	Jumlah Penyertaan Sampai Dengan Tanggal Diterbitkannya Prospektus (Saham)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Tanggal Penyertaan	Kegiatan Usaha
Anak Perusahaan:					
PT Wijaya Karya Beton	78,4%	1.150.000.000	115.000.000.000	11 Maret 1997	Bergerak dalam bidang industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lainnya yang terkait
PT Wijaya Karya Intrade	78,4%	270.000.000	27.000.000.000	20 Januari 2000	Bergerak dalam bidang Realty, Property, Jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak
PT Wijaya Karya Realty	78,4%	700.000.000	70.000.000.000	20 Januari 2000	Bergerak dalam bidang bisnis Unit metal, konversi, pressing, plastik dan Painting dan perdagangan umum.
Perusahaan Terasosiasi:					
PT WIKA-NGK Insulators	18,70%	1.708.240	1.708.240.000	23 Juli 1987	Membuat dan merakit "high tension porcelain insulators" dan produk-produk lainnya yang berhubungan serta memasarkan dan menjual seluruh hasil produksinya.



Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerbitkan obligasi pada tahun 1992 dan 1996 masing-masing dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) dan Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) yang masing-masing telah jatuh tempo pada tanggal 9 April 1997 dan 5 Juli 2003. Seluruh obligasi tersebut telah dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Pada tahun 2003, Perseroan melakukan penerbitan Obligasi yang ke 3 dengan nama "Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003 sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) dengan tingkat suku bunga seri A sebesar 15,875% dan seri B sebesar 16,00% untuk tahun I dan tingkat suku bunga mengambang untuk tahun II sampai ke V. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 16 April 2003 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2008. Pada tanggal 30 April 2007 berdasarkan perusahaan pemeringkat Pefindo, hasil rating obligasi tersebut untuk periode 16 April 2007 – 1 Maret 2008 adalah idA- (A Minus).

PENAWARAN UMUM

1	Jumlah Saham	Sebanyak 1.846.154.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu)
2	Nilai Nominal	Rp.100,- (seratus Rupiah)
3	Harga Penawaran Umum	Rp.420,- (empat ratus dua puluh Rupiah)
4	Jumlah Penawaran Umum	Rp.775.384.680.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Program Kepemilikan Saham untuk Pegawai Perseroan

Berdasarkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.KD.01/3406/DPRI/2007 tanggal 26 April 2007 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. RIS-15/D2.MBU/2007 tanggal 14 Juni 2007, pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat dan Program Kepemilikan Saham oleh Pengurus dan Pegawai Perseroan (*Management & Employee Stock Ownership Program/MESOP*) yang terdiri dari *Employee Stock Allocation (ESA)* dan *Employee Stock Option Plan & Management Stock Options Plan (ESOP/MSOP)*.

STRUKTUR PERMODALAN

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum baik ke masyarakat maupun ke Karyawan dan Manajemen melalui program ESA dan ESOP/MSOP, maka susunan modal Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Modal Saham Sebelum dan Setelah Penawaran Umum
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum Sebelum ESA dan ESOP/MSOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Negara Republik Indonesia	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
- Seri A Dwiwarna	1	100	0,1	1	100	0,1
- Seri B	3.999.999.999	399.999.999.900	99,9	3.999.999.999	399.999.999.900	70,6
Masyarakat						
- Publik	-	-		1.661.538.600	166.153.860.000	29,3
- Karyawan melalui ESA	-	-		-	-	
- Karyawan melalui ESOP & MSOP	-	-		-	-	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	400.000.000.000	100,0	5.661.538.600	566.153.860.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.000.000.000	1.200.000.000.000		10.338.461.400	1.033.846.140.000	

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Sesudah ESA Sebelum ESOP/MSOP			Setelah Penawaran Umum Sesudah ESA dan ESOP/MSOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Negara Republik Indonesia	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Seri A Dwiwarna	1	100	0,1	1	100	0,1
Seri B	3.999.999.999	399.999.999.900	68,3	3.999.999.999	399.999.999.900	64,9
Masyarakat						
- Publik	1.661.538.600	166.153.860.000	28,4	1.661.538.600	166.153.860.000	27,0
- Karyawan melalui ESA	184.615.400	18.461.540.000	3,2	184.615.400	18.461.540.000	3,0
- Karyawan melalui ESOP & MSOP	-	-		307.692.000	30.769.200.000	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.846.154.000	584.615.400.000	100,0	6.153.846.000	615.384.600.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.153.846.000	1.015.384.600.000		9.846.154.000	984.615.400.000	

KEUANGAN

Tabel berikut merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Hadori & Rekan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah Sutrisno yang keseluruhannya memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2007	2006	2005	2004
Jumlah Aktiva	2.773.644	2.655.143	2.097.931	1.956.828
Jumlah Kewajiban	2.279.527	2.197.880	1.718.220	1.622.418
Hak Minoritas	54.808	55.005	50.328	42.063
Jumlah Ekuitas	439.309	402.258	329.383	292.347
Penjualan Bersih	1.499.673	3.049.427	2.601.509	2.476.225
Beban Pokok Pejualan	1.375.110	2.803.582	2.396.358	2.286.056
Laba/(Rugi) Proyek KSO	11.231	(7.606)	29.344	30.202
Laba Kotor setelah Laba/(Rugi) Proyek KSO	135.794	238.240	234.495	220.371
Beban Usaha	52.464	114.475	99.306	88.617
Laba Usaha	83.331	123.765	135.189	131.754
Pendapatan (beban) lain-lain	(24.791)	11.450	39.227	36.109
Laba Bersih	39.191	93.897	68.382	71.724

Untuk keterangan lebih rinci, dapat dilihat pada bab-bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen (Bab IV), Ikhtisar Data Keuangan Penting (Bab X) dan Laporan Keuangan Perseroan (Bab XVII).

PROSPEK USAHA

Perseroan melihat prospek usaha yang baik seiring dengan meningkat pesatnya pembangunan beraneka ragam proyek konstruksi di dalam dan luar negeri sehingga terbukanya peluang – peluang bagi Perseroan untuk melaksanakan proyek – proyek tersebut. Peluang-peluang tersebut adalah:

- 1) Dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia maka proyek-proyek yang selama ini tertunda pelaksanaannya akan dilanjutkan kembali. Proyek-proyek tersebut antara lain: pembangunan jalan raya (baik tol maupun jembatan), jalan kereta api, pembangkit-pembangkit listrik, sarana telekomunikasi, pelabuhan laut dan udara, bangunan industri dan gedung. Perseroan telah mendapat pengakuan dari pelanggan utama luar negeri dan mempunyai kompetensi dan prospek di Proyek pengadaan Pembangkit Listrik 10.000 MW maupun pembangkit listrik swasta. Saat ini Perseroan telah memperoleh beberapa proyek pembangkit tersebut dan akan menargetkan untuk mendapat beberapa proyek berikutnya, sejalan dengan program pemerintah dan swasta tersebut diatas. Demikian pula untuk proyek infrastruktur jalan dan jembatan Perseroan turut berperan serta dalam pengerjaan jalan tol maupun jembatan dalam rangka mewujudkan jalan trans Jawa 1.000 km.
- 2) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2000, membuka peluang di bidang prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, dan gedung, juga sarana kelistrikan dan telekomunikasi. Disamping itu juga terjadi pergeseran pengambil keputusan dari Pusat ke Daerah. Akibat dari pergeseran tersebut maka pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat secara signifikan yang pada gilirannya akan memacu investor swasta untuk investasi di daerah, seperti pembangunan pusat-pusat pertokoan (mall), kantor pemerintahan daerah, stadion olah raga, dan lainnya. Perseroan mengambil manfaat positif mengingat sejak tahun 1970-an telah memiliki Kantor pemasaran/representatif dan pengalaman menangani proyek hampir di seluruh Indonesia.
- 3) Ditemukannya sumber-sumber minyak, gas alam dan hasil tambang, khususnya batu bara, yang baru, akan memerlukan penambahan infrastruktur, pabrik-pabrik yang terkait beserta instalasinya, seperti: pembangunan jalan di lokasi pertambangan, Conveyor dan pelabuhan batu bara, pembangunan pabrik semen, kilang pengolahan minyak, sarana eksploitasi minyak dan gas bumi, terminal transit utama BBM, pemipaan gas dari Kalimantan ke Jawa, pemipaan gas dari Cirebon – Semarang – Gresik, pemipaan gas dari Duri ke Medan, pemipaan BBM dari Balongan ke Jakarta, pemipaan BBM dari Cilacap ke Bandung, dan sebagainya.

- 4) Adanya keterbukaan dari pemerintah agar investor (asing maupun lokal) lebih berperan dalam melakukan kegiatan usaha di semua sektor. Dengan keterbukaan tersebut akan mendorong munculnya proyek-proyek dengan skala menengah dan besar di semua lini usaha yang tentunya akan memperbesar peluang untuk mendapatkan proyek-proyek baru dan memperoleh keuntungan yang lebih baik, seperti proyek-proyek dengan pola EPC, *Design & Built*, *Built Own & Operate* (BOO). maupun *Built, Operate & Transfer* (BOT).
- 5) Perseroan saat ini memiliki landasan yang kuat untuk terus berkembang yaitu dengan dimilikinya pusat-pusat profit (*profit centre*) berupa Divisi-Divisi yang fokus pada setiap bidang usahanya dan dimilikinya departemen EPC yang siap menangkap peluang-peluang seperti yang telah diuraikan di atas, serta Anak Perusahaan yang bersinergi dalam meningkatkan daya saing dan peningkatan pendapatan Perseroan melalui penerapan struktur organisasi yang fleksibel terhadap tuntutan perkembangan lingkungan usaha yang cepat.
- 6) Sejalan dengan Visi WIKA dan meningkatnya kemampuan WIKA, peluang diluar negeri telah diperoleh dan dikembangkan menjadi sasaran usaha. Kerja sama akan dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai reputasi internasional dan telah memiliki pengalaman kerja sama dengan WIKA di Indonesia. Peluang usaha tersebut antara lain di negara-negara Asia tenggara, Timur Tengah dan Afrika Utara.

RISIKO USAHA

Persaingan pada bidang usaha Jasa Konstruksi akan semakin tajam tidak saja dengan perusahaan nasional tetapi persaingan juga terjadi dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, sehingga hal ini dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Masing-masing resiko usaha tersebut adalah sebagai berikut :

I. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Kenaikan Harga Dan Ketersediaan Bahan Baku
3. Risiko Pembayaran
4. Risiko Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Berkurangnya Proyek Dari Pelanggan Berulang
6. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
7. Risiko Ekonomi
8. Risiko Sosial & Politik
9. Risiko Sumber Daya Manusia

II. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

1. Risiko Distribusi Bagi Wika Beton
2. Risiko Peningkatan Tingkat Suku Bunga Bagi Wika Realty
3. Risiko Persediaan Lahan Perumahan Bagi Wika Realty
4. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing Bagi Wika Intrade
5. Risiko Penyalahgunaan Hak Paten Produk Bagi Wika Intrade

III. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDONESIA

1. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Atau Pertumbuhan Ekonomi Negatif Di Indonesia Dapat Berdampak Negatif Terhadap Kegiatan Usaha Dan Nilai Saham Perseroan
2. Peristiwa Politik Dan Sosial Di Indonesia Dapat Berdampak Kegiatan Usaha Di Indonesia.
3. Aktivitas Terorisme Dan Tindak Kekerasan Lainnya Di Indonesia Dapat Memperburuk Stabilitas Di Indonesia Dan Berdampak Buruk Pada Kegiatan Usaha Perseroan.
4. Penurunan Dan Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Indonesia Dapat Berdampak Negatif Terhadap Kegiatan Usaha Di Indonesia
5. Kemungkinan Turunnya Peringkat Hutang Negara Indonesia Dapat Berpengaruh Pada Likuiditas Pasar Uang Indonesia Dan Dapat Berdampak Pada Kemampuan Perseroan Untuk Mendapatkan Tambahan Pembiayaan
6. Indonesia Merupakan Wilayah Yang Rentan Terhadap Bencana Alam
7. Aktivitas Buruh Dapat Berdampak Terhadap Pelanggan Perseroan, Dan Perusahaan-Perusahaan Lainnya Di Indonesia Secara Umum Sehingga Dapat Pula Berdampak Negatif Terhadap Kegiatan Usaha Perseroan

KETERANGAN SELENGKAPNYA ATAS RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT DI DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB V

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- 20% atau sekitar Rp.155 milyar untuk perkuatan struktur modal kerja proyek dalam negeri dalam proyek – proyek sebagai berikut:
 - Jalan Tol Surabaya – Mojokerto sekitar Rp.105 milyar
 - Gedung The Adhiwangsa sekitar Rp.50 milyar
- 40% atau sekitar Rp.310 milyar untuk pengembangan usaha konstruksi di Luar Negeri dan EPC dalam proyek – proyek sebagai berikut:
 - East - West Motorway di Aljazair sekitar Rp.100 milyar
 - PLTU II Sulawesi Utara 2X25 MW sekitar Rp.170 milyar
 - Civil Work untuk Re - Powering PLTGU Muara Karang sekitar Rp.40 milyar
- 40% atau sekitar Rp.310 milyar untuk Investasi dan pengembangan proyek infrastruktur dalam proyek – proyek sebagai berikut:
 - Investasi saham dalam proyek Jalan Tol Surabaya – Mojokerto sekitar Rp.100 milyar
 - Investasi Saham dalam proyek Rail Link Bandara Soekarno Hatta sekitar Rp.110 milyar
 - Investasi dalam energi terbarukan sekitar Rp. 100 milyar

Keterangan atas rencana penggunaan dana lebih lengkap dapat dilihat pada bab II di dalam prospektus ini

KEBIJAKAN DIVIDEN

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan jumlah setinggi-tingginya 30% (tiga puluh) persen dari laba yang belum ditentukan penggunaannya setelah dikurangi cadangan umum dan cadangan lainnya (jika ada) kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

I. PENAWARAN UMUM SAHAM

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak Sebanyak 1.846.154.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu) lembar saham yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp.420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp.775.384.680.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha:
Jasa Konstruksi oleh Perseroan
Industri, Realty dan Perdagangan melalui Anak Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9
Jakarta 13340 – Indonesia
Telp.: (021) 8192808, 8508640, 8508650 Faksimili: (021) 8191235, 8199678
Email: adwijaya@wika.co.id
Situs Internet: www.wika.co.id

Memiliki 8 (delapan) Unit Usaha Strategis dan 31 (tiga puluh satu) Kantor Pemasaran di dalam dan luar negeri

Kantor Pemasaran :

30 (tiga puluh) Kantor Pemasaran dalam negeri di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Bengkulu, Riau Kepulauan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta 1 (satu) kantor pemasaran luar negeri di Aljazair .

RISIKO UTAMA:

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN

Persaingan pada bidang usaha Jasa Konstruksi akan semakin tajam tidak saja dengan perusahaan nasional tetapi persaingan juga terjadi dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, sehingga hal ini dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DI DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB V

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan"), telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "Bapepam dan LK") dengan surat SE.02.03/A.DIR.1671/2007 pada tanggal 12 September 2007 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan direncanakan akan dicatatkan Bursa Efek Jakarta ("BEJ") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEJ No. ● pada tanggal ●, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEJ antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEJ dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan, Pemegang Saham Pendiri, Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan penjelasan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan, PT Bahana Securities, PT CIMB-GK Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam Undang-undang Pasar Modal, kecuali PT Bahana Securities, PT Bapindo Bumi Sekuritas dan PT BNI Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia. Selanjutnya hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang "Penjamin Emisi Efek".

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Sebelum dan Setelah Penawaran Umum
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum Sebelum ESA dan ESOP/MSOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Negara Republik Indonesia	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
- Saham Seri A Dwiwarna	1	100	0,1	1	100	0,1
- Saham Seri B	3.999.999.999	399.999.999.900	99,9	3.999.999.999	399.999.999.900	70,6
Masyarakat						
- Publik	-	-		1.661.538.600	166.153.860.000	29,3
- Karyawan melalui ESA	-	-		-	-	
- Karyawan melalui ESOP & MSOP	-	-		-	-	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	400.000.000.000	100,0	5.661.538.600	566.153.860.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.000.000.000	1.200.000.000.000		10.338.461.400	1.033.846.140.000	

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Sesudah ESA Sebelum ESOP/MSOP			Setelah Penawaran Umum Sesudah ESA dan ESOP/MSOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	1.600.000.000.000		16.000.000.000	1.600.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Negara Republik Indonesia	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
- Saham Seri A Dwiwarna	1	100	0,1	1	100	0,1
- Saham Seri B	3.999.999.999	399.999.999.900	68,3	3.999.999.999	399.999.999.900	64,9
Masyarakat						
- Publik	1.661.538.600	166.153.860.000	28,4	1.661.538.600	166.153.860.000	27,0
- Karyawan melalui ESA	184.615.400	18.461.540.000	3,2	184.615.400	18.461.540.000	3,0
- Karyawan melalui ESOP & MSOP	-	-		307.692.000	30.769.200.000	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.846.154.000	584.615.400.000	100,0	6.153.846.000	615.384.600.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.153.846.000	1.015.384.600.000		9.846.154.000	984.615.400.000	

Saham Seri A – Dwiwarna

Saham yang dikeluarkan Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B. Perseroan hanya mengeluarkan 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada Negara Republik Indonesia hak istimewa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- RUPS untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris harus dihadiri dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Selain itu anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- RUPS sehubungan dengan perubahan anggaran dasar harus dihadiri dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- RUPS sehubungan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus dihadiri dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- RUPS sehubungan dengan pembubaran dan likuidasi dari perusahaan harus dihadiri dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Saham Biasa Seri B

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, diutarakan bahwa sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain maka pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B mempunyai hak yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Saham Seri B mempunyai hak yang sama antara lain untuk (i) menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, (ii) menerima dividen, dan (iii) membeli saham baru Perseroan. Sedangkan hak istimewa dari pemegang saham Seri A telah diterangkan di atas.

Saham Biasa Atas Nama Seri B yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Seri B lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya merupakan saham baru yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Bab XIX Prospektus ini, pemegang saham baru antara lain mempunyai hak untuk (i) menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, (ii) menerima dividen dan (iii) membeli saham baru Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau efek ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka Perseroan akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

Program Kepemilikan Saham untuk Pegawai Perseroan

Berdasarkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.KD.01/3406/DPRRI/2007 tanggal 26 April 2007 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. RIS-15/D2.MBU/2007 tanggal 14 Juni 2007, pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat dan rencana Program Kepemilikan Saham oleh Pengurus dan Pegawai Perseroan (*Management & Employee Stock Ownership Program/MESOP*) yang terdiri dari *Employee Stock Allocation (ESA)* dan *Employee Stock Option Plan & Management Stock Options Plan (ESOP/MSOP)*.

Program ESA adalah penjualan saham kepada Pengurus dan Pegawai yang tercatat dalam data Kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan, melalui penjatahan pasti pada saat penawaran umum saham perdana (IPO) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana (IPO). Program ESA akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7

Program ESOP/MSOP adalah pemberian Hak Opsi Pembelian Saham kepada Peserta Program ESOP/MSOP untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 5% dari modal ditempatkan dan disetor

dalam Perseroan yang berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.D.4 merupakan maksimum saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan publik dalam periode 5 (lima) tahun tanpa memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD).

Pemberian Opsi pembelian saham kepada Pengurus dan Pegawai yang tercatat dalam data Kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan.

Yang berhak untuk mengikuti Program ESOP/MSOP adalah Pengurus dan Pegawai yang tercatat dalam data Kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan. Pelaksanaan Program ESOP/MSOP akan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang akan ditetapkan oleh Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- 20% atau sekitar Rp.155 milyar untuk perkuatan struktur modal kerja proyek dalam negeri dalam proyek – proyek sebagai berikut:
 - Jalan Tol Surabaya – Mojokerto sekitar Rp.105 milyar
 - Gedung The Adhiwangsa sekitar Rp.50 milyar
- 40% atau sekitar Rp.310 milyar untuk pengembangan usaha konstruksi di Luar Negeri dan EPC dalam proyek – proyek sebagai berikut:
 - East - West Motorway di Aljazair sekitar Rp.100 milyar
 - PLTU II Sulawesi Utara 2X25 MW sekitar Rp.170 milyar
 - Civil Work untuk Re - Powering PLTGU Muara Karang sekitar Rp.40 milyar
- 40% atau sekitar Rp.310 milyar untuk Investasi dan pengembangan proyek infrastruktur dalam proyek – proyek sebagai berikut:
 - Investasi saham dalam proyek Jalan Tol Surabaya – Mojokerto sekitar Rp.100 milyar
 - Investasi Saham dalam proyek Rail Link Bandara Soekarno Hatta sekitar Rp.110 milyar
 - Investasi dalam energi terbarukan sekitar Rp.100 milyar

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan melaporkannya kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila terjadi perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sehingga tidak seperti yang tertera di dalam Prospektus, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham melalui RUPS dan akan melaporkan kepada Bapepam dan LK tentang penggunaan dana tersebut dengan mengungkapkan alasan serta pertimbangannya.

Sesuai dengan Surat Edaran yang ditentukan oleh Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 4,00% dari jumlah Penawaran Umum yang meliputi :

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek sebesar 1,25% yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,75%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,25%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,25%
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 0,20% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,07%, biaya jasa konsultan hukum sebesar 0,09%, biaya jasa notaris sebesar 0,01% dan biaya jasa penilai sebesar 0,03%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,01% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya Pencatatan di PT Bursa Efek Jakarta, Biaya Pendaftaran Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Biaya Penyelenggaraan Public Expose, Biaya Percetakan Prospektus dan Sertifikat, Biaya Iklan Koran Prospektus Ringkas, Biaya Kunjungan Lokasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sebesar 2,54%.

III. PERNYATAAN HUTANG

Untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan mempunyai kewajiban konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp.2.279.527 juta, terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp.1.911.604 juta, dan kewajiban tidak lancar sebesar Rp.367.923 juta. Angka-angka ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tanggal 30 Juni 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
<u>Kewajiban Lancar</u>	
Pinjaman Jangka Pendek	328.123
Hutang Usaha	
- Pihak Ketiga	651.566
- Pihak Hubungan Istimewa	115.840
Hutang Lain-lain	23.803
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja	14.516
Hutang Pajak	40.754
Uang Muka Dari Pelanggan	25.573
Biaya yang Masih Harus Dibayar	354.373
Pendapatan Diterima Dimuka	224.259
Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	
- Hutang Obligasi – Bersih	132.797
- Hutang Sewa Guna Usaha	0
Jumlah Kewajiban Lancar	1.911.604
<u>Kewajiban Tidak Lancar</u>	
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	33.567
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	334.356
Hutang Jangka Panjang Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	
- Hutang Sewa Guna Usaha	0
- Hutang Obligasi – Bersih	0
- Lainnya	0
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	367.923
JUMLAH KEWAJIBAN	2.279.527

Kewajiban Lancar

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.328.123 juta. Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman yang diberikan oleh beberapa bank baik yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kredit modal kerja, fasilitas kredit berjangka dan fasilitas kredit rekening koran dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2007
Hubungan Istimewa	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	58.751
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	2.330
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	11.921
Sub Jumlah	73.002
Pihak Ketiga	
PT Bank Bukopin Tbk.	42.910
PT Bank Mega Tbk.	18
PT Bank DBS*	100.000
PT Bank Niaga Tbk.	13.110
PT Bank Danamon Tbk.	74.083
PT Bank Panin Tbk.	25.000
Sub Jumlah	255.121
Jumlah	328.123



Keterangan * : Perseroan menerima pinjaman sebesar Rp.100 milyar sesuai dengan rencana Perseroan sebagai modal kerja untuk membiayai pengerjaan proyek-proyek yang telah disepakati dengan PT Bank DBS. Pinjaman kepada PT Bank DBS ini dilakukan antara lain karena adanya pemberian tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan bank lain.

Hutang Usaha

Saldo hutang usaha pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.767.406 juta yang terdiri dari hutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar Rp.115.840 juta atau merupakan 15,09% dari jumlah hutang usaha dan kepada pihak ketiga sebesar Rp.651.566 juta atau merupakan 84,91% dari jumlah hutang usaha. Adapun rincian hutang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
30 Juni 2007	
Sub Kontraktor	368.734
Pemasok	22.405
Mandor	8.263
Lain-lain	368.004
Jumlah	767.406

Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2007, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
30 Juni 2007	
Iuran dan Potongan Pegawai Lainnya	1.357
Koperasi Karyawan – WIKA	597
Pengurusan Akta Jual Beli, HGB, BPHTB Realty	11.896
Lain-lain	9.953
Jumlah	23.803

Kewajiban Bruto Pemberi Kerja

Kewajiban bruto pemberi kerja merupakan kewajiban Perseroan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Saldo kewajiban bruto pemberi kerja pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.14.516 juta.

Hutang Pajak

Saldo hutang pajak pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
30 Juni 2007	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	1.619
Pasal 22 Wapu	1.358
Pasal 22 SPM Nihil	528
Pasal 23 Wapu	1.902
Pasal 26	3.840
Pasal 29	31.507
Jumlah	40.754

Uang Muka Dari Pelanggan

Saldo uang muka dari pelanggan pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
30 Juni 2007	
PT Wijaya Karya Beton	11.111
PT Wijaya Karya Realty	14.386
PT Wijaya karya Intrade	76
Jumlah	25.573



Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	30 Juni 2007
Produksi	248.607
Usaha	73.033
Pengadaan	9.857
Pengelolaan	1.361
Biaya distribusi	9.516
Pemeliharaan	1.837
Lain-lain	10.162
Jumlah	354.373

Biaya produksi yang masih harus dibayar merupakan kewajiban yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk proyek-proyek di lapangan.

Biaya usaha yang masih harus dibayar merupakan kewajiban yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan aktivitas umum dan administrasi perusahaan.

Pendapatan Yang Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	30 Juni 2007
Sewa Diterima Dimuka	454
PT Wijaya Karya Beton	217.715
PT Wijaya Karya Realty	240
PT Wijaya karya Intrade	5.850
Jumlah	224.259

Hutang Obligasi - Bersih

Saldo hutang obligasi - bersih pada tanggal 30 Juni 2007 yang jatuh tempo kurang dari satu tahun berjumlah sebesar Rp.132.797 juta.

Kewajiban Tidak Lancar

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah menghitung kewajiban sehubungan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Penilaian aktuarial atas imbalan pasca kerja tanggal 30 Juni 2007 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial PT Dian Artha Tama, dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Adapun rincian kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	30 Juni 2007
Perseroan	
Nilai sekarang Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	16.456
Nilai wajar Aktiva Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	-
Status Pendanaan	16.456
Koreksi aktuarial yang belum diakui	(3.402)
Sub Jumlah	13.054
Anak Perusahaan	
PT Wijaya Karya Beton	13.783
PT Wijaya Karya Realty	2.686
PT Wijaya karya Intrade	4.044
Sub Jumlah	20.513
Jumlah	33.567

Uang Muka Proyek Jangka Panjang

Saldo uang muka proyek jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.334.356 juta yang terdiri dari mata uang Rupiah sebesar Rp.328.660 juta, mata uang Dollar Amerika Serikat ekuivalen sebesar Rp.133 juta dan mata uang Yen Jepang ekuivalen sebesar Rp.5.563 juta dengan rincian sebagai berikut:



(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 2007

Divisi Bangunan Gedung	146.289
Divisi Sipil Umum I	35.913
Divisi Sipil Umum II	52.773
Divisi Sipil Umum III	4.758
Divisi Mekanikal Elektrikal	36.692
Divisi Peralatan Konstruksi	1.248
Departemen EPC	5.702
Kantor Khusus NAD	50.981
Jumlah	334.356

PERNYATAAN MANAJEMEN

Seluruh kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam Prospektus dan laporan keuangan konsolidasian.

Perseroan tidak memiliki kewajiban baru setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran selain hutang usaha dan kewajiban lain yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan tidak mempunyai *negative covenant* yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aktiva dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi dimasa yang akan datang, Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dibawah ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan didalamnya, untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 yang terdapat pada bab XVII (Laporan Auditor Independen dan laporan Keuangan) dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab V mengenai Risiko Usaha.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno, yang keseluruhannya telah memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ikhtisar Data Keuangan Penting disajikan dalam Bab X Prospektus ini.

1. Umum

Sebelum didirikan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Widjaja Karja" telah didirikan Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja ("PN Widjaja Karja") pada tanggal 11 Maret 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 ini pula, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co., disingkat N.V. Vis en Co. yang telah dinasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tanggal 22 Juli 1971, PN Widjaja Karja dialihkan bentuk dan statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya atau Perseroan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, SH pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta No. 1724 tanggal 16 Mei 1973, serta diumumkan dalam Tambahan No. 683, Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973.

Pada awal berdiri, Perseroan bergerak dibidang subkontraktor dari kontraktor-kontraktor ternama sebelum akhirnya menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah dan tinggi di akhir dasawarsa 1960-an. Awal 1970, Perseroan mengembangkan bisnis di bidang kontraktor sipil dan bangunan perumahan. Selanjutnya, dalam sejarah perkembangannya, Perseroan mengembangkan bisnis pabrikasi beton, metal, industri dan perdagangan. Saat ini Perseroan telah menjadi BUMN Indonesia bidang konstruksi yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang melalui diversifikasi usaha dengan empat pilar bisnis utama yaitu jasa konstruksi, bidang industri, perdagangan dan realty.

Kegiatan usaha jasa konstruksi dijalankan oleh Perseroan sedangkan kegiatan usaha lainnya dibidang industri, perdagangan dan realty dijalankan oleh Anak Perusahaan yaitu PT Wjaya Karya Beton, PT Wijaya Karya Intrade dan PT Wijaya Karya Realty.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha diatas khususnya dibidang Jasa Konstruksi, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000 serta Surat Keputusan Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No.: 22/KPTS/LPJK/D/II/2003 tentang penetapan akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) dengan memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan No. Reg: 1-3172-2-00-1794-5-05 dan memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagai berikut:

- I. No. 476/AKI-TP/3100/III/04 (Bidang Tata Lingkungan)
- II. No. 495/AKI-AP/3100/IV/04 (Bidang Arsitektur)
- III. No. 475/AKI-EP/3100/III/04 (Bidang Elektrikal)
- IV. No. 473/AKI-SP/3100/III/04 (Bidang Sipil)
- V. No. 474/AKI-MP/3100/III/04 (Bidang Mekanikal)

Aktivitas pemasaran Perseroan dilakukan dibawah kendali Direktorat Operasi 1 dan Direktorat Operasi 2 yang masing-masing dibantu oleh General Manager Pemasaran (GMPA) yang berfungsi untuk memastikan perolehan proyek. Dalam menjalankan fungsinya, GMPA didukung oleh Manajer Pemasaran di masing-masing segmen pasar (Pemerintah, BUMN, swasta dan luar negeri) dan 31 (tiga puluh satu) kantor pemasaran dimana 1 kantor pemasaran tersebut berada di luar negeri yaitu Aljazair.

Perseroan telah menetapkan Visi 2010 yaitu menjadi Perusahaan Terkemuka Dalam Industri Konstruksi dan Enjiniring di Asia Tenggara. Sementara Misi Perseroan adalah Mempelopori Pengembangan Industri Konstruksi dan Enjiniring yang Berkualitas dan Memenuhi Kepuasan Semua Pihak yang Berkepentingan.

Dalam merealisasikan Visi dan Misi Perseroan 2010 tersebut, Perseroan membagi 4 tahap periode pencapaian yaitu periode tahun 2002, tahun 2003-2004, tahun 2005-2007 serta tahun 2008-2010. Apabila periode tahun 2002, Perseroan menetapkan tingkat pertumbuhan sebesar 40% dengan tingkat penjualan senilai Rp.1,2 triliun dan hanya mencakup 1 dimensi kegiatan usaha kontraktor berskala nasional, maka pada periode tahun 2003-2004 Perseroan menetapkan tingkat penjualan senilai Rp.2,5 triliun dengan pertumbuhan 47% serta mencakup 2 dimensi kegiatan usaha yaitu EPC dan Kontraktor berskala nasional dengan tujuan menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia. Sedangkan periode 2005 – 2007, Perseroan merencanakan tingkat penjualan sebesar Rp.5,6 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 41% serta mencakup 3 dimensi kegiatan usaha yaitu EPC, kontraktor dan beroperasi di pasar internasional serta akan memasuki proyek – proyek dengan pola investasi. Periode 2008-2010 sebagai tujuan akhir dari visi dan misi 2010 adalah dengan mencanangkan penjualan senilai Rp.10,1 triliun yang mencakup 3 dimensi kegiatan usaha yaitu EPC, kontraktor dan beroperasi di pasar internasional serta telah mengerjakan proyek-proyek dengan pola investasi. Pada periode ini Perseroan direncanakan telah menjadi Perusahaan Terkemuka di Asia Tenggara.

Untuk setiap periode tahapan yang telah dicanangkan tersebut di atas, Perseroan telah menunjukkan tingkat keberhasilannya. Hal ini dibuktikan dengan telah diperolehnya penghargaan sebagai BUMN Terbaik Bidang Jasa Non Keuangan pada tahun 2005 yang selanjutnya meningkat sebagai BUMN Terbaik pada tahun 2006 yang merupakan pembuktian bahwa Perseroan telah mencapai sasaran pada periode 2003-2004 dan periode 2005-2007 sebagai perusahaan terkemuka di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga telah merambah kepada bidang usaha di kawasan internasional dengan mendapatkan proyek-proyek di luar negeri seperti di negara Timur Tengah yang menjadi cikal bakal pencapaian tujuan Perseroan sebagai perusahaan investasi internasional untuk selanjutnya menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara.

Perubahan perilaku konsumen

Konsumen Perseroan khususnya pada jasa konstruksi memperlihatkan perilaku yang responsif terhadap teknologi – teknologi baru dimana pelaksanaan konstruksi dituntut untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang semakin bervariasi dengan waktu yang semakin cepat. Bentuk – bentuk bangunan gedung dan infrastruktur yang akan dikerjakan semakin memperlihatkan hal – hal yang bersifat arsitektural dan ramah lingkungan dengan menerapkan bahan – bahan, peralatan dan metode-metode yang terbaru.

Perubahan Dalam Metode Penjualan

Untuk mengikuti perkembangan kondisi pasar, Perseroan telah melakukan penyempurnaan dan perbaikan untuk menunjang metode penjualan Perseroan. Hal ini terlihat dengan adanya perampingan Unit Usaha Strategis Divisi Peralatan Konstruksi kedalam Divisi Sipil Umum sesuai wilayahnya. Perubahan ini akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perseroan untuk menunjang peningkatan penjualannya.

Perseroan juga telah membentuk unit khusus pemasaran yakni General Manager Pemasaran (GMPA) yang membawahi cabang-cabang dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi Perseroan dalam tugasnya untuk mendapatkan kontrak-kontrak baru dari dalam maupun luar negeri. Total kantor pemasaran dibawah pengelolaan GMPA tersebut saat ini berjumlah 30 kantor pemasaran di dalam negeri dan 1 di luar negeri.

Perubahan Pada Kompetitor

Beberapa kompetitor Perseroan baik dari BUMN maupun swasta nasional dan asing memperlihatkan cara kerja yang semakin kompetitif dengan menerapkan manajemen konstruksi yang terkini dalam upaya mendapatkan kontrak-kontrak baik dari Pemerintah maupun sektor swasta. Kompetitor tersebut lebih memfokuskan untuk mendapatkan kontrak pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Perubahan juga terjadi pada perilaku kompetitor yang menghindari proyek-proyek yang berisiko tinggi dari sisi finansial dengan berusaha mendapatkan proyek-proyek dengan jaminan pembayaran yang lebih aman.

Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok/supplier atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan Perseroan.

Perubahan dalam harga sangat tergantung kepada kondisi harga bahan baku dan pola pembayaran yang diterapkan oleh pemberi kerja serta risiko-risiko yang perlu diperhitungkan seperti pembebasan lahan, aspek sosial dan perubahan tingkat suku bunga. Perseroan tidak akan menerima suatu pekerjaan dengan kondisi masih adanya suatu risiko yang tidak dapat diperhitungkan.

Perseroan telah menerapkan skema kredit supplier dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga perbankan untuk mengupayakan sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien bagi para pemasok/supplier yang pada gilirannya akan memberikan harga terbaik untuk mendukung Perseroan dalam melakukan penawaran atas proyek-proyek yang diikuti.

Pengaruh Produk Baru atau Penarikan Produk

Pengaruh produk baru bagi Perseroan khususnya bidang jasa konstruksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini disebabkan proyek-proyek yang dikerjakan telah melalui suatu proses perencanaan (*feasibility study & desain*) yang dikerjakan baik oleh konsultan khusus maupun oleh Perseroan dan mendapat persetujuan oleh pemberi kerja dan lembaga yang berkompeten untuk dapat dilaksanakan sehingga tidak akan terjadi penarikan produk.

2. Analisis Laporan Keuangan Konsolidasian

a. Penjualan Bersih

Penjualan bersih konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.1.499.673 juta. Penjualan bersih ini sebagian besar dikontribusikan oleh jasa konstruksi sebesar Rp.988.271 juta (65,90%), penjualan produk beton sebesar Rp.385.016 juta (25,67%), dan sisanya berasal dari manufaktur dan perdagangan serta realty. Penjualan bersih konsolidasian ini terutama diperoleh dari proyek-proyek di Divisi Sipil Umum diantaranya adalah jembatan Bumi Serpong Damai, jalan toll JORR seksi W1 Daan Mogot, jalan tol Surabaya-Mojokerto, jalan tol Waru-Juanda dan proyek-proyek di Divisi Bangunan Gedung diantaranya adalah gedung Kantor Pemda Riau serta proyek-proyek di Kantor Khusus NAD diantaranya adalah USAID Aceh, BRCS.

Penjualan bersih konsolidasian tahun 2006 adalah sebesar Rp.3.049.427 juta atau meningkat Rp.447.918 juta (17,22%) dari tahun 2005 yang sebesar Rp.2.601.509 juta. Hal ini disebabkan terutama karena adanya peningkatan penjualan pada jasa konstruksi dan produk beton yang masing-masing meningkat sebesar Rp.271.886 juta (16,59%) dan Rp.48.658 juta (8,39%) dibandingkan tahun 2005.

Peningkatan penjualan konsolidasian tahun 2006 terutama diperoleh dari proyek-proyek di Divisi Sipil Umum diantaranya adalah PLTU Cilacap, *Double Track* Jogja-Kroya, Jetty Cilacap dan proyek-proyek di Divisi Bangunan Gedung diantaranya adalah Apartemen Permata Berlian, Apartemen Belleza, Gedung DIKTI.

Penjualan bersih konsolidasian tahun 2005 yang sebesar Rp.2.601.509 juta mengalami peningkatan sebesar Rp.125.284 juta (5,06%) dibanding tahun 2004 yang sebesar Rp.2.476.225 juta. Peningkatan penjualan bersih konsolidasian dikontribusikan oleh adanya peningkatan penjualan sebesar Rp.144.657 juta (33,23%) pada produk beton serta Rp.72.591 juta (33,30%) pada manufaktur dan perdagangan dibandingkan tahun 2004. Secara total peningkatan penjualan bersih konsolidasian ini relatif kecil karena mulai pada tahun 2005 terjadi perubahan akuntansi untuk pencatatan penjualan bersih bagi seluruh BUMN yang bergerak di sektor konstruksi yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2005 dimana pada periode-periode sebelumnya penjualan bersih yang berasal dari kerja sama operasi (KSO) ini dibukukan sebagai penjualan jasa konstruksi dan semenjak tahun 2005 penjualan bersih yang berasal dari kerjasama operasi (KSO) tersebut dibukukan sebesar keuntungan/kerugian dari hasil kerjasama tersebut pada akun laba (rugi) proyek KSO. Sebagai akibat adanya perbedaan perlakuan pembukuan akuntansi tersebut maka terlihat penjualan bersih dari jasa konstruksi tahun 2005 mengalami penurunan sebesar Rp.43.757 juta (2,60%) dibandingkan tahun 2004.


Peningkatan penjualan konsolidasian tahun 2005 terutama didapat dari proyek-proyek di Divisi Sipil Umum diantaranya adalah PLTU Cilacap, *Double Track* Jogja-Kroya, Jetty Cilacap dan proyek-proyek di Divisi Bangunan

Gedung diantaranya adalah Apartemen Permata Berlian, Apartemen Menara Nusa Finishing, BPKP Pramuka II, BI Padang serta proyek-proyek di Departemen EPC diantaranya adalah PLTGU Cilegon.

Penjualan bersih konsolidasian tahun 2004 adalah sebesar Rp.2.476.225 juta atau meningkat Rp.618.443 juta (33,29%) dari tahun 2003 yang sebesar Rp.1.857.782 juta. Hal ini disebabkan karena volume produksi dari penyelesaian pekerjaan konstruksi yang cukup tinggi dengan target penyelesaian proyek yang harus tepat waktu (*on schedule*) sepanjang tahun 2004 yang tercermin dengan adanya peningkatan penjualan pada jasa konstruksi sebesar Rp.471.668 juta (38,96%) serta kontribusi dari kenaikan pendapatan usaha Anak Perusahaan Perseroan yang tercermin dari peningkatan penjualan produk beton, realty serta manufaktur dan perdagangan masing-masing sebesar Rp.74.863 juta (20,77%), Rp.62.263 juta (34,93%) dan Rp.61.730 juta (39,50%) dibandingkan tahun 2003.

Peningkatan penjualan bersih konsolidasian pada tahun 2004 terutama didapat dari proyek-proyek di Divisi Sipil Umum diantaranya adalah Tanjung Barat *Fly Over*, JOOR E 3 Cakung-Cilincing, PLTGU Palembang, Jembatan Cikubang dan proyek-proyek di Divisi Bangunan Gedung diantaranya adalah Surabaya *Trade Center Mall*, Apartemen Gajah Mada-Jakarta, Mangga Dua Square.

Grafik Pertumbuhan Penjualan Bersih Konsolidasian
31 Desember 2004 sampai dengan 30 Juni 2007 (6 bulan)
(dalam jutaan Rupiah)



b. Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.1.375.110 juta (91,69%) dari penjualan bersih konsolidasian.

Seiring dengan meningkatnya nilai penjualan bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun 2006, 2005 dan 2004 maka terjadi pula peningkatan beban pokok penjualan sebagai berikut:

Beban pokok penjualan konsolidasian tahun 2006 adalah sebesar Rp.2.803.582 juta atau meningkat Rp.407.224 juta (16,99%) dari tahun 2005 yang sebesar Rp.2.396.358 juta. Beban pokok penjualan konsolidasian ini adalah 91,94% dari penjualan bersih konsolidasian tahun 2006, yang mengalami penurunan sebesar 0,17% dari tahun 2005 yang sebesar 92,11%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan dan kenaikan biaya produksi yang terutama disebabkan oleh meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Beban pokok penjualan konsolidasian tahun 2005 adalah sebesar Rp.2.396.358 juta atau meningkat Rp.110.302 juta (4,82%) dari tahun 2004 yang sebesar Rp.2.286.056 juta. Beban pokok penjualan konsolidasian ini adalah 92,11% dari penjualan bersih konsolidasian tahun 2005, yang mengalami penurunan sebesar 0,21% dari tahun 2004 yang sebesar 92,32%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan dan kenaikan biaya produksi yang terutama disebabkan oleh meningkatnya harga besi beton.

Beban pokok penjualan konsolidasian tahun 2004 adalah sebesar Rp.2.286.056 juta atau meningkat Rp.570.980 juta (33,29%) dari tahun 2003 yang sebesar Rp.1.715.076 juta. Beban pokok penjualan konsolidasian ini adalah 92,32% dari penjualan bersih konsolidasian tahun 2004, yang berarti tidak terjadi perubahan dibandingkan tahun 2003. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan.

c. Laba Kotor Setelah Bagian Laba Proyek KSO

Lab Kotor setelah bagian laba proyek KSO konsolidasian Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.135.794 juta (9,05%) dari penjualan bersih konsolidasian.

Laba Kotor setelah bagian laba proyek KSO konsolidasian Perseroan tahun 2006 adalah sebesar Rp.238.240 juta atau meningkat Rp.3.744 juta (1,60%) dari tahun 2005 yang sebesar Rp.234.495 juta. Peningkatan ini relatif kecil karena walaupun terjadi peningkatan laba kotor sebelum laba proyek KSO sebesar Rp.40.694 juta (19,84%), akan tetapi pada tahun 2006 terjadi rugi pada proyek KSO senilai Rp.7.606 juta, terutama karena belum diterimanya pembayaran proyek KSO atas pembangunan jembatan Pasupati di Bandung yang selanjutnya dibukukan sebagai kerugian oleh Perseroan.

Laba Kotor konsolidasian Perseroan tahun 2005 adalah sebesar Rp.234.495 juta atau meningkat Rp.14.124 juta (6,41%) dari tahun 2004 yang sebesar Rp.220.371 juta. Peningkatan sebagai akibat lebih tingginya kenaikan penjualan bersih konsolidasian dibandingkan kenaikan beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan.

Laba Kotor setelah bagian laba proyek KSO konsolidasian Perseroan tahun 2004 adalah sebesar Rp.220.371 juta atau meningkat Rp.77.664 juta (54,42%) dari tahun 2003 yang sebesar Rp.142.707 juta. Peningkatan ini karena lebih tingginya kenaikan penjualan bersih konsolidasian dibandingkan kenaikan beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan.

d. Beban Usaha

Beban usaha konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.52.464 juta (3,50%) dari penjualan bersih konsolidasian.

Beban usaha konsolidasian tahun 2006 adalah sebesar Rp.114.475 juta atau meningkat Rp.15.168 juta (15,27%) dari tahun 2005 yang sebesar Rp.99.306 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan beban penjualan sebesar Rp.750 juta (12,30%) dan beban administrasi dan umum sebesar Rp.14.418 juta (15,47%) dibanding tahun 2005. Peningkatan beban administrasi dan umum tersebut disebabkan karena adanya peningkatan biaya gaji pegawai Perseroan menyesuaikan dengan kenaikan UMR dan laju inflasi.

Beban usaha konsolidasian tahun 2005 adalah sebesar Rp.99.306 juta atau meningkat Rp.10.689 juta (12,06%) dari tahun 2004 yang sebesar Rp.88.617 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp.11.498 juta (14,07%) dibanding tahun 2004. Peningkatan beban administrasi dan umum tersebut disebabkan karena adanya peningkatan biaya gaji pegawai Perseroan menyesuaikan dengan kenaikan UMR dan laju inflasi.

Beban usaha konsolidasian tahun 2004 adalah sebesar Rp.88.617 juta atau meningkat Rp.15.567 juta (21,31%) dari tahun 2003 yang sebesar Rp.73.051 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan beban administrasi dan umum sebesar Rp.14.676 juta (21,89%) dengan adanya kenaikan atas beban personalia, fasilitas kantor, penelitian dan pengembangan, dan keuangan. Peningkatan juga dikontribusikan oleh kenaikan beban penjualan sebesar Rp.891 juta (14,80%) disebabkan karena adanya peningkatan volume kegiatan pemasaran seperti pameran-pameran dan upaya penetrasi pasar di wilayah-wilayah operasi Perseroan.

e. Laba Usaha


Laba usaha konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.83.331 juta (5,56%) dari penjualan bersih konsolidasian.

Laba usaha konsolidasian Perseroan tahun 2006 adalah sebesar Rp.123.765 juta atau turun sebesar Rp.11.424 juta (8,45%) dibandingkan tahun 2005 yang sebesar Rp.135.189 juta. Penurunan ini terjadi karena peningkatan beban usaha sebesar Rp.15.168 juta (15,27%) melebihi peningkatan laba kotor yang sebesar Rp.3.744 juta (1,60%).

Laba usaha konsolidasian pada tahun 2005 adalah sebesar Rp.135.189 juta atau meningkat Rp.3.435 juta (2,61%) dari tahun 2004 yang sebesar Rp.131.754 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan laba kotor konsolidasian yang lebih besar daripada kenaikan beban usaha konsolidasian.

Laba usaha konsolidasian pada tahun 2004 adalah sebesar Rp.131.754 juta atau meningkat Rp.62.098 juta (89,15%) dari tahun 2003 yang sebesar Rp.69.656 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan laba kotor konsolidasian yang lebih besar daripada kenaikan beban usaha konsolidasian.

Grafik Pertumbuhan Laba Usaha Konsolidasian
31 Desember 2004 sampai dengan 30 Juni 2007 (6 bulan)
(dalam jutaan Rupiah)



f. Pendapatan (Beban) Lain-lain

Beban lain-lain konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.24.791 juta (1,65%) dari penjualan bersih konsolidasian.

Pada tahun 2006 pendapatan lain-lain konsolidasian sebesar Rp.11.450 juta atau meningkat sebesar Rp.53.428 juta (127,28%) dibandingkan dengan beban lain-lain konsolidasian tahun 2005 yang sebesar Rp.41.977 juta. Dibukukannya pendapatan lain-lain konsolidasian ini terutama disebabkan adanya laba penjualan saham perusahaan asosiasi sebesar Rp.106.674 juta atas pelepasan 315 lembar saham Perseroan di PT Inti Karya Persada Teknik.

Pada tahun 2005 beban lain-lain konsolidasian sebesar Rp.39.227 juta atau meningkat sebesar Rp.3.118 juta (8,63%) dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp.36.109 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan pendapatan laba penjualan saham anak dan pendaptan dividen sebesar Rp.8.670 juta (75,91%), penurunan perolehan laba penjualan aktiva tetap sebesar Rp.8.539 juta (61,79%) dan peningkatan beban bunga pinjaman sebesar Rp.5.402 juta (10,19%).

Pada tahun 2004 beban lain-lain konsolidasian sebesar Rp.47.530 juta atau meningkat Rp.33.793 juta (246,00%) dibandingkan tahun 2003 yang sebesar Rp.13.737 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban bunga dan denda sebesar Rp.21.299 juta (67,18%) dan beban penyisihan piutang sebesar Rp.70 juta (10,12%). Peningkatan beban bunga tersebut diakibatkan karena adanya penambahan pinjaman modal kerja dan kenaikan tingkat suku bunga.

g. Laba Bersih


Labanya bersih konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.39.191 juta (2,61%) dari penjualan bersih konsolidasian.

Pada tahun 2006 laba bersih konsolidasian mencapai Rp.93.897 juta atau meningkat Rp.25.516 juta (37,31%) dari tahun 2005 yang sebesar Rp.68.382 juta. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan laba sebelum pajak penghasilan tahun 2006 sebesar Rp.39.253 juta (40,90%) dibandingkan tahun 2005 yang dikontribusikan oleh peningkatan dari pendapatan lain-lain yang lebih tinggi dari penurunan laba usaha konsolidasi Perseroan. Rasio laba bersih terhadap penjualan bersih pada tahun 2006 adalah sebesar 3,08%.

Pada tahun 2005 laba bersih konsolidasian mencapai Rp.68.382 juta atau turun Rp.3.342 juta (4,66%) dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp.71.724 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah beban pajak yang lebih besar dibandingkan peningkatan laba sebelum pajak penghasilan. Rasio laba bersih terhadap penjualan bersih pada tahun 2005 adalah sebesar 2,63 %.

Pada tahun 2004 laba bersih konsolidasian mencapai Rp.71.724 juta atau meningkat Rp.30.985 juta (76,06%) dibandingkan tahun 2003 yang sebesar Rp.40.738 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena presentase peningkatan pendapatan baik pendapatan usaha maupun non usaha lebih besar dibandingkan kenaikan beban langsung maupun tidak langsung sehingga menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan yang lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah beban pajak. Rasio laba bersih terhadap penjualan bersih pada tahun 2004 adalah sebesar 2,90%.

Grafik Pertumbuhan Laba Bersih Konsolidasian
31 Desember 2004 sampai dengan 30 Juni 2007 (6 bulan)
(dalam jutaan Rupiah)



n. Aktiva


Pada tanggal 30 Juni 2007, total aktiva konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.2.773.644 juta atau meningkat sebesar Rp.118.501 juta (4,46%) dibanding per tanggal 31 Desember 2006 yang sebesar Rp.2.655.143 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2006, total aktiva konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.2.655.143 juta atau meningkat Rp.557.211 juta (26,56%) dibanding per tanggal 31 Desember 2005 yang sebesar Rp.2.097.931 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terjadinya peningkatan tagihan bruto pemberi kerja sebesar Rp.213.868 juta (54,76%), piutang usaha sebesar Rp.143.811 juta (40,48%), kas dan setara kas sebesar Rp.142.125 juta (73,03%), pendapatan yang akan diterima sebesar Rp.18.950 juta (260,87%), serta aktiva pajak tangguhan sebesar Rp.3.300 juta (45,38%).

Pada tanggal 31 Desember 2005, total aktiva konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.2.097.931 juta atau meningkat Rp.141.103 juta (7,21%) dibanding per tanggal 31 Desember 2004 yang sebesar Rp.1.956.828 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terjadinya peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp.98.956 juta (103,44%) yang diperoleh dari penerimaan kas dari pemberi kerja, peningkatan piutang retensi sebesar Rp.51.826 juta (50,74%), peningkatan setoran dana kerjasama operasi Rp.48.148 juta (49,87%) dengan adanya proyek KSO Perseroan dan Waskita pada proyek jalan dan jembatan pasupati serta proyek KSO Perseroan Adhi Karya dan IKPT pada proyek TPPI serta peningkatan aktiva pajak tangguhan sebesar Rp.2.052 juta (39,32%).

Pada tanggal 31 Desember 2004, total aktiva konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.1.956.828 juta atau meningkat Rp.613.090 juta (45,63%) dibanding per tanggal 31 Desember 2003 yang sebesar Rp.1.343.739 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terjadinya peningkatan diseluruh pos aktiva lancar (kecuali kas dan setara kas) seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional Perseroan seperti peningkatan tagihan bruto pemberi kerja sebesar Rp.206.831 juta (111,69%), uang muka sebesar Rp.38.751 juta (111,55%), pendapatan yang akan diterima sebesar Rp.11.897 juta (277,51%), serta adanya peningkatan aktiva tetap menyusul investasi yang cukup besar oleh Anak Perusahaan, PT Wijaya Karya Beton dan PT Wijaya Karya Intrade.

Grafik Pertumbuhan Total Aktiva Konsolidasian
31 Desember 2004 sampai dengan 30 Juni 2007 (6 bulan)
(dalam jutaan Rupiah)



i. Kewajiban


Pada tanggal 30 Juni 2007 total kewajiban konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.2.279.527 juta atau meningkat Rp.81.647 juta (3,71%) dibanding per tanggal 31 Desember 2006 yang sebesar Rp.2.197.880 juta.

Total kewajiban konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp.2.197.880 juta atau meningkat Rp.479.660 juta (27,92%) dibanding per 31 Desember 2005 yang sebesar Rp.1.718.220 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya perolehan kontrak sehingga tercermin dengan adanya peningkatan kewajiban bruto pemberi kerja sebesar Rp.15.131 juta (630,02%), pinjaman jangka pendek sebesar Rp.155.722 juta (53,41%) serta utang usaha sebesar Rp.167.035 juta (34,35%).

Total kewajiban konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp.1.718.220 juta atau meningkat Rp.95.802 juta (5,90%) dibanding per 31 Desember 2004 yang sebesar Rp.1.622.418 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya utang usaha sebesar Rp.106.715 juta (28,11%) serta pinjaman jangka pendek sebesar Rp.103.109 juta (54,71%) untuk pembiayaan modal kerja pelaksanaan proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Disisi lain, kewajiban tidak lancar menurun akibat adanya penurunan utang obligasi sebagai hasil *buy back* obligasi senilai Rp.40.313 juta (20,59%) yang dilakukan Perseroan.

Total kewajiban konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp.1.622.418 juta atau meningkat Rp.521.684 juta (47,39%) dibanding per 31 Desember 2003 yang sebesar Rp.1.100.733 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya utang usaha sebesar Rp.104.991 juta (38,23%), biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp.85.449 juta (48,35%) serta pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.91.721 juta (59,50%) akibat meningkatnya penjualan. Selain itu peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka proyek jangka panjang sebesar Rp.131.105 juta (181,36%) sejalan dengan peningkatan perolehan kontrak.

Grafik Pertumbuhan Total Kewajiban Konsolidasian
31 Desember 2004 sampai dengan 30 Juni 2007 (6 bulan)
(dalam jutaan Rupiah)



j. Ekuitas


Jumlah ekuitas Perseroan untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar Rp.439.309 juta atau meningkat Rp.37.051 juta (9,21%) dibanding per tanggal 31 Desember 2006 yang sebesar Rp.402.258 juta.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp.402.258 juta atau meningkat Rp.72.874 juta (22,12%) dibanding per 31 Desember 2005 yang sebesar Rp.329.383 juta. Peningkatan ini satu-satunya disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp.72.874 juta (47,64%).

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp.329.383 juta atau meningkat Rp.37.036 juta (12,67%) dibanding per 31 Desember 2004 yang sebesar Rp.292.347 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp.37.036 juta (31,94%).

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp.292.347 juta atau meningkat Rp.52.365 juta (21,82%) dibanding per 31 Desember 2003 yang sebesar Rp.239.982 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp.33.119 (39,99%).

Grafik Pertumbuhan Jumlah Ekuitas
31 Desember 2004 sampai dengan 30 Juni 2007 (6 bulan)
(dalam jutaan Rupiah)



k. Arus Kas

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 2007 arus kas Peseroan dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan adalah sebesar surplus Rp.36.954 juta, defisit Rp.27.710 juta dan defisit Rp.153.694 juta.

Arus Kas pada tahun 2006 yang bersumber dari aktivitas operasi mengalami penurunan, yaitu surplus sebesar Rp.105.096 juta pada tahun 2005 menjadi defisit sebesar Rp.102.819 juta. Adapun defisit arus kas dari aktivitas investasi mengalami perbaikan dari defisit Rp.23.998 juta menjadi surplus Rp.135.013 juta. Begitu pula dengan arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan dari surplus Rp.17.858 juta menjadi Rp.109.931 juta.

Arus Kas 2005 yang bersumber dari aktivitas operasi mengalami peningkatan, yaitu defisit sebesar Rp.97.004 juta pada tahun 2004 menjadi surplus sebesar Rp.105.096 juta. Adapun arus kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan dari defisit Rp.20.464 juta menjadi defisit Rp.23.998 juta. Begitu pula dengan arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan dari surplus Rp.91.397 juta menjadi Rp.17.858 juta.

Arus Kas 2004 yang bersumber dari aktivitas operasi mengalami penurunan, yaitu surplus sebesar Rp.24.624 juta pada tahun 2003 menjadi defisit sebesar Rp.97.004 juta. Adapun defisit arus kas dari aktivitas investasi mengalami peningkatan dari defisit Rp.50.059 juta menjadi defisit Rp.20.464 juta. Begitu pula dengan arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan dari surplus Rp.55.814 juta menjadi Rp.91.397 juta.

l. Likuiditas dan Solvabilitas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas diukur dengan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 berturut-turut adalah sebesar 122,18%; 121,39%; 121,07% dan 134,62%.

Kondisi likuiditas Perseroan setelah adanya dana tambahan dari hasil penawaran saham perdana akan meningkatkan ekuitas Perseroan menjadi lebih dari Rp.1 Triliun. Hal ini berdampak pada kondisi likuiditas Perseroan menjadi semakin membaik. Dengan asumsi rasio DER hingga 3x, Perseroan dapat meningkatkan modal kerja melalui kredit hingga lebih dari Rp.3 Triliun.

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah kewajiban dengan total aktiva. Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006; 2005 dan 2004 berturut-turut adalah sebesar 518,89%; 546,39%; 521,95% dan 554,96%. Sedangkan perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva, pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 berturut-turut adalah sebesar 82,19%; 82,78%; 81,90% dan 82,91%.

m. Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan aktiva produktif Perseroan dalam menghasilkan laba bersih, yang di hitung dari laba bersih di bagi dengan jumlah aktiva Perseroan. Rasio imbal hasil investasi Perseroan untuk periode 6 bulan hingga pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar 1,41% dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 berturut-turut adalah sebesar 3,54%; 3,26% dan 3,67%.

n. Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 6 bulan hingga pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar 8,92% dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 berturut-turut adalah sebesar 23,34%; 20,76% dan 24,53%.

3. Dampak Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Perseroan saat ini memiliki proyek-proyek yang berlokasi di luar negeri dimana Perseroan melakukan transaksi dalam berbagai mata uang asing. Dengan adanya proyek-proyek tersebut Perseroan memiliki risiko nilai tukar karena memiliki tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing.

4. Pemasaran

Perseroan dalam menjalankan kegiatannya selalu mengutamakan kualitas pekerjaan, kepuasan pelanggan dan seluruh *stakeholder*, serta keamanan pelaksanaan, mulai dari awal pekerjaan sampai pada masa pemeliharaan setelah pekerjaan tersebut selesai. Perseroan memiliki standar-standar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan setiap proyek. Dengan adanya *quality assurance* yang dilakukan baik oleh proyek, divisi, maupun kantor pusat, maka setiap hasil pekerjaan Perseroan dimanapun berada memiliki kualitas yang sama. Guna mengetahui kepuasan pelanggan, Perseroan melakukan survey kepuasan pelanggan dua kali selama pelaksanaan proyek-proyek dan setelah proyek-proyek selesai. Survey kepuasan Pelanggan pada masa pelaksanaan proyek dilakukan sendiri oleh Perseroan, sedangkan survey Kepuasan Pelanggan setelah proyek selesai dilakukan setahun sekali oleh pihak *independent*.

Aktivitas pemasaran Perseroan dilakukan dibawah kendali Direktorat Operasi 1 dan Direktorat Operasi 2 yang masing-masing dibantu oleh General Manager Pemasaran (GMPA) yang berfungsi untuk memastikan perolehan proyek. Dalam menjalankan fungsinya, GMPA didukung oleh manajer pemasaran di masing-masing segmen pasar (Pemerintah, BUMN, swasta dan luar negeri) dan 30 (tiga puluh) kantor pemasaran di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Bengkulu, Riau Kepulauan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta 1 (satu) kantor pemasaran di luar negeri di Aljazair.

Dengan kualitas yang dimiliki oleh Perseroan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia, maka Perseroan siap menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan pesaing baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan sejak tahun 2006 Perseroan telah memperluas pangsa pasar ke luar negeri yaitu ke Uni Emirat Arab (Dubai) dan Aljazair .

Proyek atau pesanan yang diusahakan kontraknya adalah proyek atau pesanan yang mampu dilaksanakan oleh Perseroan, baik dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki sendiri maupun dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki mitra usaha. Proyek atau pesanan tersebut di atas harus tersedia dananya dan dana tersebut dapat dicairkan, serta menjanjikan tingkat keuntungan yang wajar untuk masing-masing bidang usaha sehingga mendukung pertumbuhan masing-masing bidang usaha tersebut.

Perolehan proyek-proyek baru dilakukan secara terintegrasi di tingkat Perseroan. Seluruh unit kerja terkait bersinergi sejak menjajaki pasar sampai proses pemenangan tender. Informasi Pasar Dini diusahakan oleh *General Manager* Pemasaran dari berbagai sumber seperti departemen/instansi teknis (baik pemerintah maupun BUMN), swasta, konsultan, hubungan individual dan dari sumber-sumber lainnya. Dalam pengusahaan Informasi Pasar Dini ini, peran kantor pemasaran Perseroan yang tersebar diseluruh Indonesia menjadi ujung tombak Perseroan. Sedangkan pasar luar negeri digarap oleh *overseas manager* dibawah *General Manager* Pemasaran I.

Informasi pasar dini dikelola untuk ditindaklanjuti menjadi pasar potensial dengan memperhatikan spesifikasi pekerjaan sesuai dengan bidang dan arah pengembangan usaha Perseroan, anggaran, sumber dana dan pengalaman dari pihak pemberi kerja di masa lalu, serta hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam mempersiapkan kebutuhan sumber daya Perseroan. Pasar potensial yang sudah diseleksi, diarahkan menjadi pasar efektif dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan untuk mengalokasikan sumber daya, posisi Perseroan dalam tingkat persaingan, tersedianya calon mitra kerja sama, tingkat keuntungan yang dapat diperoleh, dan kesinambungan perolehan proyek-proyek berikutnya.

5. Prospek Usaha

Perseroan melihat prospek usaha yang baik seiring dengan meningkat pesatnya pembangunan beraneka ragam proyek konstruksi di dalam negeri dan luar negeri sehingga terbukanya peluang-peluang bagi Perseroan untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Peluang-peluang tersebut adalah:

- a. Dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia maka proyek-proyek yang selama ini tertunda pelaksanaannya akan dilanjutkan kembali. Proyek-proyek tersebut antara lain: pembangunan jalan raya (baik tol maupun jembatan), jalan kereta api, pembangkit-pembangkit listrik, sarana telekomunikasi, pelabuhan laut dan udara, bangunan industri dan gedung. Perseroan telah mendapat pengakuan dari pelanggan utama luar negeri dan mempunyai kompetensi dan prospek di Proyek pengadaan Pembangkit Listrik 10.000 MW maupun pembangkit listrik swasta. Saat ini Perseroan telah memperoleh beberapa proyek pembangkit tersebut dan akan menargetkan untuk mendapat beberapa proyek berikutnya, sejalan dengan program pemerintah dan swasta tersebut diatas. Demikian pula untuk proyek infrastruktur jalan dan jembatan Perseroan turut berperan serta dalam pengerjaan jalan tol maupun jembatan dalam rangka mewujudkan jalan trans Jawa 1.000 km.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2000, membuka peluang di bidang prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, dan gedung, juga sarana kelistrikan dan telekomunikasi. Disamping itu juga terjadi pergeseran pengambil keputusan dari pusat ke daerah. Akibat dari pergeseran tersebut maka pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat secara signifikan yang pada gilirannya akan memacu investor swasta untuk investasi di daerah, seperti pembangunan pusat-pusat pertokoan (*mall*), kantor pemerintahan daerah, stadion olah raga, dan lainnya. Perseroan mengambil manfaat positif mengingat sejak tahun 1970-an telah memiliki kantor pemasaran/representatif dan pengalaman menangani proyek hampir di seluruh Indonesia.
- c. Ditemukannya sumber-sumber minyak, gas alam dan hasil tambang, khususnya batu bara, yang baru, akan memerlukan penambahan infrastruktur, pabrik-pabrik yang terkait beserta instalasinya, seperti: pembangunan jalan di lokasi pertambangan, *Conveyor* dan pelabuhan batu bara, pembangunan pabrik semen, kilang pengolahan minyak, sarana eksploitasi minyak dan gas bumi, terminal transit utama BBM, pemipaan gas dari Kalimantan ke Jawa, pemipaan gas dari Cirebon – Semarang – Gresik, pemipaan gas dari Duri ke Medan, pemipaan BBM dari Balongan ke Jakarta, pemipaan BBM dari Cilacap ke Bandung, dan sebagainya.
- d. Adanya keterbukaan dari pemerintah agar investor (asing maupun lokal) lebih berperan dalam melakukan kegiatan usaha di semua sektor. Dengan keterbukaan tersebut akan mendorong munculnya proyek-proyek dengan skala menengah dan besar di semua lini usaha yang tentunya akan memperbesar peluang untuk mendapatkan proyek-proyek baru dan memperoleh keuntungan yang lebih baik, seperti proyek-proyek dengan pola EPC, *Design & Built*, *Built Own & Operate* (BOO) maupun *Built, Operate & Transfer* (BOT).

- e. Perseroan saat ini memiliki landasan yang kuat untuk terus berkembang yaitu dengan dimilikinya pusat-pusat profit (*profit center*) berupa Divisi-Divisi yang fokus pada setiap bidang usahanya dan dimilikinya departemen EPC yang siap menangkap peluang-peluang seperti yang telah diuraikan di atas, serta Anak Perusahaan yang bersinergi dalam meningkatkan daya saing dan peningkatan pendapatan Perseroan melalui penerapan struktur organisasi yang fleksibel terhadap tuntutan perkembangan lingkungan usaha yang cepat.
- f. Sejalan dengan Visi WIKA dan meningkatnya kemampuan WIKA, peluang diluar negeri telah diperoleh dan dikembangkan menjadi sasaran usaha. Kerja sama akan dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai reputasi internasional dan telah memiliki pengalaman kerja sama dengan WIKA di Indonesia. Peluang usaha tersebut antara lain di negara-negara Asia tenggara, Timur Tengah dan Afrika Utara

Kondisi Perekonomian Dan Kondisi Pasar

Manajemen Perseroan melihat bahwa perkembangan Perseroan secara umum telah menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Prediksi terhadap situasi perekonomian yang semakin kondusif ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, penguatan nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, tingkat inflasi yang cenderung rendah, penguatan pada IHSG dan tingkat suku bunga yang cenderung menurun,

Kondisi Pasar Konstruksi semakin menunjukkan pertumbuhan yang relatif meningkat, hal ini terlihat dari selesainya proses pelelangan/tender investasi untuk proyek-proyek mega seperti proyek pembangkit listrik 10.000 MW, beberapa proyek jalan tol (Surabaya-Mojokerto, Kanci-Pejagan, JORR II) serta mulai berjalannya kembali proyek-proyek infrastruktur yang berimbas terhadap sektor jasa konstruksi seperti pembangunan dan peningkatan jalan negara, sarana perhubungan laut dan udara, dan lain-lain.


Dalam menyikapi perkembangan kondisi perekonomian dan industri ini manajemen Perseroan menetapkan target pertumbuhan usaha ke depan yang konservatif namun tetap optimis dalam menyusun target-target keuangannya berdasarkan analisa makro dan kekuatan internal Perseroan yang sejalan dengan target yang telah dicanangkan dalam bentuk Visi WIKA 2010.

6. Manajemen Risiko

Perseroan telah menetapkan kebijakan manajemen risiko yang telah dibakukan dalam bentuk Kebijakan dan Prosedur Sistem Manajemen Risiko yang ditetapkan secara dokumentasi No. WIKA-PEU-PM-07.01 tanggal 8 Juli 2005.

Manajemen Risiko yang telah dilakukan Perseroan hingga saat ini adalah memetakan seluruh risiko pada setiap unit kerja baik ditingkat proyek, pabrik, divisi maupun kantor pusat manajemen.

Atas seluruh risiko yang telah dipetakan tersebut Perseroan menyusun langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sebagaimana tahapan sebagai berikut:



V. RISIKO USAHA

Risiko - risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut:

I. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. RISIKO PERSAINGAN USAHA

Persaingan pada bidang usaha jasa konstruksi akan semakin tajam tidak saja dengan perusahaan nasional tetapi persaingan juga terjadi dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Adanya perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional yang ikut berkompetisi untuk mendapatkan proyek-proyek yang pada umumnya ditenderkan mengakibatkan tingginya persaingan antar perusahaan konstruksi untuk memenangkan tender tersebut. Ketidakmampuan Perseroan untuk meningkatkan daya saing dan mencermati kebutuhan pelanggannya dapat mengakibatkan tidak diperolehnya pekerjaan sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

2. RISIKO KENAIKAN HARGA DAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU

Dalam setiap proyek, Perseroan melakukan estimasi biaya yang mengacu kepada informasi dari pemasoknya serta berdasarkan pengalaman Perseroan sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa estimasi Perseroan maupun informasi yang diperoleh Perseroan adalah tepat. Dengan tenggang waktu pekerjaan berkisar antara satu hingga dua tahun terdapat risiko adanya faktor-faktor diluar kendali Perseroan yang dapat mempengaruhi estimasi biaya seperti kenaikan harga bahan baku konstruksi. Pada umumnya proyek-proyek yang diperoleh dari swasta mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah dan BUMN, hal tersebut disebabkan oleh proyek-proyek swasta yang tidak menyediakan ruang bagi penyesuaian nilai kontrak apabila terdapat peningkatan beban kontrak.

Kenaikan harga bahan baku konstruksi dapat mengakibatkan meningkatnya biaya proyek, sehingga dapat mengurangi Pendapatan Perseroan.

3. RISIKO PEMBAYARAN

Risiko pembayaran dapat terjadi akibat tertundanya/tidak terbayarnya tagihan proyek dari pemberi tugas (Owner) yang mengakibatkan meningkatnya *cost of fund* dan dapat menimbulkan piutang bermasalah sehingga dapat mengurangi laba Perseroan.

Pembayaran pekerjaan pada umumnya telah diatur dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggannya, walaupun demikian tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tepat waktu sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap arus kas dan kinerja keuangan Perseroan.

4. RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH

Risiko ini dapat timbul untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah ataupun BUMN/BUMD, yang akibat perubahan kebijakan Pemerintah ditangguhkan pelaksanaannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu juga terdapat proyek-proyek yang berasal dari luar negeri dimana terdapat perbedaan nilai tukar serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang dapat membatasi lalu lintas dana antar negara sehingga dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan arus kas masuk Perseroan.

5. RISIKO BERKURANGNYA PROYEK DARI PELANGGAN BERULANG

Penurunan atau berkurangnya proyek dari pelanggan lama yang secara berkesinambungan mempercayakan pengerjaan konstruksi proyeknya kepada Perseroan dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

Perolehan pekerjaan dari pelanggan berulang merupakan salah satu strategi Perseroan untuk meningkatkan perolehan pendapatan Perseroan. Jumlah pekerjaan yang didapat dari pelanggan berulang untuk tahun 2004, 2005 dan 2006 adalah sebesar 5%, 18% dan 20%

Walaupun demikian tidak ada jaminan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan mendapat pekerjaan membangun dan menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan kontraktornya sehingga hal ini akan mempengaruhi arus kas operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

6. RISIKO PERUBAHAN NILAI TUKAR VALUTA ASING

Perseroan saat ini memiliki proyek-proyek yang berlokasi di luar negeri dan akan terus mengembangkan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi dengan menangani lebih banyak lagi proyek-proyek yang berlokasi di luar negeri. Untuk proyek-proyek tersebut Perseroan melakukan transaksi serta memiliki tagihan dan kewajiban dalam berbagai mata uang asing sehingga Perseroan memiliki risiko nilai tukar apabila terdapat fluktuasi serta perubahan nilai tukar valuta asing terhadap mata uang Rupiah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

7. RISIKO EKONOMI

Risiko ekonomi merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional yang berpengaruh kepada berkurangnya jumlah proyek-proyek konstruksi. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pekerjaan/proyek Perseroan sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

Krisis ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan antara lain banyak dibatalkannya atau tertundanya proyek-proyek pemerintah dan swasta untuk pembangunan konstruksi gedung, infrastruktur, pembangkit listrik dan lainnya.

Tidak ada jaminan bahwa kondisi ekonomi yang negatif pada masa lalu tidak akan terulang kembali dimasa yang akan datang. Adanya perubahan ekonomi tersebut akan mempengaruhi secara negatif kondisi arus kas dan pendapatan Perseroan.

8. RISIKO SOSIAL & POLITIK

Gejolak sosial & politik dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini dapat mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat mengurangi pekerjaan/proyek Perseroan sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan, seperti adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah sebagai akibat pergantian pejabat pemerintah, masalah dalam pemilihan pejabat/pimpinan pemerintahan maupun lembaga daerah, masalah pembebasan tanah, masalah perburuhan, maupun pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi proyek.

9. RISIKO SUMBER DAYA MANUSIA

Ketidak tersediaan sumber daya manusia Perseroan untuk mengantisipasi adanya peningkatan kebutuhan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

II. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. RISIKO DISTRIBUSI BAGI WIKA BETON

Dalam mendistribusikan produk-produk jadi WIKA BETON dengan menggunakan transportasi laut dan sungai, atas hal tersebut terdapat risiko terlambatnya kedatangan barang-barang jadi WIKA BETON ke tempat tujuan yang disebabkan oleh faktor cuaca yang mengakibatkan ponton/tongkang tersebut kandas maupun karam. Hal tersebut dapat menimbulkan biaya-biaya tambahan dan mengakibatkan turunnya pendapatan Perseroan

2. RISIKO PENINGKATAN TINGKAT SUKU BUNGA BAGI WIKA REALTY

Adanya risiko peningkatan suku bunga khususnya suku bunga untuk Kredit Pemilikan Rumah dapat mengurangi permintaan atas produk-produk WIKA Realty. Hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya pendapatan WIKA REALTY

3. RISIKO PERSEDIAAN LAHAN PERUMAHAN BAGI WIKA REALTY

Tidak tersedianya lahan-lahan baru yang dapat dikembangkan oleh WIKA REALTY untuk menjadi perumahan siap jual akan mempengaruhi pendapatan WIKA REALTY.

4. RISIKO FLUKTUASI MATA UANG ASING BAGI WIKA INTRADE

Terdapatnya kontrak-kontrak penjualan dalam mata uang Rupiah dimana pembeliannya dilakukan dalam mata uang asing, sehingga perubahan mata uang asing yang mengakibatkan melemahnya mata uang Rupiah dapat mempengaruhi secara negatif pendapatan WIKA INTRADE

5. RISIKO PENYALAHGUNAAN HAK PATEN PRODUK BAGI WIKA INTRADE

Terdapatnya produk-produk palsu WIKA INTRADE yang beredar dipasaran dapat mengakibatkan turunya penjualan WIKA INTRADE dan menurunnya pendapatan WIKA INTRADE

III. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDONESIA

1. MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI ATAU PERTUMBUHAN EKONOMI NEGATIF DI INDONESIA DAPAT BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN NILAI SAHAM PERSEROAN

Sebagian besar pendapatan Perseroan dihasilkan di Indonesia. Sehingga kinerja Perseroan bergantung kepada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 ditandai oleh antara lain depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi negatif, tingginya tingkat suku bunga, rendahnya likuiditas keuangan, banyaknya kepailitan, kerusakan sosial, perkembangan politik yang luar biasa dan turunnya indeks pasar modal.

Kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan antara lain banyaknya dibatalkannya atau tertundanya proyek-proyek pemerintah dan swasta untuk pembangunan konstruksi gedung, infrastruktur, pembangkit listrik dan lainnya.

Tidak ada jaminan bahwa kondisi ekonomi yang negatif pada masa lalu tidak akan terulang kembali dimasa yang akan datang. Hak tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan nilai saham Perseroan.

2. PERISTIWA POLITIK DAN SOSIAL DI INDONESIA DAPAT BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA DI INDONESIA

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami suatu proses perubahan demokrasi yang menyebabkan timbulnya peristiwa politik dan sosial yang ditandai oleh perubahan dinamis peta politik di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut mengakibatkan ketidakstabilan politik, dan berbagai kerusakan sipil dan sosial terjadi dalam lima tahun terakhir. Sebagai contoh, di berlakukannya harga baru untuk bahan bakar dengan kenaikan 126% dibulan September 2005 dimana akibatnya terjadi demonstrasi di 15 kota di Indonesia.

Perkembangan sosial dan politik di Indonesia pada masa lalu tidak dapat diprediksi dan tidak ada jaminan bahwa gangguan sipil dan sosial tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang, bahkan dapat terjadi pada skala yang lebih luas, atau gangguan-gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan investasi dalam saham Perseroan.

3. AKTIVITAS TERORISME DAN TINDAK KEKERASAN LAINNYA DI INDONESIA DAPAT BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP STABILITAS DI INDONESIA DAN BERPENGARUH BURUK PADA KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

Sejak beberapa tahun terakhir, telah terjadi peledakan bom yang ditujukan sarana pemerintahan, kedutaan besar asing, restoran, klab malam, dan lokasi lainnya, termasuk gedung Bursa Efek Jakarta, gedung Wisma Bhayangkari di Mabes Polri, terminal keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, gedung DPR/MPR dan sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Ledakan bom yang terjadi pada beberapa tahun terakhir juga menimpa rumah-rumah ibadah di berbagai tempat di Indonesia pada tahun 2000, sebuah daerah pariwisata di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, hotel J.W. Marriott Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003, kedutaan besar Australia di Jakarta pada tanggal 9 September 2004 dan sebuah pasar yang ramai di Tentena, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Mei 2005. Ledakan-ledakan bom tersebut di atas telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban tewas dan luka-luka dan ditenggarai sebagai ulah dari sebuah jaringan teroris di Asia Tenggara.

Tidak adanya jaminan bahwa aksi-aksi terorisme atau pemboman tersebut tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Beberapa pemerintah asing, dari waktu ke waktu mengeluarkan peringatan kepada warganya sehubungan dengan prediksi akan terjadi peningkatan kemungkinan aksi terorisme di Indonesia dengan sasaran yang berhubungan dengan kepentingan pihak-pihak asing di Indonesia. Aksi-aksi tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan di Indonesia dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintah sebagai akibat dari ketidakstabilan dan keresahan tersebut. Aksi kekerasan yang timbul di masa lalu telah menyebabkan keresahan dan gangguan stabilitas

dan seterusnya dapat berdampak negatif pada investasi dan kepercayaan atas kinerja ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.

4. PENURUNAN DAN FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG INDONESIA DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA DI INDONESIA

Kebijakan Pemerintah atas nilai tukar Rupiah dan segala perubahan pada masa yang akan datang atas nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS atau mata uang lainnya dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia mengadopsi nilai tukar Rupiah yang mengambang tanpa menyebutkan pada tingkat berapa Bank Indonesia akan melakukan intervensi. Sejak bulan Agustus 1997 sampai dengan pertengahan tahun 1998, nilai Rupiah pada akhir bulan terhadap dolar AS melemah dari sekitar Rp.2.600 per dolar AS sampai dengan titik terendah sebesar Rp.15.000 per dolar AS. Pada bulan September 2005, nilai tukar Rupiah melemah sampai dengan titik terendah dalam jangka waktu 45 bulan terakhir terhadap dolar AS, mencapai Rp.10.800 per dolar AS akibat dari kenaikan harga minyak mentah dan ketidakpastian atas kebijakan Pemerintah atas subsidi BBM yang akan diberikan kepada masyarakat dan kalangan industri, yang menimbulkan tekanan terhadap penyediaan dana dan pasar hutang di Indonesia. Mata uang Rupiah telah berangsur-angsur menguat hingga tingkat Rp. 9.830 per dolar AS pada akhir tahun 2005 dan Rp.9.100 pada tanggal 30 Juni 2007. Tidak ada jaminan bahwa: (1) Rupiah tidak akan terdepresiasi atau mengalami fluktuasi; (2) kebijakan nilai tukar uang Pemerintah akan tetap sama; (3) intervensi Pemerintah untuk menstabilkan, menjaga atau menaikkan nilai Rupiah, atau tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukan Pemerintah akan berhasil.

Depresiasi atau fluktuasi Rupiah terhadap dolar AS atau mata uang lainnya dapat berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Harga minyak mentah yang terus beranjak naik akan berdampak terhadap nilai mata uang yang saat ini berlaku, dan hal ini akan berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia. Perubahan pada kebijakan nilai tukar uang pada saat ini dapat mengakibatkan tingkat suku bunga dalam negeri meningkat cukup tinggi, kekurangan likuiditas, dan ditahannya bantuan keuangan dari institusi multilateral.

5. KEMUNGKINAN TURUNNYA PERINGKAT HUTANG NEGARA INDONESIA DAPAT BERPENGARUH PADA LIKUIDITAS PASAR UANG INDONESIA DAN DAPAT BERDAMPAK PADA KEMAMPUAN PERSEROAN UNTUK MENDAPATKAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN

Sejak tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat yang diakui, termasuk diantaranya Moody's Investors Service, Inc. ("Moody") dan Standard & Poor's Rating Services ("S&P") menurunkan peringkat hutang negara Indonesia dan peringkat berbagai instrumen hutang Pemerintah dan peringkat sebagian besar bank serta perusahaan di Indonesia. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peringkat hutang jangka panjang dan jangka pendek Pemerintah dalam mata uang asing mendapatkan peringkat masing-masing "B2" dan "B2", dari Moody dan peringkat "BB-" dan "B", dari S&P. Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dan kesungguhan Pemerintah untuk memenuhi semua komitmen keuangannya saat jatuh tempo. Tidak ada jaminan bahwa Moody, S&P atau institusi pemeringkat internasional lainnya tidak akan menurunkan peringkat hutang negara Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Penurunan peringkat yang terjadi dapat berdampak negatif terhadap likuiditas pasar uang Indonesia dan kemampuan perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk Perseroan, untuk mendapatkan tambahan pembiayaan dan suku bunga.

6. INDONESIA MERUPAKAN WILAYAH YANG RENTAN TERHADAP BENCANA ALAM

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, dimana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya. Pada bulan Desember 2004, dibagian utara pulau Sumatra, khususnya di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami kerusakan yang sangat parah dan korban jiwa yang sangat besar setelah mengalami gempa bumi dengan kekuatan yang mencapai 9,3 skala Richter dan diterjang gelombang tsunami.

Pada tanggal 28 Maret 2005, telah terjadi gempa bumi yang cukup besar dengan perkiraan kekuatan 8,7 skala Richter di lepas pantai barat Sumatera. Peningkatan aktivitas seismik ini juga terjadi bersamaan dengan peningkatan aktivitas gunung berapi di Sumatera dan di Bandung. Bencana alam lainnya antara lain gempa bumi yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2005, berkekuatan 6,3 skala Richter di laut Maluku, tanah longsor di Jawa Tengah akibat hujan deras pada bulan Januari 2006, dan gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Peningkatan aktivitas seismik ini bersamaan dengan semakin aktifnya aktivitas gunung Merapi di Jawa Tengah yang mulai mengeluarkan abu. Pada tanggal 17 Juli 2006, gempa bumi yang terjadi di dasar laut Samudera Hindia mengakibatkan gelombang tsunami yang menghantam pesisir selatan Pulau

Jawa dan mengakibatkan kerusakan daerah pesisir dan ratusan korban jiwa. Kemudian setelah itu tercatat gempa bumi kekuatan 7.0 skala Richter terjadi pada tanggal 09 Agustus 2007 di daerah Indramayu, Jawa Barat.

Walaupun bencana alam ini tidak berdampak negatif secara langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan di masa yang lampau, tetapi bencana yang terjadi seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi negara Indonesia pada umumnya dan secara tidak langsung akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa bencana alam ataupun peristiwa lainnya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang tidak akan berdampak negatif terhadap Perseroan, termasuk mengakibatkan gangguan pada kegiatan usaha Perseroan dan mengakibatkan kerusakan terhadap jaringan infrastruktur dan peralatan Perseroan.

7. AKTIVITAS BURUH DAPAT BERDAMPAK TERHADAP PELANGGAN PERSEROAN, DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LAINNYA DI INDONESIA SECARA UMUM SEHINGGA DAPAT PULA BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kombinasi antara undang-undang yang memperbolehkan pembentukan serikat pekerja dan kurang kuatnya kondisi perekonomian, memungkinkan terjadinya aksi unjuk rasa dan pergerakan aktivis-aktivis buruh di Indonesia. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 13/2003 ("UU Tenaga Kerja") yang masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara karyawan dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. UU Tenaga Kerja mewajibkan sebuah perusahaan yang memiliki 50 atau lebih karyawan untuk memiliki sebuah forum dua arah. Untuk perusahaan yang memiliki serikat pekerja, wajib mengakomodasi permintaan 50% dari seluruh karyawan untuk meninjau ulang kesepakatan kerja bersama.

Unjuk rasa dan pergerakan buruh dapat berdampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan dan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya. Sebagai tambahan, UU Tenaga Kerja ini menyulitkan perusahaan-perusahaan termasuk Perseroan untuk memutuskan hubungan kerja atau merubah kontrak kerja atau untuk mempunyai sebuah kebijakan karyawan yang fleksibel.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian/peristiwa penting dan signifikan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 4 Oktober 2007 oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Sebelum didirikan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Widjaja Karja" telah didirikan Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja ("PN Widjaja Karja") pada tanggal 11 Maret 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 ini pula, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co., disingkat N.V. Vis en Co. yang telah dinasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tanggal 22 Juli 1971, PN Widjaja Karja dialihkan bentuk dan statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya atau Perseroan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta No. 1724 tanggal 16 Mei 1973, serta diumumkan dalam Tambahan No. 683, Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan Anggaran Dasar menjadi Perusahaan Terbuka, yang dibuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar, yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 13 Agustus 2007 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 11 September 2007 dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H, pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang masing-masing telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan persetujuan No.W7-09068 HT.01.04-TH.2007 tanggal 16 Agustus 2007 dan No. W7-10030 HT.01.04-TH.2007 tanggal 11 September 2007.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi dan pengembangan pada khususnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan membagi bidang usahanya menjadi sebagai berikut:

Bidang Usaha Jasa Konstruksi Infrastruktur

Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Konstruksi Infrastruktur yang dalam operasionalnya terdiri dari Sub-sub bidang usaha sebagai berikut : jalan dan jembatan, pengairan, prasarana perhubungan, dan ketenagaan, yang didukung oleh Biro Engineering untuk melakukan pekerjaan Rancang Bangun atau *Design and Build*, yaitu melakukan pekerjaan sejak proses perencanaan sampai proses konstruksi dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2000 dan sistem manajemen K3 OHSAS 18001 serta Value Analysis / Value Engineering.

Sub Bidang Jalan dan Jembatan

Menjalankan usaha dalam sub bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan, seperti jalan raya, jalan tol maupun jalan rel kereta api. Termasuk di dalamnya jembatan layang / *flyovers*, dan terowongan / *underpass*.

Sub Bidang Pengairan

Menjalankan usaha dalam sub bidang jasa konstruksi pengairan antara lain pembangunan prasarana dan sarana dasar bidang pengairan meliputi bendung, bendungan/*dam*, saluran irigasi, penyediaan air baku, instalasi pengolahan air bersih dan penanggulangan banjir.

Sub Bidang Prasarana Perhubungan

Menjalankan usaha dalam sub bidang jasa konstruksi prasarana perhubungan darat, laut dan udara, seperti konstruksi bandara, pelabuhan laut, termasuk jetty dan terminal peti kemas, stasiun kereta api dan sebagainya.

Sub Bidang Ketenagaan

Menjalankan usaha dalam sub bidang jasa konstruksi Pembangkit Listrik, meliputi konstruksi berbagai jenis Pembangkit Listrik, baik tenaga air, uap, gas, panas bumi maupun kombinasi gas dan uap.

Bidang Usaha Jasa Konstruksi Bangunan Gedung

Menjalankan usaha dalam bidang jasa konstruksi bangunan gedung meliputi Sub Bidang Bangunan Hunian dan Bangunan Fasilitas, yang didukung oleh Biro Engineering untuk melakukan pekerjaan Rancang Bangun atau Design and Build, yaitu melakukan pekerjaan sejak proses perencanaan sampai proses konstruksi dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2000 dan sistem manajemen K3 OHSAS 18001 serta Value Analysis / Value Engineering.

Sub Bidang Bangunan Hunian

Menjalankan usaha dalam sub bidang jasa konstruksi bangunan hunian, seperti : apartemen, Kondominium, hotel, rumah susun, dan kompleks perumahan.

Sub Bidang Bangunan Fasilitas

Menjalankan usaha dalam bidang jasa konstruksi bangunan fasilitas, seperti : rumah sakit, terminal penumpang bandara/stasiun, sarana pendidikan, olahraga, perkantoran, dan pertokoan/mall, serta sarana rekreasi lainnya

Bidang Usaha Jasa Konstruksi Mekanikal dan Elektrikal

Menjalankan usaha dalam bidang jasa konstruksi mekanikal dan elektrikal yang mencakup konstruksi di bidang minyak dan gas, sarana industri, dan pabrikasi baja. ,

Sub Bidang Minyak dan Gas

Mejalankan usaha dalam sub bidang jasa konstruksi jaringan pipa dan tangki / terminal minyak dan gas, termasuk stasiun pengumpul minyak dan instalasi pemroses minyak/refinery dan gas/gas plant.

Sub Bidang Sarana Industri

Menjalankan usaha dalam bidang jasa konstruksi kawasan dan bangunan industri; pabrik pengolahan kelapa sawit, bio diesel dan bio etanol; instalasi pengolahan air bersih dan limbah, termasuk pemasangan peralatan pabrik dan pembangkit listrik.

Sub Bidang Pabrikasi Baja

Menjalankan usaha dalam bidang Pabrikasi Baja, seperti pabrikasi untuk struktur rangka, menara, jembatan, tangki, Silo, dan Hopper Baja; termasuk *Pressure Vessel* , *Welded Beam* dan *Plate Work* lainnya.

Bidang Usaha EPC

Menjalankan usaha dalam bidang jasa konstruksi yang terintegrasi, yang lingkup pekerjaannya mulai dari pekerjaan rekayasa dasar/ *basic engineering design*, rekayasa proses/ *process engineering design*, rekayasa detail/ *detail engineering*, *procurement* dan *construction* atau pelaksanaan konstruksi dari proyek-proyek yang kompleks, seperti kilang atau instalasi minyak dan gas, industri petrokimia, semen, pengolahan logam, makanan-minuman dan pembangkit listrik, yang dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2000 dan sistem manajemen K3 OHSAS 1800 serta Value Analysis / Value Engineering.

2. Sejarah Penerbitan Obligasi Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerbitkan obligasi pada tahun 1992 dan 1996 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) dan Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) yang masing - masing telah jatuh tempo pada tanggal 9 April 1997 dan 5 Juli 2003. Pada tahun 2003, Perseroan melakukan penerbitan Obligasi yang ke 3 dengan nama "Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003 sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) dengan tingkat suku bunga seri A sebesar 15,875% dan seri B sebesar 16,00% untuk tahun I dan tingkat suku bunga mengambang untuk tahun II sampai ke V. Pada saat Obligasi tersebut dikeluarkan telah mendapat rating idBBB- (triple B minus) dari perusahaan pemeringkat Pefindo dan dicatangkan di BES pada tanggal 16 April 2003 serta akan jatuh tempo pada 11 April 2008. Pada tanggal 30 April 2007 berdasarkan perusahaan pemeringkat Pefindo rating obligasi tersebut untuk periode 16 April 2007 – 1 Maret 2008 adalah idA- (A Minus).

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Tahun 1972

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.110, tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta jo Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas " PT Wijaya Karya" No. 106, tanggal 17 April 1973 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH., Notaris di Jakarta, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 360 (tiga ratus enam puluh) saham yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) saham prioritas dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) saham biasa, dengan nilai nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian dan disetor penuh oleh:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.500.000,- per saham			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Rupiah	%
Modal Dasar	72	288	180.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Negara Republik Indonesia	72	167	119.500.000	99,60
- Ir Suwito Danunagoro	-	1	500.000	0,40
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	72	168	120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	120	60.000.000	

Sesuai dengan Akta Penjualan dan Pembelian serta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Saham No. 111, tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat oleh Dian Paramita Tamzil selaku pengganti Notaris Djojo Muljadi, S.H. terjadi penjualan 1 saham biasa dari Ir. Suwito Danunagoro kepada Negara Republik Indonesia, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.500.000,- per saham			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Rupiah	%
Modal Dasar	72	288	180.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Negara Republik Indonesia	72	167	120.000.000	100,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	72	168	120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	120	60.000.000	

Tahun 1983

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50, tanggal 19 Maret 1983, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-638-HT.01.04.TH 1984, tanggal 19 November 1984, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.377/Leg/1984, tanggal 30 November 1984, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.8, tanggal 14 Oktober 1986 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1205. Telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) menjadi Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) yang terbagi atas 8.000 (delapan ribu) saham dengan perincian sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham prioritas dan 6.400 (enam ribu empat ratus) saham biasa dan perubahan nilai nominal saham dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan peningkatan modal disetor yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dari Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah), sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Rupiah	%
Modal Dasar	1.600	6.400	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Negara Republik Indonesia	1.600	600	2.200.000.000	100,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600	600	2.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	5.800	5.800.000.000	

Tahun 1988

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 71 tanggal 9 Juli 1987 Jo Akta Perubahan No. 17, tanggal 4 Maret 1988 yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-3005-HT.01.04 TH 1988, tanggal 2 April 1988, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 125/Leg/1988, tanggal 30 April 1988, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 1988 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 894. Telah terjadi peningkatan modal disetor yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dari Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta Rupiah). Dengan terjadinya peningkatan modal disetor tersebut maka pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Rupiah	%
Modal Dasar	1.600	6.400	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Negara Republik Indonesia	1.600	2.550	4.150.000.000	100,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600	2.550	4.150.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	3.850	3.850.000.000	

Tahun 1990

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.100, tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat oleh Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4843.HT.01.04.Th 91 tanggal 16 September 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 387/Leg/1991, tanggal 24 Desember 1991 telah terjadi peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) menjadi Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar Rupiah) dan peningkatan modal disetor yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dari Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah). Dengan terjadinya peningkatan modal dasar dan modal disetor tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Rupiah	%
Modal Dasar	8.000	32.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Negara Republik Indonesia	8.000	5.500	13.500.000.000	100,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000	5.500	13.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	26.500	26.500.000.000	

Tahun 1993

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.115, tanggal 19 Maret 1993, jo Akta Perubahan No.85 tanggal 20 Agustus 1993, yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8289 HT.01.04.Th 93, tanggal 4 September 1993, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.314/Leg/1993 tanggal 16 September 1993, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1993 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia NO.5654 tentang perubahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar Rupiah) menjadi Rp.140.000.000.000 (seratus empat puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 28.000 (dua puluh delapan ribu) saham prioritas dan 112.000 (seratus dua belas ribu) saham biasa dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) serta perubahan seluruh saham biasa yang sudah disetor menjadi saham prioritas dan penambahan modal disetor Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar Rupiah).

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Rupiah	%
Modal Dasar	28.000	112.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Negara Republik Indonesia	28.000	-	28.000.000.000	100,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.000	-	28.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	112.000	112.000.000.000	

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.55 Tanggal 18 Maret 1998, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana kemudian diperbaiki dengan akta Perbaikan No. 25 tanggal 8 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-19202 HT.01.04.Th.98 tanggal 12 Oktober 1998 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Kodya Jakarta Timur dengan No. Agenda 1207/BH.09-04/III/1999 tanggal 30 Maret 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 6 Juli 1999 Tambahan No. 4009, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar Perseroan sebesar Rp.260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar Rupiah) terbagi atas 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian dan disetor penuh oleh:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	260.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Negara Republik Indonesia	68.000	68.000.000.000	100,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	68.000	68.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	192.000	192.000.000.000	

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.6 tanggal 1 Juni 2001, yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03435 HT.01.04.TH.2001 tanggal 17 Juli 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Kodya Jakarta Timur dengan No. Agenda 505/BH.09.04/V/2002 tanggal 2 Mei 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2002, Tambahan No.559, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar Perseroan saat ini sebesar Rp.260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar Rupiah) terdiri atas 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah). Modal ditempatkan sebesar Rp.69.523.000.000,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah) terdiri dari 69.523 (enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga) saham.

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian dan disetor penuh oleh:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	260.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Negara Republik Indonesia	69.523	69.523.000.000	100,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	69.523	69.523.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	190.477	190.477.000.000	

Tahun 2007

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 13 Agustus 2007 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 11 September 2007 dibuat dihadapan Nila Noordjasmari Soeyasa Besar, S.H, pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang masing-masing telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan persetujuan No.W7-09068 HT.01.04-TH.2007 tanggal 16 Agustus 2007 dan No. W7-10030 HT.01.04-TH.2007 tanggal 11 September 2007.

Modal dasar Perseroan saat ini sebesar Rp.1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus milyar Rupiah) terdiri atas 16.000.000.000 (enam belas milyar) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah). Modal ditempatkan sebesar Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar Rupiah) terdiri dari 4.000.000.000 (empat milyar) lembar saham.

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian dan disetor penuh oleh:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	16.000.000.000	1.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	4.000.000.000	400.000.000.000	
- Saham Seri A Dwiwarna	1	100	0,1
- Saham Seri B	3.999.999.999	399.999.999.900	99,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	400.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.000.000.000	1.200.000.000.000	

Bentuk setoran dari Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham.

Bentuk setoran Pemerintah Republik Indonesia yang telah dilakukan selaku pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 69.523.000.000 (enam puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah) berupa inbreg.
- b. Sebesar Rp.330.477.000.000,- (tiga ratus tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) yang berasal dari:
 - i. Kapitalisasi sluruh selisih (keuntungan) penilaian kembali kembali aktiva tetap sebesar Rp.87.635.040.495,- (delapan puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah)
 - ii. Kapitalisasi selisih perubahan ekuitas pada Anak Perusahaan sebesar Rp.19.246.853.100,- (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus Rupiah)
 - iii. Kapitalisasi cadangan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp.223.594.543.514 (dua ratus dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat belas Rupiah)
 - iv. Sebesar Rp.562.891,- (lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah) merupakan sisa Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2000 tanggal 28 September 2000. Sebagaimana tambahan modal disetor lainnya yang sebelumnya adalah sebesar Rp.1.523.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah)

4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Perseroan No.149 tanggal 31 Agustus 2007, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta junctis (i) Akta Pernyataan Perseroan No.150 tanggal 31 Agustus 2007, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta (ii) Akta Pernyataan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Pelaksanaan Tugas Anggota Komisaris Perseroan No. 150 Tanggal 31 Agustus 2007 dan (iii) Akta Pernyataan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi Perseroan No. 149 Tanggal 31 Agustus 2007, yang kesemuanya dibuat dihadapan Imas Fatimah S.H. Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris	
Komisaris Utama	: Ir. Junius Hutabarat
Komisaris	: DR. Budi Suradji
Komisaris	: Pontas Tambunan, SH, MM
Komisaris	: Roslan Zaris, SE, MSc

Direksi	
Direktur Utama	: Ir. Aloysius Sutjipto, MM, MT
Direktur Keuangan	: Ir. Slamet Maryono
Direktur Operasi I	: Ir. Sutedjo Wirokusumo, MM
Direktur Operasi II	: Ir. Djokomulyono, MM
Direktur SDM dan Pengembangan	: Ir. Tonny Warsono, MM

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:

Komisaris



Ir. Junius Hutabarat **Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia dengan usia 56 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 30 Juni 1951. Gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung diraih pada tahun 1977. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya sejak 16 Juli 2001. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu:

- Melaksanakan tugas memberikan saran, nasehat, dan pertimbangan kepada Menteri Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum (2006-2007)
- Deputi Bidang Perencanaan dan Pemrograman Badan Pelaksana BRR Aceh-Nias (2005-2006)
- Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Kimpraswil / Pekerjaan Umum (2003-2005)
- Inspektur Jenderal Departemen Kimpraswil (2001-2003)
- Deputi Menteri Negara Pekerjaan Umum Bidang Konstruksi (1999 - 2001)
- Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi (1999)
- Kepala Pusat Pengolahan Data dan Pemetaan, Departemen Pekerjaan Umum (1994-1999)
- Kepala Sub Direktorat Perencanaan Umum Direktorat Bina Program Jalan, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (1990-1994)
- Kepala RBO II Medan, Direktorat Bina Program Jalan, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (1990)
- Kepala RBO I Padang, Direktorat Bina Program Jalan, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (1987 - 1989)
- Kepala Seksi Pengolahan Data, Direktorat Bina Program Jalan, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (1985 - 1987)
- Kepala Seksi Evaluasi Jasa Konstruksi, Direktorat Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (1985)
- Kepala Seksi Tata Laksana Sub Direktorat Bina Teknik, Direktorat Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (1983-1985)
- Kepala Sub Proyek I dan II Muarabungo–Sarolangun–Lubuklinggau Trans Sumatera Highway Project, Direktorat Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (1978-1983)
- Staf Sub Direktorat Pengendalian Pelaksanaan Direktorat Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (1977-1977)



DR. Budi Soeradji
Komisaris

Warga Negara Indonesia dengan usia 64 tahun, Lahir di Pekalongan Jawa Tengah pada tanggal 13 Januari 1943. Menyelesaikan pendidikan dari Akademi Ilmu Statistik pada tahun 1963 meraih gelar sarjana S2 dibidang ilmu sosial diraih pada tahun 1975 dan gelar sarjana S3 diraih pada tahun 1979 keduanya dari University of Chicago. Menjabat sebagai komisaris PT Wijaya Karya sejak 16 Juli 2001. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :

- Staf Ahli Menteri Negara Koordinasi Bidang Perekonomian, Bidang Ketenagakerjaan dan SDM (2001-2003)
- Pelaksana Tugas Sekretaris Menteri Negara Koordinator Perekonomian (2001-2002)
- Staf Ahli Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekuin, Bidang statistik Ekonomi dan Keuangan (2000-2001)
- Kepala Biro dan Persidangan Hukum (1999-2000)
- Kepala Biro Administrasi Persidangan Sekretariat Menko Ekuin (1998-1999)
- Pembantu Asisten Bidang Analisa Kemiskinan Regional (1993-1998)
- Kepala Biro Keluarga Berencana dan Kependudukan di Bappenas (1984-1993)
- Kepala Bidang Bina Program pada Biro Pusat Statistik (1983-1984)
- Direktur Akademi Ilmu Statistik BPS (1982-1984)
- Kepala Bagian Analisa Statistik Sosial BPS (1981-1983)
- Kepala bagian Analisa dan Statistik Sosial (1979-1981)
- Staf Pimpinan Biro BPS (1878-1979)
- Kepala Bagian Perkembangan Statistik BPS (1971-1973)
- Kepala Bagian Konsultasi dan Penerangan BPS (1969-1971)
- Wakil Kepala Bagian Perkembangan Statistik BPS (1967-1969)



Pontas Tambunan, SH, MM
Komisaris

Warga Negara Indonesia dengan usia 46 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1961. Gelar sarjana Hukum diraih pada tahun 1986 di Universitas Tarumanegara dan gelar magister manajemen diraih pada tahun 2006 di Universitas Gadjah Mada. Komisaris PT Wijaya Karya sejak 16 Juli 2001. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :

- Asisten Deputi Urusan Usaha Prasarana Angkutan Kementerian BUMN (2006-kini)
- Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi Kementerian BUMN (2002-2006)
- Kasubdit Konstruksi Bangunan Direktorat Persero Kawasan Industri, Jasa Konstruksi dan Konsultan Konstruksi Kantor Menteri Negara Pembinaan BUMN (2001-2002)
- Kepala Sub Direktorat di Kantor Menteri Negara Pembinaan BUMN (2000 s/d Desember)
- Kepala Seksi di Kantor Menteri Negara Pembinaan BUMN (1998-2000)
- Kepala Seksi di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN (1993-1998)
- Kepala Sub Seksi di Direktorat Jenderal Moneter (1992-1993)
- Staf di Direktorat Jenderal Moneter (1988-1992)
- Staf di Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri (1985-1988)



Roslan Zaris, SE., MSc
Komisaris

Warga Negara Indonesia dengan usia 60 tahun, Lahir di Jambi pada tanggal 1 Februari 1947. Gelar Sarjana bidang Ekonomi Pemerintahan diperolehnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1973. Meraih Gelar Pasca (Diploma) dalam bidang Development Planning pada tahun 1978 dan gelar Pasca Sarjana (S2) dalam bidang Urban Development Planning pada tahun 1982 keduanya dari University College, London. Komisaris PT Wijaya Karya sejak 15 Juni 2004. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :

- Komisaris/Ketua Komite Audit PT Pembangunan Perumahan (2002-2004)
- Komisaris PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2002-2004)
- Kepala Sekretariat Pelaksana Sekretariat Tetap (1999-2003)
- Asisten II Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1999)

Direksi



Ir. Aloysius Sutjipto, MM., MT

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia dengan usia 63 tahun, Lahir di Tuban pada tanggal 16 Oktober 1944. Gelar Sarjana Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada diraih pada tahun 1970, Magister Manajemen dari Universitas Indonesia Pada tahun 1991 dan Megister Teknik juga dari Universitas Indonesia diraih pada tahun 2001. Direktur Utama PT Wijaya Karya sejak 1990. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :

- Komisaris Utama PT Wika Realty (2001-Kini)
- Bendahara Umum KAGAMA (2005-Kini)
- Ketua Yayasan Bhakti Yogya (2001-kini)
- Wakil Ketua Kompartmen Konstruksi Kadin (1993-Kini)
- Ketua Bidang Umum Lembaga Pengembangan Jalan Konstruksi Nasional (LPJKN) (1999-2007)
- Komisaris hingga Komisaris Utama PT Inti Karya Persada Tehnik (1992-2006)
- Ketua Indonesian Contractors Association (1999-2003)
- Ketua Alumni Sarjana Tehnik UGM (1993-2000)
- Sekretaris Jendral IFAWPCA (1993-1995)
- Asisten Direksi hingga Direktur Pemasaran dan pengembangan PT Waskita Karya (1981-1990)
- Wakil kepala cabang hingga kepala cabang PT Waskita karya Surabaya (1974-1981)
- Manager Proyek PT Waskita Karya Cabang Semarang (1972-1974)
- Site Manager PT Waskita Karya Cabang Semarang (1971-1972)



Ir. Slamet Maryono

Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia dengan usia 55 tahun, Lahir di Bojonegoro Pada tanggal 16 Maret 1952. Gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Surabaya diraih pada tahun 1977. Direktur PT Wijaya Karya Sejak Juli 2002. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :

- Kepala Departemen EPC (2002)
- Manajer Badan Operasi (2001 - 2002)
- Merangkap PJS Manajer Pemasaran – DPH (2000-2001)
- Merangkap PJS Manajer Produksi – DPH (1998-1999)
- Manajer Divisi Prasarana Perhubungan (1997 - 2000)
- Manajer Produksi Divisi Prasarana Perhubungan (1994 - 1997)
- Manager Proyek PLTGU Grati Pasuruan (1994-1996)
- Manajer Operasi II wilayah Timur merangkap Pjs Kabag Perencanaan & Evaluasi Produksi II (1993 - 1993)
- Manajer Proyek Irigasi Jawa Timur (1992-1992)
- Koordinator Pengembagnan Pemasran Wilayah V (Jatim, Kaltim, Kalsel & NTB) (1992)
- Manajer Proyek Lab Hydrodinamika ITS (1992-1992)
- Manajer Proyek PLTGU Gresik (1991-1992)
- Manajer Proyek Pekerjaan Saluran Induk Kelabu Kanan (PKKA2) (1989-1991)
- Manajer Proyek Graving Dock & Quay merangkap manajer Proyek PKKA-2 (1987 - 1991)
- Manajer Teknik Proyek Graving Dock dan Quay Wall PT PAL Surabaya (1985-1986)
- Manajer Konstruksi Proyek Jembatan Pedestrian (1985 - 1985)
- Claim Engineer Proyek PLTA Tanggari (1984 - 1985)
- Kabag Teknik dan Manajer Proyek irigasi Sakalo Manok Wilayah NTB (1981 - 1984)
- Site Engineer Proyek Permanent Camp , Trans 275 K, PLTA Sigura - gura (1980-1981)
- Manajer Proyek Jembatan Sei Panagukan, Pangoan, dan Riau (1979-1980)
- Kepala bagian Teknik Proyek (1978 - 1979)



Ir. Sutedjo Wirokusumo, MM
Direktur Operasi I

Warga Negara Indonesia dengan usia 56 tahun. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 1951. Gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada diraih pada tahun 1978 dan Gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia diraih pada tahun 1993. Direktur PT Wijaya Karya sejak April 2001. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :

- Komisaris PT WIKA Beton (2003-Kini)
- Direktur Pemasaran & Operasi II (2001-2002)
- Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha merangkap Pjs Manajer Operasi & Manajer Mutu (2000 - 2001)
- Manajer Divisi Bangunan Gedung (1997 - 1999)
- Manajer Divisi Air & Ketenagaan (1994 - 1996)
- Manajer Pemasaran Divisi Bangunan Gedung (1993 - 1993)
- Manajer Proyek Perbaikan Gedung Golf Rawamangun (1990-1992)
- Manajer Teknik Divisi Bangunan Gedung (1990 - 1992)
- Ketua Tim Proyek ERW B3TT (1988-1990)
- Manajer Proyek Jabotabek Railway Project B3TT (1987 - 1988)
- Manajer Proyek Sungai Cimanuk Hilir, Gedung Bea & Cukai-Tg Priok; Gedung Tifa Arum; Gedung Dep Sos Jakarta (1990 - 1992)
- Site enginer Tanggul Rentang Baru Cirebon (1979 - 1980)
- Staf bagian Teknik PT Wijaya Karya cabang V Yogyakarta (1978-1979)



Ir. Djokomulyono, MM
Direktur Operasi II

Warga Negara Indonesia dengan usia 53 tahun. Lahir di Surakarta pada tanggal 8 April 1954. Gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro diraih pada tahun 1979 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia diraih pada tahun 1994. Direktur PT Wijaya Karya sejak 1997. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :

- Komisaris PT Wika Realty (2000-Kini)
- Komisaris PT Wika NGK (1999-Kini)
- Komisaris PT Sinar Wijaya Ekapratista (2001-2004)
- Manajer Pengendalian Operasi dan Pengembangan Pasar (1996 - 1997)
- Manajer Divisi Bangunan Gedung (1992 - 1996)
- Manajer Divisi Sarana Papan (1990 - 1992)
- Manajer Teknik Divisi Bangunan Gedung (1987 - 1990)
- Manajer Proyek Gedung Kantor Kopel Bukopin Jakarta (1986 - 1987)
- Manajer Konstruksi dan Teknik Proyek Gedung Kantor Pusat BDN Jakarta (1984-1986)
- Site Manager Proyek Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta (1983)
- Project Engineer Pembangunan Gedung Kantor Pusat BPD Jateng Tahap II, Gedung GKN II Jateng, Proyek IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, IKIP Neg. Semarang, Gedung Kanwil BRI Semarang, Gedung Kanwil Bea Cukai Semarang (1981 - 1984)
- Site Engineer pada Gedung Kantor Setwilda Jateng, Gardu Induk PLN Kudus, Jalan Inspeksi Gubuk Demak Proyek Jratunseluna, Tanggul Kali., Gemboyo Demak, Proyek ramp Kantor Pusat BPD Jateng (1979 - 1981)



Ir. Tonny Warsono, MM

Direktur SDM dan Pengembangan

Warga Negara Indonesia dengan usia 51 tahun. Lahir di Semarang pada tanggal 24 November 1956. Gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan Bandung (1981) dan Gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi PPM Jakarta pada tahun 1995. Direktur PT Wijaya Karya sejak Juli 2002. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :

- Direktur Utama PT Wijaya Karya Intrade (2000 - 2002)
- Manajer Pengembangan Manajemen Mutu (1996 - 1999)
- Manajer Divisi Perdagangan (1991 - 1994)
- Manajer Ekspor Divisi Perdagangan (1990 - 1991)
- Manajer Produk V Divisi Perdagangan (1989 - 1990)
- Manajer Tata Niaga Divisi Perdagangan (1988 - 1989)
- Manajer Pemasaran Divisi Peralatan Industri (1987 - 1988)
- Manajer Pabrik Divisi Produk Beton Unit I Cileungsi (1985 - 1986)
- Manajer Operasi Wilayah I Divisi Produk Beton dan Metal (1984 - 1985)
- Kepala Bagian PMP Divisi Produk Beton dan Metal (DPBM) (1982 - 1984)

Mendapat prestasi "Outstanding Contribution to the field of Human Resources Development Category to the Organization" (2 Mei 2006) dari The Asia HRD Congress dan "Anugerah Prof. Dr. A.M. Kadarman, SJ, Category Agent of Change, Bidang Human Resource Development" (10 Februari 2006).

Komite Audit

Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

Anggota Komite Audit semuanya berasal dari luar perusahaan, memiliki pengetahuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang akuntansi, keuangan, audit dan teknis operasional perusahaan yang menunjang pelaksanaan tugas sebagai anggota Komite Audit.

Anggota Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya dibekali dengan Komite Audit Charter yang telah ditetapkan pemberlakuannya oleh Komisaris melalui Surat Keputusan Komisaris No.32/DK/PTWK/2003 tanggal 14 April 2003. Adapun peran yang telah dijalankan oleh Komite Audit selama tahun 2006 meliputi :

- a. Melakukan aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan
- b. Monitoring atas keterbukaan sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan peraturan yang berlaku
- c. Menilai kualitas sistem pengendalian intern termasuk fungsi auditor internal (SPI) pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan
- d. Melakukan seleksi dan mengusulkan nominasi eksternal auditor kepada Komisaris

Dalam melaksanakan perannya tersebut, Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan penelaahan yang mencakup :

- a. Melakukan pengawasan proses penyusunan laporan keuangan
- b. Melakukan telaah atas laporan keuangan interim dan tahunan
- c. Melakukan pengawasan dan penilaian mengenai kualitas jasa audit yang dilakukan oleh eksternal auditor
- d. Memberikan pendapat profesional dan independen kepada komisaris dengan melakukan telaah atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan
- e. Melakukan penilaian atas independensi, objektivitas dan kecukupan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal (SPI) dan auditor Eksternal dalam pelaksanaan tugasnya

Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit telah melakukan rapat secara berkala baik rapat internal Komite Audit, rapat dengan Komisaris maupun rapat gabungan Komisaris, Direksi dan manajemen perusahaan. Setiap rapat internal komite

Audit terbuka untuk dihadiri anggota Komisaris yang lain dan risalah rapat Komite disampaikan juga kepada anggota Komisaris lainnya.

Dalam rangka memenuhi persyaratan dari BEJ dan Bapepam No. IX.E.5, Perseroan telah membentuk Komite Audit melalui Surat Keputusan Komisaris No.32/DK/PTWK/2003 tanggal 14 April 2003 juncto Surat Keputusan Komisaris 87/DK/PTWK/2007 tanggal 6 Agustus 2007 yang terdiri dari seorang Komisaris Independen dan seorang anggota independen. Komposisi atas komite audit Perseroan sekarang adalah Roslan Zaris, S.E., M.Sc, sebagai Ketua. dan Rosmala sebagai anggota.

Implementasi yang telah dilakukan Komite audit Perseroan adalah :

- Memberikan tanggapan atas laporan Manajemen triwulan 1, 2, 3 tahun 2007
- Memonitor pelaksanaan keputusan RUPS yang harus ditindaklanjuti oleh Direksi
- Memonitor realisasi pemanfaatan dan penggunaan fasilitas pinjaman kredit Bank maupun Non Cash Loan (NCL)
- Memonitor laporan bulanan progress pelaksanaan proyek-proyek konstruksi
- Melakukan kunjungan kedaerah dalam rangka pengawasan proyek dan pengembangan pasar
- Mengawasi jalannya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan bantuan Komite Audit
- Memonitor dan mengevaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dengan bantuan Komite Audit
- Memberikan persetujuan atas usulan proyek-proyek KSO dan mengkaji setiap KSO dengan mitra yang membutuhkan dana investasi yang besar
- Melakukan evaluasi dan memberikan masukan serta memberikan persetujuan atas RKAP tahun buku 2007
- Mendorong direksi untuk mempercepat penjualan asset-asset non produktif guna menurunkan beban bunga
- Mengembangkan Early Warning System (EWS) untuk proyek-proyek yang sehingga dapat dikenali secara pasti "state of the art" dari pelaksanaannya yang sangat berguna dalam pelaksanaan tindak lanjut
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan risk management system pada pada seluruh divisi dan departemen
- Melakukan pengawasan atas implementasi sistem informasi manajemen dan sistem reward dan punishment

Roslan Zaris, S.E., M.Sc
Ketua

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jambi pada tanggal 1 Februari 1947. Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Hukum pada Universitas Indonesia pada tahun 1973. Menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Rosmala
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 11 Mei 1959. Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Akutansi di Universitas Padjajaran Bandung, pada tahun 1983. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Komite Asuransi

Dalam rangka mengantisipasi dan mengelola risiko dalam menjalankan kegiatan usaha, Komisaris memandang perlu untuk membentuk Komite Asuransi dan Risiko Usaha. Komite ini berfungsi membantu Komisaris untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh perusahaan dalam hubungannya dengan risiko usaha. Komite Asuransi dan Risiko Usaha bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporannya serta bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Asuransi dan Risiko Usaha pembentukannya ditetapkan pada tahun 2005v dan telah diperpanjang oleh Komisaris dengan Surat Keputusan No.106/DK/PTWK/2006 tanggal 2 Agustus 2006 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Pontas Tambunan, S.H., M.M
Ketua Komite Asuransi dan Risiko Usaha

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1961. Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Hukum dan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1986 dan 2006. Menjabat sebagai Anggota Komite Asuransi sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Muhdi Al Fajar, S.E.,Ak
Anggota Komite Asuransi dan Risiko Usaha

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 20 Juni 1968. Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Akutansi di Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1998. Menjabat sebagai Anggota Komite Asuransi sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Anggota Komite Asuransi dan Risiko Usaha memiliki pengetahuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan perannya serta berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

Komite Asuransi dan Risiko Usaha bertugas untuk mengamankan risiko usaha dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menetapkan arah kebijakan organisasi tentang risiko usaha
- b. Memantau penyusunan sistem manajemen risiko ditingkat perusahaan
- c. Menyediakan struktur organisasi, uraian tugas dan mekanisme kerja yang memadai
- d. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen risiko
- e. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas pengamanan risiko kepada manajemen perusahaan untuk transaksi-transaksi yang berdampak material terhadap keuangan dan citra perusahaan

Perseroan telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Risiko sejak tanggal 11 Juli 2005, atas pelaksanaan kebijakan ini, Komite Asuransi dan Risiko Usaha telah melakukan evaluasi atas rencana dan tindak lanjut analisa risiko yang dibuat oleh Unit Usaha serta melakukan pembahasan dengan manajemen perusahaan untuk mencari alternatif penyelesaian terbaik untuk risiko-risiko yang dihadapi unit usaha tersebut.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No.SK.02.01/A.DIR.0222/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah mengangkat Sdr. Drs. Eddy Sularso sebagai Sekretaris Perusahaan.

5. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menghendaki kejelasan system dan struktur menyangkut hubungan antar organ perusahaan. Kewenangan, tugas dan hubungan kerja masing-masing organ perusahaan harus didefinisikan secara jelas dan dijalankan dengan konsisten.

Sesuai dengan surat keputusan surat bersama Komisaris dan Direksi No. SK.01.09/A.DIR.0580/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang panduan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Dewan Komisaris, Dewan Direksi beserta seluruh jajaran manajemen menyadari sepenuhnya bahwa inti dari implementasi GCG adalah adanya komitmen yang tulus untuk melaksanakan aturan main dan praktik-praktik penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika dan bertanggung jawab baik kepada shareholder maupun stakeholders. Komitmen yang tulus disadari akan mendorong segenap organ perusahaan untuk memberikan segenap tekad, kemampuan dan usaha terbaik demi terwujudnya nilai bagi shareholder dan stakeholders melalui kinerja optimal dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan. Implementasi dan pengembangan GCG di Perseroan mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep:117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Berbagai langkah dan upaya sebagai wujud komitmen segenap organ perusahaan untuk menerapkan dan menjadikan GCG sebagai landasan operasional perusahaan telah dilakukan secara bertahap dan sistematis sampai dengan tahun 2006, hal tersebut tercermin dalam :

1. *Code of Corporate Governance (Code of CG) Perseroan*

Code of CG ditetapkan pemberlakuannya melalui Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi No:SK.01.09/A.DIR.0580/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Panduan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Code of CG memuat mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, struktur dan proses yang ada dalam setiap organ perusahaan yang penyusunannya mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan best practices dalam pengelolaan perusahaan. Code ini merupakan komitmen dan landasan bagi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan organ terkait dalam proses governance dalam menyusun berbagai kebijakan internal perusahaan serta sekaligus sebagai pedoman yang menjiwai berbagai praktik-praktik bisnis Perseroan.

2. *Code of Conduct* (CoC) Perseroan

CoC ditetapkan pemberlakuannya melalui Surat Keputusan Direksi No:SK.01.01/A.DIR.0173/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang Code of Conduct (CoC) pegawai Perseroan. CoC ini lahir didasarkan pada kesadaran bahwa pegawai yang memiliki etika yang baik dalam berperilaku dan berinteraksi dengan stakeholders akan meningkatkan citra/image perusahaan secara keseluruhan. Citra yang harum merupakan aktiva tak berwujud (intangible asset) yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. CoC pegawai Perseroan merupakan standar perilaku etis yang harus ditaati oleh para pegawai dalam berinteraksi baik dalam lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

3. Kontrak Manajemen antara Perseroan dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan

Kontrak manajemen memuat mengenai pernyataan dan target bersama Komisaris dan Direksi untuk berupaya mencapai target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk target Key Performance Indicators (KPI). KPI mencakup 3 target utama yaitu target operasional, keuangan dan dinamis. Salah satu aspek dinamis yang diukur adalah GCG Level. Assessment atas implementasi GCG di Perseroan yang dilakukan oleh pihak independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

4. Board Manual (BM) Perseroan

Board Manual ditetapkan pemberlakuannya melalui Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi No:SK 0109/A.DIR 0580/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual) Perseroan. Board Manual merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban baik selaku dewan maupun individu anggota Komisaris dan Direksi. Dokumen ini juga mengatur tata hubungan antara Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Anak Perusahaan, sehingga Board Manual lebih merupakan cerminan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas masing-masing Komisaris dan Direksi.

5. Nilai-nilai intrinsik Perseroan

Komisaris, Direksi dan segenap jajaran perusahaan Perseroan dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis selalu dijiwai dengan nilai-nilai filosofis yang luhur dan mencerminkan karakter "Manusia WIKA" yang berbeda dengan pelaku bisnis lainnya. Nilai-nilai: *Commitment, Innovation, Balance, Excellence, Relationship, Team Work dan Integrity* (CIBERTY) digali dan dikembangkan sesuai dengan karakter bisnis dan individu "Manusia WIKA" sendiri. Nilai-nilai ini telah menjadi karakter yang melekat di segenap "Manusia WIKA".

6. *Personal In Charge* (PIC) Pelaksanaan GCG

Berdasarkan pertimbangan bahwa GCG merupakan strategi yang perlu dikelola dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh, maka Direksi menganggap perlu untuk menetapkan Sekretaris Perusahaan (Sekper) sebagai bagian yang diberikan tanggungjawab khusus untuk menangani pemantauan ketaataturan dan pelaporan pelaksanaan GCG di Perseroan. Ketentuan tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.SK.01.01/A.DIR.0643/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Susunan Organisasi Perseroan.

KOMISARIS

Keanggotaan dan pembagian Tugas Intern Komisaris

Menteri Keuangan/Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya melalui Surat Keputusan No.408/KMK.05/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya dan Surat Menteri BUMN No. 331/MBU/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Anggota Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) serta KEP-57/MBU/2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengangkatan Tambahan Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya.

Keanggotaan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) dan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Ir Junius Hutabarat : Komisaris Utama
Secara khusus menangani segala sesuatu terkait dengan system dan operasi perusahaan
2. DR. Budi Suradji : Komisaris
Secara khusus menangani segala sesuatu terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Pontas Tambunan, S.H. : Komisaris
Secara khusus menangani segala sesuatu terkait dengan aspek keuangan dan membawahi Komite Risiko Usaha-Asuransi .

4. Roslan Zaris, S.E., M.Sc. : Komisaris

Secara khusus menangani segala sesuatu terkait dengan aspek financial engineering, organisasi dan membawahi Komite Audit termasuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2006

Pelaksanaan tugas dan kewajiban komisaris tersebut telah sejalan dengan pasal 16 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan. Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa berupaya menegakan integritas dengan menghindari adanya benturan kepentingan dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu serta tidak memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga secara ekonomis kepada rekanan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.

DIREKSI

Keanggotaan dan pembagian Tugas Intern Direksi

Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Surat Keputusan No.KEP-114/M-MBU/2002 tanggal 30 Juli 2002 telah mengangkat dan menetapkan 5 orang Direksi Perseroan untuk periode tahun 2002 sampai dengan 2007 dengan susunan dan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Ir A.Sutjipto, M.M.,M.T.
2. Ir. Sutedjo Wirokusumo, M.M.
3. Ir. Djokomulyono, M.M.
4. Ir. Tonny Warsono H., M.M.
5. Ir. Slamet Maryono

Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi merupakan organ BUMN yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik didalam maupun diluar pengadilan.

Direksi telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh tugas pokok yang diamanatkan oleh Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan senantiasa memimpin dan mengurus Perseroan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan serta menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan semata-mata demi tercapainya maksud dan tujuan Perseroan. Selain pelaksanaan tugas pokok tersebut, Direksi pun telah berupaya melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam SK.01.01/A.DIR.0036/2003 , yaitu:

Direktur Utama

Direktur yang memimpin dan mengurus Perseroan, tertera dalam Anggaran Dasar Perseroan PT Wijaya Karya sesuai dengan tujuan Perseroan, meliputi:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan
2. Penguasaan, pemeliharaan, dan pengumuman kekayaan Perseroan
3. Peningkatan daya saing Perseroan
4. Pengaturan rincian tugas Direksi, termasuk tugas mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dengan pembatasan seperti yang tertera didalam Anggaran Dasar.
5. Penetapan wakil/kuasanya dengan menggunakan surat kuasa, atau surat penunjuk-kan kepada Direktur yang lain.
6. Penetapan Visi, Misi, Rencana Strategis Perseroan
7. penetapan kebijakan perusahaan
8. Penetapan susunan organisasi Perseroan
9. Penetapan peraturan kepegawaian
10. Penetapan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
11. Laporan pertanggungjawaban kinerja perusahaan
12. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ perusahaan, meliputi Satuan Pengawas Interna (SPI) dan Sekretariat Korporasi.

Direktur Operasi I

Direktur yang membina fungsi perusahaan dibidang usaha jasa konstruksi yang menjadi tanggungjawabnya, meliputi:

1. Penetapan strategis dan pengendalian perolehan usaha konstruksi baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2. Penetapan sasaran pasar dan pengembangan pasar dini sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Penetapan pola pengendalian produksi, komersial dan pengadaan.
4. Penetapan strategi pengembangan teknologi dan manajemen konstruksi
5. Pengusahaan unit usaha strategis yang meliputi bidang usaha Divisi Sipil Umu I (DSU I), Divisi Sipil Umum II (DSU II), Divisi Sipil umum III (DSU III), dan Divisi Peralatan Konstruksi (DPK), mencakup fungsi-fungsi pemasaran, produksi, komersial dan pengadaan, engineering, dan kerjasama operasi.
6. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian bersama dengan Direktur Operasi II, terhadap fungsi yang ada didalam organ perusahaan, meliputi General manager Pengembangan Pasar dan General Manager Operasi

Direktur Operasi II

Direktur yang membina fungsi pengusahaan dibidang usaha konstruksi yang menjadi tanggungjawabnya, meliputi:

1. Penetapan strategi dan pengendalian per-oleh usaha konstruksi baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri
2. Penetapan sasaran pasar dan pengembangan pasar dini sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Penetapan pola pengendalian produksi, komersial dan pengadaan
4. Penetapan strategi pengembangan teknologi dan manajemen konstruksi
5. Pengusahaan unit usaha strategis yang meliputi bidang usaha Divisi Bangunan Gedung (DBG), Divisi Mekanikal Elektrikal (DME), Departemen *Engineering Procurement Construction* (Departemen. EPC) dan Kantor Khusus Nangroe Aceh Darusslam (NAD), mencakup fungsi-fungsi pemasaran, produksi, komersial dan Pengadaan, engineering, dan kerjasama operasi
6. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian bersama dengan Direktur Operasi II, terhadap fungsi yang ada didalam organ perusahaan, meliputi: "GM" Pengembangan Pasar dan "GM" Operasi

Direktur Keuangan

Direktur yang membina fungsi pengusahaan keuangan, meliputi:

1. Penetapan perencanaan dan pengendalian Hasil Usaha tingkat konsolidasi Divisi, Anak Perusahaan, Perusahaan Terasosiasi
2. Pengendalian terhadap pengelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Terasosiasi
3. Penetapan perencanaan dan pengendalian dana, termasuk didalamnya optimalisasi pengusahaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya keuangan
4. Penetapan strategi pengelolaan akuntansi dan perpajakan, termasuk didalamnya strategi pengendalian dalam rangka penyelenggaraan pembukuan perusahaan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan kewajiban pajak perusahaan secara optimal untuk kepentingan perusahaan
5. Penetapan strategi dan pola pengelolaan fungsi umum, termasuk didalamnya penyediaan fasilitas umum/perkantoran, pengelolaan harta fisik perusahaan, pengendalian Kawasan Industri Wika, pengelolaan kantor pemasaran, dan optimalisasi pengelolaan manajemen "service perkantoran"
6. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian terhadap fungsi yang ada didalam organ perusahaan, meliputi: "GM" Keuangan, termasuk didalamnya pengendalian RKAP dan RJP, institusi keuangan dan investor, serta kebijakan pengendalian biaya usaha perusahaan, penetapan kebijakan akuntansi dan perpajakan tingkat perusahaan, strategi pengelolaan "service"/pelayanan perkantoran dan optimalisasi kearsipan perusahaan.

Direktur Sumber Daya manusia & Pengembangan

1. Penetapan strategi dan pola perencanaan & pengembangan sumber daya manusia
2. Penetapan pola pengembangan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan sistem manajemen di tingkat perusahaan antara lain meliputi sistem manajemen mutu ISO 9000, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
3. Pengembangan sistem manajemen, dan uji coba sistem manajemen lain yang akan dikembangkan perusahaan.
4. Penetapan strategi dan pola pengembangan sistem informasi, termasuk didalamnya strategi dan pola pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, optimalisasi aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras, optimalisasi jejaring teknologi informasi tingkat perusahaan,
5. Penetapan pengembangan usaha, termasuk didalamnya strategi implementasi dan evaluasi BEM Perseroan, optimalisasi sinergi proses dan produk Anak Perusahaan, strategi pengembangan usaha baru.
6. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ perusahaan, meliputi "GM" Pengembangan Sumber Daya Manusia dan "GM" Pengembangan Sistem dan Usaha.

6. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari bahwa Sumber Daya Manusia sebagai aset dan mitra yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Perseroan. Perseroan berusaha meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja dengan berbagai program pendidikan maupun pelatihan dengan intensif dan berkesinambungan dengan diadakannya fasilitas-fasilitas seperti *Learning Corner*, *Silabus*, dan materi pelatihan. Perseroan juga memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan dengan menganut sistim *More For More*. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional dari Departemen Tenaga Kerja. Berbagai fasilitas yang diberikan Perseroan, antara lain:

- a. Remunerasi yang kompetitif
- b. Tunjangan hari raya
- c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
- d. Fasilitas asuransi bagi karyawan dan keluarga
- e. Sarana pengobatan berupa klinik di Kawasan Industri WKA
- f. Bagi karyawan diluar pejabat struktural dan keahlian diberikan uang lembur
- g. Fasilitas kendaraan minimum untuk level senior manager
- h. Tunjangan jabatan bagi pejabat struktural dan keahlian
- i. Program pensiun dan pesangon
- j. Pemberian insentif hasil lebih
- k. Pemberian jasa produksi dalam bentuk bonus bagi seluruh karyawan.
- l. Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB)
- m. Koperasi

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2007, jumlah Direksi, karyawan Perseroan dan karyawan yang ditempatkan pada Anak Perusahaan seluruhnya berjumlah 1.173 orang. Berikut ini jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan dan menurut tingkat pendidikan .

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

JABATAN	30 Juni 2007		2006		2005		2004	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Direksi	5	0,43%	5	0,43%	5	0,43%	5	0,44%
General & Divison Manager	16	1,36%	16	1,36%	18	1,55%	18	1,59%
Manager	186	15,86%	184	15,66%	183	15,79%	177	15,62%
Kepala Bagian	371	31,63%	362	30,81%	354	30,54%	346	30,54%
Staff	595	50,72%	608	51,74%	599	51,68%	587	51,81%
Jumlah	1.173	100,00%	1.175	100,00%	1.159	100,00%	1.133	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	30 Juni 2007		2006		2005		2004	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
S2 - S3	89	7,59%	89	7,57%	84	7,25%	81	7,15%
S1	594	50,64%	588	50,04%	574	49,53%	549	48,46%
Diploma	189	16,11%	194	16,51%	190	16,39%	188	16,59%
Non Akademi	301	25,66%	304	25,87%	311	26,83%	315	27,80%
Jumlah	1.173	100,00%	1.175	100,00%	1.159	100,00%	1.133	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

USIA	30 Juni 2007		2006		2005		2004	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
18 - 30 tahun	146	12,45%	157	13,36%	126	10,87%	99	8,74%
31 - 40 tahun	507	43,22%	510	43,40%	513	44,26%	506	44,66%
41 - 50 tahun	428	36,49%	420	35,74%	423	36,50%	423	37,33%
Diatas 50 tahun	92	7,84%	88	7,49%	97	8,37%	105	9,27%
Jumlah	1.173	100,00%	1.175	100,00%	1.159	100,00%	1.133	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan yang Ditempatkan di Anak Perusahaan

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2007 perincian karyawan Perseroan dan karyawan Perseroan yang ditempatkan di Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	NAMA PERUSAHAAN	30 Juni 2007	2006	2005	2004
1	Perseroan	978	978	962	933
2	PT Wijaya Karya Beton	97	98	98	99
3	PT Wijaya Karya Intrade	47	47	47	48
4	PT Wijaya Karya Realty	51	52	52	53
Jumlah		1.173	1.175	1.159	1.133

Sumber Daya Manusia Anak Perusahaan Perseroan

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2007, Anak Perusahaan Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 1.207 orang. Berikut ini jumlah dan komposisi karyawan Anak Perusahaan berdasarkan jenjang jabatan dan menurut tingkat pendidikan .

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

JABATAN	30 Juni 2007		2006		2005		2004	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Direksi	10	0,83%	10	0,83%	10	0,88%	10	0,88%
Manager	1	0,08%	2	0,17%		0,00%		0,00%
Supervisor	60	4,97%	57	4,72%	46	4,05%	38	3,36%
Staff	1.122	92,96%	1.131	93,70%	1073	94,37%	1071	94,78%
Junior Staff	14	1,16%	7	0,58%	8	0,70%	11	0,97%
Jumlah	1.207	100,00%	1.207	100,00%	1.137	100,00%	1.130	100,00%


Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	30 Juni 2007		2006		2005		2004	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
S2 - S3	16	1,33%	14	1,16%	14	1,23%	14	1,24%
S1	142	11,76%	136	11,27%	131	11,52%	122	10,80%
Diploma	38	3,15%	39	3,23%	36	3,17%	35	3,10%
Non Akademi	1011	83,76%	1018	84,34%	956	84,08%	959	84,87%
Jumlah	1.207	100,00%	1.207	100,00%	1.137	100,00%	1.130	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

USIA	30 Juni 2007		2006		2005		2004	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
18 - 30 tahun	191	15,82%	188	15,58%	141	12,40%	142	12,57%
31 - 40 tahun	577	47,80%	577	47,80%	576	50,66%	578	51,15%
41 - 50 tahun	389	32,23%	386	31,98%	374	32,89%	370	32,74%
Diatas 50 tahun	50	4,14%	56	4,64%	46	4,05%	40	3,54%
Jumlah	1.207	100,00%	1.207	100,00%	1.137	100,00%	1.130	100,00%

7. Struktur Organisasi Perseroan



8. Keterangan Tentang Anak Perusahaan dan Perusahaan Terassosiasi

Perseroan memiliki 3 (tiga) Anak Perusahaan dengan kepemilikan 50% atau lebih, yaitu :

8.1. PT Wijaya Karya Beton ("WIKI BETON")

Riwayat Singkat

WIKI BETON merupakan Anak Perusahaan dari Perseroan. Sebelum menjadi Anak Perusahaan dari Perseroan, sejak tahun 1974 WIKI BETON merupakan bagian dari Induk Perseroan yaitu Divisi Produk Beton. Seiring dengan visi dan misi Perseroan maka WIKI BETON resmi menjadi Anak Perusahaan dari Perseroan pada tanggal 11 Maret 1997 sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas WIKI BETON No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH; selaku pengganti dari Imas Fatimah, SH; Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton No.31 tanggal 15 Agustus 2007 ("Akta No.31") yang dibuat dihadapan Hambit Maseh, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.W7-09069HT.0104-TH.2007 tanggal 16 Agustus 2007. Kantor Pusat WIKI BETON, beralamat di Jln D.I Panjaitan Kav 3-4, Jakarta. Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya mempunyai 6 Wilayah Penjualan ("WP") dan 7 Pabrik Produk Beton ("PPB"), yang berlokasi tersebar di beberapa Wilayah Indonesia.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar WIKI BETON, kegiatan usaha WIKI BETON bergerak dalam bidang usaha industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lainnya yang terkait.

Struktur Modal

Berdasarkan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WIKI BETON No. 15, tanggal 30 April 2007, dibuat dihadapan Hambit Maseh, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham WIKI BETON sampai Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	4.600.000.000	460.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Wijaya Karya (Persero)	901.600.000	90.160.000.000	78,40
Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT WIKABETON	14.835.000	1.483.500.000	1,29
Koperasi Karya Mitra Satya	233.565.000	23.356.500.000	20,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.150.000.000	115.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.450.000.000	345.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat WIKABETON No. 58 tanggal 24 Januari 2003, dibuat dihadapan Wahjono Hardjo, SH., pengganti dari Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat WIKABETON No. 2 tanggal 1 Juli 2003, dibuat dihadapan Imas Fatimah, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris WIKABETON adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Djoko Suwondo
Komisaris	:	Ir. Ruchyat Kustomi, Dipl. H.E
Komisaris	:	Ir. Sutedjo Wirokusumo, MM

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Agustinus Boediono
Direktur	:	Ir. Tjahyono
Direktur	:	Ir. Bambang Legowo
Direktur	:	Drs. Adji Firmantoro, MM

Catatan:

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No.8 tertanggal 6 September 2007 dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta telah diputuskan oleh pemegang saham WIKABETON terkait dengan penetapan dan pengangkatan Direksi WIKABETON. Penetapan dan pengangkatan mana mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007. Dalam hal penetapan dan pengangkatan Direksi telah efektif maka susunan Direksi WIKABETON adalah menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Agustinus Boediono
Direktur	:	Ir. Wilfred A. Singkali
Direktur	:	Ir. Bambang Legowo
Direktur	:	Drs. Adji Firmantoro, MM

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting WIKABETON untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno yang keseluruhannya telah memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	Tahun		
		2006	2005	2004
Jumlah Aktiva	559.667	504.914	417.743	485.298
Jumlah Kewajiban	423.559	376.771	304.847	384.793
Jumlah Ekuitas	136.108	128.143	112.896	100.505

Aktiva

Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, aktiva WIKABETON adalah masing-masing sebesar Rp.559.667 juta, Rp.504.914 juta, Rp.417.743 juta, dan Rp.485.298 juta. Penurunan antara tanggal 31 Desember 2004 dan 2005 sebesar Rp.67.555 juta atau 13,92% terutama disebabkan penurunan piutang usaha hubungan istimewa sebesar Rp.29.426 juta, penurunan pendapatan akan diterima sebesar Rp.25.425 juta, persediaan 14.609 juta dan penurunan biaya dibayar dimuka sebesar Rp.34.846 juta.

Kewajiban

Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, kewajiban WIKA BETON adalah masing-masing sebesar Rp.423.559 juta, Rp.376.771 juta, Rp.304.847 juta, dan Rp.384.793 juta.

Ekuitas

Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, ekuitas WIKA BETON adalah masing-masing sebesar Rp.136.108 juta, Rp.128.143 juta, Rp.112.896 juta, dan Rp.100.505 juta.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	Tahun		
		2006	2005	2004
Jumlah Penjualan Bersih	385.016	628.681	580.023	435.366
Laba Usaha	24.166	39.416	30.757	29.568
Laba Bersih	16.629	27.987	23.355	19.739

Penjualan Bersih

Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, jumlah penjualan bersih WIKA BETON adalah masing-masing sebesar Rp.385.016 juta, Rp.628.681 juta, Rp.580.023 juta dan Rp.435.366 juta.

Laba Usaha

Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Laba Usaha WIKA BETON adalah masing-masing sebesar Rp.24.166 juta, Rp.39.416 juta, Rp.30.757 juta dan Rp.29.568 juta.

Laba Bersih

Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Laba Bersih WIKA BETON adalah masing-masing sebesar Rp.16.629 juta, Rp.27.987 juta, Rp.23.355 juta dan Rp.19.739 juta sesuai dengan perubahan jumlah penjualan bersih dan laba usaha WIKA BETON.

8.2. PT Wijaya Karya Realty ("WIKA REALTY")

Riwayat Singkat

WIKA REALTY didirikan pada tanggal 20 Januari 2000 berdasarkan akte Notaris Imas Fatimah, SH. No. 17 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN nomor S-01/MDU.1-PBUMN/1999 tanggal 10 November 1999 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero). Akte pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-20856 HT 01.01 Tahun 2000 tanggal 15 September 2000. Maksud dan tujuan WIKA REALTY telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat no. 67 Notaris Imas Fatimah, SH dimana Perusahaan bergerak di bidang usaha realty dan bidang properti memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 21 Januari 2000. Pada tanggal 2 Juli 2004, dalam rangka peningkatan modal dasar perusahaan dan pemecahan nilai saham, anggaran dasar perusahaan dirubah dengan akta no.4 dari notaris Imas Fatimah, SH. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI no. C-1689 HT.01.04.TH.2004 tanggal 8 Juli 2004. Perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Realty Tbk. No.33 tanggal 15 Agustus 2007 ("Akta No.33") yang dibuat dihadapan Hambit Maseh, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.W7-09022HT.0104-TH.2007 tanggal 21 Agustus 2007.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal 15 Agustus 2001, dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat no. 67 Notaris Imas Fatimah, SH disebutkan maksud dan tujuan bidang usaha WIKA REALTY, yaitu :

- a. Realty
- b. Property
- c. Jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak

Untuk dapat mencapai maksud dan tujuan diatas, WIKA REALTY dapat melaksanakan kegiatan usaha :

- a. Pengembang, pembangunan dan penjualan di bidang realty.
- b. Pengelolaan di bidang property.
- c. Jasa perantara (brokerage) bidang realty dan property

- d. Jasa konstruksi.
- e. Jasa perencanaan dan pengawasan bidang realty, arsitektur dan konstruksi bidang sipil.

Struktur Modal

Berdasarkan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WIKA REALTY No.17 tanggal 30 April 2007, dibuat dihadapan Hambit Maseh, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham WIKA Realty sampai Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	2.800.000.000	280.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	548.800.000	54.880.000.000	78,40
Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP)	9.030.000	903.000.000	1,29
Koperasi Karya Mitra Satya	142.170.000	14.217.000.000	20,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.100.000.000	210.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.7 tanggal 1 Februari 2005, dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar SH, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi WIKA REALTY adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Aloysius Sutjipto, MM., MT
 Komisaris : Ir. Djokomulyono, MM

Direksi

Direktur Utama : Ir. Muhammad Nawir, MM
 Direktur : Drs. Syafaruddin AR, MM
 Direktur : Ir. Handriani TS, MM

Catatan:

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No.10 tertanggal 6 September 2007 dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta telah diputuskan oleh pemegang saham WIKA REALTY terkait dengan penetapan dan pengangkatan Komisaris WIKA REALTY. Penetapan dan pengangkatan mana mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007. Dalam hal penetapan dan pengangkatan Komisaris telah efektif maka susunan Komisaris WIKA REALTY adalah menjadi sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Djokomulyono M.M
 Komisaris : Ir. Slamet Maryono
 Komisaris : Drs. Ganda Kusuma M.B.A

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting WIKA REALTY untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ika, Sutrisno yang keseluruhannya telah memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	Tahun		
		2006	2005	2004
Jumlah Aktiva	225.938	210.336	185.458	152.362
Jumlah Kewajiban	151.533	131.885	114.166	89.156
Jumlah Ekuitas	74.405	78.451	71.292	63.206

Aktiva

Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, aktiva WIKA REALTY adalah masing-masing sebesar Rp.225.938 juta, Rp.210.336 juta, Rp.185.458 juta, dan Rp.152.362 juta. Kenaikan antara tanggal 31 Desember 2005 dan 2006 sebesar Rp.24.878 juta atau 13,41% terutama disebabkan kenaikan piutang usaha sebesar Rp.8.548 juta dan kenaikan persediaan sebesar Rp.16.806 juta.

Kewajiban

Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, kewajiban WIKA REALTY adalah masing-masing sebesar Rp.151.533 juta, Rp.131.885 juta, Rp.114.166 juta, dan Rp.89.156 juta. Kenaikan signifikan antara tanggal 31 Desember 2005 dan 2006 sebesar Rp.17.719 juta atau 15,52% terutama disebabkan kenaikan hutang bank sebesar Rp.13.446 juta dan kenaikan hutang lain-lain sebesar Rp.4.400 juta.

Ekuitas

Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, ekuitas WIKA REALTY adalah masing-masing sebesar Rp.74.405 juta, Rp.78.451 juta, Rp.71.292 juta, dan Rp.63.206 juta. Perubahan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penambahan cadangan umum dari laba tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	Tahun		
		2006	2005	2004
Jumlah Penjualan Bersih	69.381	233.513	238.958	239.976
Laba Kotor	8.512	27.141	29.254	22.250
Laba Bersih	3.286	14.429	14.283	10.582

Penjualan Bersih

Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, jumlah penjualan bersih WIKA REALTY adalah masing-masing sebesar Rp.69.381 juta, Rp.233.513 juta, Rp.238.958 juta dan Rp.239.976 juta.

Laba Kotor

Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Laba Kotor WIKA REALTY adalah masing-masing sebesar Rp.8.512 juta, Rp.27.141 juta, Rp.29.254 juta dan Rp.22.250 juta. Kenaikan Laba Kotor tahun 2005 dibanding tahun 2004 sebesar Rp.7.004 juta.

Laba Bersih

Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Laba Bersih WIKA REALTY adalah masing-masing sebesar Rp.3.286 juta, Rp.14.429 juta, Rp.14.283 juta dan Rp.10.582 juta sesuai dengan perubahan jumlah penjualan bersih dan laba usaha WIKA REALTY.

8.3. PT Wijaya Karya Intrade ("WIKA INTRADE")

Riwayat Singkat

WIKA INTRADE didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 16 tanggal 20 Januari 2000 dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan No: C-19656 HT.01.TH.2000 Tanggal 4 September 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No: 10 Tanggal 2 Februari 2001. Anggaran Dasar WIKA INTRADE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir mencakup perubahan Nilai nominal Saham dan Modal Dasar, dengan Akta Notaris Imas Fatimah SH No: 3 tanggal 2 Juni 2004 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat umum pemegang Saham dan pengesahan dari Departemen Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-16985 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 8 Juli 2004, serta telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan di Jakarta Timur (TDP) No. 090415115039 tanggal 26 Juli 2004.

Kegiatan Usaha

WIKA INTRADE bergerak dalam bidang Industri dan perdagangan umum baik untuk memenuhi permintaan dalam negeri maupun permintaan dari luar negeri. Adapun bidang usaha yang dijalankan oleh Wika Intrade yaitu:

- Bisnis Unit metal, meliputi pembuatan produk komponen otomotif yang berbasis pada Proses Alluminium Casting dengan pasar utama Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), baik Mobil dan Motor antara lain Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Toyota dan Isuzu. Adapun produk-produk tersebut antara lain: *intake manifold, engine cover, gear case*

timing, hub rear wheel, crank case, dll. Sedangkan pasar ekspor yang saat ini dilakukan adalah memenuhi pesanan dari Sapura-Malaysia untuk produk otomotif Proton.

- Bisnis Unit Konversi Energi, adalah salah satu bisnis unit yang memfokuskan pada pemanfaatan energi yang murah dan melimpah menjadi produk-produk yang bernilai tambah. Adapun produk yang sudah dipasarkan dan dikembangkan adalah: *Solar Water Heater* (Wika SWH), *Air Conditioner-Water Heater* (ACWH), *Wika Water Purifier* dan *Solar Home System* (SHS) yaitu pembangkit listrik tenaga surya/photovoltaic.
- Bisnis unit pressing, plastik dan *painting* adalah bisnis unit yang berbasis pada proses *metal forming, plastic engineering* dan proses *painting*. Secara garis besar pasar atas produk tersebut adalah pasar otomotif antara lain: *Intake manifold upper, cover timing belt, outer tub*, dll. Sedangkan pasar *home appliance* antara lain: *rice cooker, rice box, magic jars*, dll. Adapun produk yang saat ini sedang berkembang dan permintaannya tinggi adalah produk tabung gas dan kompor gas dalam rangka memenuhi pasar Pertamina terkait dengan program pengalihan subsidi minyak tanah oleh Pemerintah.
- Bisnis Unit perdagangan umum, produk yang diperdagangkan secara garis besar meliputi pengadaan material konstruksi (*aspalt, valve, instruments, Aramco pipe*, dll), produk-produk engineering (*downhole desander, pipa, valves*, dll) dan jasa handling ekspor-impor. Adapun produk yang saat ini dikembangkan dan mempunyai prospek pasar yang sangat baik adalah batu bara, untuk ekspor dan pemakaian dalam negeri, serta pupuk yang disuplai ke perkebunan-perkebunan.

Struktur Modal

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Biasa Wika Intrade No. 19 tanggal 30 April 2007, dibuat dihadapan Hambit Maseh,SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham WIKA INTRADE sampai Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	1.080.000.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	211.680.000	21.168.000.000	78,40
Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP)	3.483.000	348.300.000	1,29
Koperasi Karya Mitra Satya	54.837.000	5.483.700.000	20,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	270.000.000	27.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	810.000.000	81.000.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah SH No.3 tanggal 24 Juni 2004 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Wika Intrade No. 40 tanggal 31 Desember 2006, dibuat dihadapan Imas Fatimah, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi WIKA INTRADE adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Djoko Suwondo
 Komisaris : Drs. Iskandar Malik.

Direksi

Direktur Utama : Ir. Yoyon Mulyana, MM
 Direktur : Drs. Hinza Mei Hutagalung,MM
 Direktur : Drs. Erhanantyo,MM

Catatan:

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No.9 tertanggal 6 September 2007 dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta telah diputuskan oleh pemegang saham WIKA INTRADE terkait dengan penetapan dan pengangkatan Komisaris WIKA INTRADE. Penetapan dan pengangkatan mana mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007. Dalam hal penetapan dan pengangkatan kembali Komisaris telah efektif maka susunan Komisaris WIKA INTRADE adalah menjadi sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Tonny Warsono H.M.M.

Komisaris : Ir. Budi Harto, M.M.
 Komisaris : Marsekal Muda Simon Duma, S.IP (Purn)

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting Wika Intrade untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, dan 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah, Sutisno yang keseluruhannya telah memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	Tahun		
		2006	2005	2004
Jumlah Aktiva	181.232	176.528	203.821	164.123
Jumlah Kewajiban	153.035	143.507	177.575	142.915
Jumlah Ekuitas	28.197	33.021	26.246	21.208

Aktiva

Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, aktiva Wika Intrade adalah masing-masing sebesar Rp.181.232 juta, Rp.176.528 juta, Rp.203.821 juta, dan Rp.164.123 juta. Penurunan antara tanggal 31 Desember 2005 dan 2006 sebesar Rp.27.293 juta atau 13,39% terutama disebabkan penurunan piutang hubungan istimewa sebesar Rp.171.146 juta, kenaikan Uang Muka Pajak sebesar Rp.6.284 juta, persediaan Rp.2.876 Juta dan Pendapatan akan diterima sebesar Rp.18.384 juta.

Kewajiban

Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, kewajiban Wika Intrade adalah masing-masing sebesar Rp.153.035 juta, Rp.143.507 juta, Rp.177.575 juta, dan Rp.142.915 juta. Penurunan signifikan terjadi antara tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 sebesar Rp.34.068 Juta, hal ini sebagai akibat dari pembayaran Hutang ke Pemerintah RI CQ BAPPENAS atas Program Non Project Grant Aid (NPGA) dari Pemerintah Jepang dalam rangka pendanaan Import produk Aspal dan Aluminium Ingot.

Ekuitas

Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, ekuitas Wika Intrade adalah masing-masing sebesar Rp.28.197 juta, Rp.33.021 juta, Rp.26.246 juta, dan Rp.21.208 juta. Perubahan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan adanya penambahan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2007	Tahun		
		2006	2005	2004
Jumlah Penjualan Bersih	125.590	329.192	289.855	217.315
Laba Usaha	(502)	4.690	6.211	2.759
Laba Bersih	199	11.279	8.244	5.839

Penjualan Bersih

Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, jumlah penjualan bersih Wika Intrade adalah masing-masing sebesar Rp.125.590 juta, Rp.329.192 juta, Rp.289.855 juta dan Rp.217.315 juta. Kenaikan penjualan bersih dari tahun ketahun merupakan usaha perusahaan di Bidang Perdagangan Umum, khususnya produk *Asphalt*.

Laba Usaha

Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Laba Usaha Wika Intrade adalah masing-masing sebesar (Rp. 502) juta, Rp.4.690 juta, Rp.6.211 juta dan Rp.2.759 juta. Penurunan Laba Usaha dari tahun 2006 terhadap tahun 2005 sebagai akibat dari penurunan pasar Industri, khususnya sektor otomotif, sehingga Kapasitas terpasang Pabrik mengalami penurunan produksi dibawah tingkat Break Even Pont dan biaya tetap tidak dapat ditanggung sebesar Rp.7.660 Juta.

Laba Bersih

Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Laba Bersih Wika Intrade adalah masing-masing sebesar Rp.199 juta, Rp 11.279 juta, Rp.8.244 juta dan Rp.5.839 juta sesuai dengan perubahan jumlah penjualan bersih.

Selain Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan memiliki 1 (satu) perusahaan terasosiasi yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak-pihak dari Jepang. Keterangan singkat mengenai perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Terasosiasi, yaitu :

PT WIKA-NGK INSULATORS ("WIKANGK")

Riwayat Singkat

WIKANGK didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.76 tanggal 23 Juli 1987, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Pendirian No.5, tanggal 3 Juni 1988, dibuat di hadapan Inge Hendarmin, S.H., pengganti dari Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang keduanya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. No.C2-5652-HT.01.01.TH.'88 tanggal 2 Juli 1988, serta telah diumumkan dalam Tambahan No.816, Berita Negara Republik Indonesia No.65, tanggal 12 Agustus 1988.

Anggaran Dasar WIKANGK telah beberapa kali mengalami perubahan yang perubahan terakhirnya, antara lain sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar WIKANGK, adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3, tanggal 25 Pebruari 2000, dibuat dihadapan Sarina Sihombing S.H., Notaris di kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, berkedudukan di Ciputat.

Maksud dan tujuan usaha WIKANGK adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar WIKANGK adalah berusaha dalam bidang industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas WIKANGK dapat melaksanakan kegiatan usaha membuat dan merakit "high tension porcelain insulators" dan produk-produk lainnya yang berhubungan serta memasarkan dan menjual seluruh hasil produksinya.

Struktur Modal

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Pebruari 2000, dibuat dihadapan Sarina Sihombing S.H., Notaris di kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, berkedudukan di Ciputat, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham WIKANGK sampai Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal @Rp1.630.000,- per saham/ US\$1,000.00 per saham		
	Saham	Rp/ US\$	%
Modal Dasar	5.620	Rp 9.160.600.000/ US\$5,620.00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	1.048	Rp1.708.240.000/ US\$1,048,000	18,65
NGK Insulator Ltd	3.048	Rp4.968.240.000/ US\$3,048,000	54,23
Sumitomo Corporation	1.524	Rp2.484.120/ US\$1,524,000	27,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.620	Rp9.160.600.000/ US\$5,620,000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	


Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2007, susunan Komisaris dan Direksi WIKANGK sampai Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris
 Komisaris : Ir. Djokomulyono, MM
 Komisaris : Yasushi Ozawa
 Komisaris : Masayuji Hyodo

Direksi
 Direktur Utama : Ir. Werdayo Santosa, MM
 Direktur : Ryugo Takeda
 Direktur : Yasushi Natsume
 Direktur : Jushiro Hiroma
 Direktur : Shuji Watanabe

9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terasosiasi



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terasosiasi

Nama	WIKA (Perseroan)	WIKA Beton	WIKA Realty	WIKA Intrade	WIKA NGK Insulator
Ir. Junius Hutabarat	KU	-	-	-	-
DR. Budi Soeradji	K	-	-	-	-
Pontas Tambunan, SH., MM	K	-	-	-	-
Roslan Zaris, SE., MSc	K	-	-	-	-
Ir. A. Sutjipto, MM., MT	DU	-	KU	-	-
Ir. Slamet Maryono	D	-	-	-	-
Ir. Sutedjo Wirokusumo, MM	D	K	-	-	-
Ir. Djokomulyono, MM	D	-	K	-	K
Ir. Tonny Warsono, MM	D	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur

10. Transaksi dengan Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang dikategorikan mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan adalah yang memiliki sifat hubungan sebagai berikut:

- a. Pemerintah RI diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah RI.
- b. Perusahaan yang menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank yang dimiliki oleh Pemerintah atau dari bank-bank yang dimiliki oleh BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- c. Perusahaan yang mengadakan perjanjian dalam rangka usaha, dengan BUMN-BUMN lain maupun anak perusahaan BUMN serta badan-badan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
- d. Mempunyai anggota pengurus yang sama dengan Anak Perusahaan, yaitu Direksi Perusahaan menjadi Komisaris pada Anak Perusahaan.

Ikhtisar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama Pihak	Transaksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Rekening koran/Pinjaman dana
PT Bank Syariah Mandiri	Rekening koran
PT Bank BNI (Persero)Tbk.	Rekening koran
PT Bank Jatim	Rekening koran
PT Bank BTN	Rekening koran/Pinjaman dana
PT Bank BPD Riau	Rekening koran
PT Bank BPD Sumsel	Rekening koran
PT Bank BPD Jabar Tbk.	Rekening koran
PT Bank BRI Tbk.	Rekening koran/Pinjaman dana
Bank Indonesia	Rekening koran
Badan Otorita Batam	Jasa Konstruksi
Bina Marga	Jasa Konstruksi
Dirjen Sumber Daya Air	Jasa Konstruksi
PT Angkasa Pura	Jasa Konstruksi
PT Adhi Karya (Persero)	Jasa Konstruksi
PT Brantas Abipraya (Persero)	Jasa Konstruksi
Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah	Jasa Konstruksi
Departemen Pekerjaan Umum	Jasa Konstruksi
Departemen Perhubungan	Jasa Konstruksi
Departemen Pemukiman & Prasarana Wilayah	Jasa Konstruksi
Departemen Pendidikan Nasional	Jasa Konstruksi
Departemen Agama	Jasa Konstruksi
PT Dirgantara Indonesia	Jasa Konstruksi
PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Konstruksi
PT Jasa Marga (Persero)	Jasa Konstruksi
PT Jasindo Asuransi (Persero)	Jasa Konstruksi
JO Wika - Adhikarya	Jasa Konstruksi
JO Wika - Hutama	Jasa Konstruksi
JO Wika - PP	Jasa Konstruksi
JO Wika - PP - Sacna	Jasa Konstruksi
JO Wika - Agrabudhi - Hutama	Jasa Konstruksi
JO Wika - Brantas	Jasa Konstruksi
JO Wika - Hutama - Waskita - Adhikarya	Jasa Konstruksi
JO Wika - Nindyakarya	Jasa Konstruksi
JO Wika - Adhikarya - IKPT	Jasa Konstruksi
PT Pelabuhan Indonesia	Jasa Konstruksi
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Jasa Konstruksi
Pemerintah Daerah Musi Banyu Asin	Jasa Konstruksi
Pemerintah Daerah Kalimantan Timur	Jasa Konstruksi
Pemerintah Daerah Kutai Karta Negara	Jasa Konstruksi

Nama Pihak	Transaksi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jasa Konstruksi
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	Jasa Konstruksi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jasa Konstruksi
Pemerintah Provinsi Riau	Jasa Konstruksi
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Jasa Konstruksi
Perusahaan Gas Nasional	Jasa Konstruksi
PT Pertamina (Persero)	Jasa Konstruksi
PT Pindad (Persero)	Jasa Konstruksi
PT Semen Padang (Persero)	Jasa Konstruksi
PT Sucofindo (Persero)	Jasa Konstruksi
PT Telkom (Persero) Tbk.	Jasa Konstruksi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Jasa Konstruksi
Satuan Kerja PAB Yogyakarta	Jasa Konstruksi

Adapun nilai transaksi terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa per 30 Juni 2007 terangkum dalam tabel berikut ini:

Transaksi	Jumlah (jutaan Rupiah)	% terhadap total aset
Kas dan Setara Kas	137.102	4,94%
Piutang Usaha	120.697	4,35%
Piutang Retensi	41.017	1,48%
Tagihan (Kewajiban) Bruto Kepada Pemberi Kerja	233.685	8,43%

Transaksi	Jumlah (jutaan Rupiah)	% terhadap total kewajiban
Pinjaman Jangka Pendek	73.002	3,20%

Adapun informasi atas nilai, jangka waktu dan kemungkinan perpanjangannya untuk transaksi dengan Pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut

No	Pihak Terafiliasi	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Proyek yang dikerjakan
1.	PT Pertamina (Persero)	Rp 31.955.000.000	Sampai 19 Mei 2005	Penggantian Pipa
2.	PT Utama Karya (Persero)	Rp 2.635.000.000	28 Juni 2006 Sampai pekerjaan selesai	Pengadaan Steel Boks Gerder
3.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Rp 56.977.679.915	354 hari sejak 20 Desember 2006	Joint Operation irigasi Batang Tongar
4.	Pemprov Sumsel	Rp 5.518.044.000	180 hari sejak 6 Juni 2006	Pembangunan Jembatan air bentayan
5.	PT Jasa Marga (Persero)	Rp 218.128.400.000	365 hari 18 Agustus 2005	Konstruksi jalan tol JORR E3
6.	Pemerintah Republik Indonesia	Rp 8.693.000.000	185 hari sejak 18 April 2007	Pemeliharaan Jembatan Cakug Cilincing
7.	Kimpraswil Propinsi RIAU	Rp 180.132.703.875	365 hari mulai 17 Desember 2008	Pembangunan Jalan Sorek-Teluk Meranti
8.	PT Pelindo II (Persero)	Rp 154.654.723.000	540 hari sejak 24 Agustus 2006	Pembangunan car terminal Tanjung Priok
9.	Dinas PU (DKI Jakarta)	Rp 78.394.682.297 Rp 4.244.732.300 Rp 73.068.860.340	425 hari sejak 16 Desember 2006	Penyelesaian fly over Roksi
10.	BRR Nangroe Aceh Darussalam	Rp 8.916.518.300	150 hari sejak 6 Desember 2006	Rekonstruksi Dermaga-Pelabuhan Tapak Tuan
11.	Pemkab Madiun	Rp 10.080.978.000	180 hari sejak 14 November 2006	Pembangunan gelora medium
12.	Dirjen Sumber Daya Air	Rp 6.788.319.305	610 hari sejak 3 Juni 2025	Perbaikan jembatan Lodan
13.	Direktorat Bina Marga – Sulawesi Tenggara	Rp 21.888.518.874	540 hari sejak 1 Juni 2005	Rehabilitasi jalan
14.	PT Waskita Karya (Persero)	Rp 16.854.275.900	450 hari sejak 1 Mei 2006	Konstruksi irigasi Batang Hari
15.	Pemerintah RI	Rp 28.407.928.000	228 hari sejak 29 November 2006	Prasarana Dasar Labui-Lamujong
16.	Dinas PU Kalimantan	Rp 59.270.000.000	570 hari sejak 29 September 2005	Pembangunan Kolam Renang

No	Pihak Terafiliasi	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Proyek yang dikerjakan
	Timur			
17.	Kimpraswil Propinsi RIAU	Rp 152.595.000.000	450 hari sejak 10 November 2006	Pembangunan, gedung, dan kantor gabungan Propinsi RIAU
18.	Bank Indonesia	RP 49.00.000.0000	540 hari sejak 25 Maret 2004	Renovasi Kantor BI Padang

11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan telah mengikat kontrak konstruksi dengan berbagai pihak, kontrak ini mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu kontrak. Perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Kontrak (jutaan Rp)
1.	Jalan Sorek-Meranti-Guntung	163.757
2.	Car Terminal Tanjung Priok	140.595
3.	<i>Aceh Road-Bridge Reconstruction Segmen 1A+2A</i>	121.658
4.	<i>Aceh Road-Bridge Reconstruction Segmen 2B + 3</i>	283.371
5.	<i>Aceh Road-Bridge Reconstruction Segmen 1B + 4</i>	319.393
6.	Fly Over Amplas - Medan	72.693
7.	Jalan Tol Surabaya - Mojokerto	1.485.040
8.	Jalan Tol Waru - Juanda	144.040
9.	Pembangunan Kantor Pemda Riau	138.723
10.	<i>The Adhiwangsa Residence and Mall</i>	525.000
11.	Adaro	32.474
12.	<i>Construction of Housing in Aceh Jaya South (contract 11)</i>	126.595

Perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

Adapun perjanjian penting antara Perseroan dengan pihak ketiga diluar perjanjian pengerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Lebih lanjut sesuai dengan Perjanjian Pembangunan, Pengoperasian dan Penyerahan (*Build, Operate and Transfer*) No. 01.03/00/082/92 tanggal 1 Mei 1992, antara Wika-NGK dengan Perseroan diketahui bahwa bahwa perjanjian ini meliputi transaksi pembangunan bangunan pabrik diatas tanah milik WIKA-NGK oleh dan sepenuhnya atas biaya Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, dan sehubungan dengan hal tersebut Perseroan diberikan imbalan dalam bentuk hak pengoperasian bangunan pabrik dan menarik hasil sepenuhnya dari pengoperasian tersebut selama jangka waktu pengoperasian serta menyerahkan kembali bangunan pabrik serta hak pengoperasiannya kepada WIKA-NGK setelah jangka waktu pengoperasian berakhir. Jangka waktu pengoperasian adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 1992 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012. Besarnya biaya pembangunan bangunan pabrik adalah jumlah biaya yang disetujui oleh para pihak yaitu sebesar US\$.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat).
2. Sesuai dengan *Lease Agreement For The Land and Factory Building* No.KU.09.01/00.1273/92 tanggal 1 Desember 1992 antara Wika NGK dan Perseroan maka perjanjian ini meliputi transaksi sewa menyewa atas tanah dan bangunan pabrik milik Perseroan yang berlokasi di Jalan Narogong KM 26, Cileungsi, Cibinong, Bogor oleh Wika NGK sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Jangka waktu sewa adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 1992 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012 dengan biaya sewa sebesar US\$.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Atas Pengelolaan Klub Tamansari sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini untuk memperoleh manfaat dan keuntungan bagi Wika Realty dan Perseroan maka telah ditandatangani Perjanjian Pengelolaan Klub Tamansari, No.HK.02.09/A.DIR.WR.216/2005, tanggal 14 Desember 2005 dengan jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) Tahun efektif sejak 1 Januari 2007 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
4. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 25 Januari 2000 antara Perseroan dan Wika Intrade, dimana Perseroan adalah pemilik tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kembangkuning, terletak di Desa

Kembangkuning, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat seluas 172.765m² dan Wika Intrade bermaksud untuk meminjam dan memakai Tanah Pihak Pertama untuk melakukan kegiatan industri dan operasional pabrik Konversi Energi dan pabrik Produk Pressing dan Plastik. Jangka waktu berlaku perjanjian ini adalah sejak 25 Januari 2000 sampai dengan 24 Januari 2010.

5. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 25 Januari 2000 antara Perseroan dan Wika Intrade dimana Perseroan adalah pemilik tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5/Burujulkulon, terletak di Desa Burujulkulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat seluas 8.863m² dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Burujulkulon, terletak di Desa Burujulkulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat 17 Juli 1992 seluas 6.182, dan Wika Intrade bermaksud untuk meminjam dan memakai Tanah Perseroan untuk melakukan kegiatan industri dan operasional pabrik Produk Metal Jangka waktu berlaku perjanjian ini adalah sejak 25 Januari 2000 sampai dengan 24 Januari 2010.
6. Perjanjian Pengembangan Tanah Buniwangi – Pelabuhan Ratu No. TP.01.03/A.DIR.WIR.068/2007 tanggal 1 Maret 2007, dibuat dibawah tangan, antara Perseroan dengan Wika Realty. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan Perseroan dengan ini menyerahkan sepenuhnya Tanah seluas 577.320 m² yang terletak di Kelurahan Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi kepada Wika Realty dan Wika Realty menerima penyerahan dari Perseroan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Perumahan beserta kelengkapan prasarananya, berlaku dari 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008.
7. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah No. KU.09.01/A.DIR.0336/97, No. KU.09.01/WB.A.051A/97, tanggal 1 April 1997, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Wika Beton dengan Perseroan (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian tersebut Wika Beton bermaksud meminjam dan memakai tanah milik dari Perseroan guna melaksanakan kegiatan industri produk beton dan Perseroan bersedia meminjamkan tanah tersebut kepada Wika Beton. Sehubungan dengan Perjanjian tersebut, para pihak sepakat memilih tempat penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Majalengka.
8. Perseroan telah menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Regrouping BUMN Karya No. TP.02.01/A.DIR.0127/2007-23 April 2007 dengan PT Yodya Karya (Persero) (“Yodya Karya”), mengenai rencana sinergi dalam rangka regrouping untuk meningkatkan daya saing dan kinerja usaha baik Perseroan maupun Yodya Karya, dimana terdapat klausula-klausula yang dapat atau ditafsirkan sebagai Informasi Rahasia yang tidak dapat diungkapkan atau kalau diungkapkan dapat merugikan kepentingan serta kegiatan usaha Perseroan dan pihak ketiga tersebut di atas, sehingga isi dari perjanjian tersebut yang telah ditanda tangani oleh Perseroan tersebut tidak dapat diungkapkan. Namun, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika disyaratkan, maka Perseroan dapat, jika disyaratkan, menyampaikan secara langsung perjanjian tersebut kepada BAPEPAM & LK sebagai dokumen yang bersifat rahasia (*confidential filing*).
9. Perseroan telah menandatangani Joint Venture Agreement sesuai akta legalisasi No. LEG/17963/1987 dilegalisasi oleh Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta tanggal 23 Juli 1987 dengan NGK Insulators, LTD dan Sumitomo Coporation, mengenai pembentukan perusahaan patungan dengan nama PT Wika-NGK Insulators, dimana terdapat klausula-klausula yang dapat atau ditafsirkan sebagai Informasi Rahasia yang tidak dapat diungkapkan atau kalau diungkapkan dapat merugikan kepentingan serta kegiatan usaha Perseroan dan pihak ketiga tersebut di atas, sehingga isi dari perjanjian tersebut yang telah ditanda tangani oleh Perseroan tersebut tidak dapat diungkapkan. Namun, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika disyaratkan, maka Perseroan dapat, jika disyaratkan, menyampaikan secara langsung perjanjian tersebut kepada BAPEPAM & LK sebagai dokumen yang bersifat rahasia (*confidential filing*).

12. Keterangan Tentang Aktiva Tetap

Berikut ini ringkasan aktiva tetap yang dimiliki dan dikuasai Perseroan yang terdiri atas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

No	No. Sertipikat	Lokasi	Tanggal Penerbitan/ Berakhirnya	Jangka Waktu	Luas Tanah (M ²)	Terdaftar Atas Nama
1.	SHGB No.00436	Laboratorium Cibubur, Jl. Kelapa Dua Wetan No. 6, Ciracas, Jakarta Timur	31/10/2005	20 Tahun	4.955	Perseroan
2.	SHGB No.00444	Laboratorium Cibubur, Jl. Kelapa Dua Wetan No. 6, Pasar Rebo, Jakarta Timur	24/07/2006	20 Tahun	905	Perseroan

No	No. Sertipikat	Lokasi	Tanggal Penerbitan/ Berakhirnya	Jangka Waktu	Luas Tanah (M2)	Terdaftar Atas Nama
3.	SHGB No.00410	Jl. Kelapa Dua Wetan (PKP), Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur	23/06/2022	-	5.710	Perseroan
4.	SHGB No.1174	Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Cipinang Cempedak, Jatinegara Cawang, Jakarta Timur	7/02/2015	20 Tahun	6.070	Perseroan
5.	SHGB No.1414	Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9, Cipinang Cempedak, Jatinegara cawang, Jakarta Timur	25/06/2028	30 Tahun	3.170	Perseroan
6.	SHGB No.4	Jl. Raya Narogong, Kembangkuning, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.	17/08/2013	20 Tahun	124.417	Perseroan
7.	SHGB No.38	Jl. Raya Narogong, Kembangkuning, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.	17/08/2013	-	48.348	Perseroan
8.	SHGB No.3	Jl. Raya Narogong, Kembangkuning, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.	17/08/2013	20 Tahun	36.845	Perseroan
9.	SHGB No.26	Klapanunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat	2/09/2024	-	6.093	Perseroan
10.	SHGB No.604	Klapanunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat	2/09/2024	-	39.107	Perseroan
11.	SHGB No.2	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	25/01/2015	30 Tahun	26.850	Perseroan
12.	SHGB No.00008	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	3/102035	-	13.227	Perseroan
13.	SHGB No.4	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	-	30 Tahun	5.877	Perseroan
14.	SHGB No.00005	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	7/09/2025	-	8.863	Perseroan
15.	SHGB No.00006	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	7/09/2025	-	6.182	Perseroan
16.	SHGB No.250	Jl. Teuku Umar No. 21, Karangrejo, Semarang	14/08/2011	20 Tahun	1.773	Perseroan
17.	SHGB No.346	Jl. Gunung Krakatau No. 15, Pulo Brantan II, Medan Timur, SUMUT	20/12/2020	-	1.368	Perseroan
18.	SHGB No.347	Jl. Gunung Krakatau No. 15, Pulo Brantan II, Medan Timur, SUMUT	20/12/2020	-	1.142	Perseroan
19.	SHGB No.5	Jl. Majapahit No. 104 Kel. Dasaan Agung, Lombok Barat, Mataram	24/04/2009	-	2.240	Perseroan
20.	SHGB No.21	Jl. Achmad Yani 176-178, Gayungan, Kec. Wonosobo, Surabaya, Jawa Timur.	28/10/2017	30 Tahun	5.384	Perseroan
21.	SHGB No.06/Su.P	Jl. W. Mongonsidi, TL Betung, Lampung Selatan	16/02/2015	20 Tahun	690	Perseroan
22.	SHGB No.20001	Jl. Nuri 45, Bontorannu, Mariso, Makassar	22/06/2031	-	809	Perseroan
23.	SHGB No.3902 / Jaka Sampurna	Persada Kumala, Jaka Sampurna, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat.	19/12/2011	20 Tahun	1.930	Perseroan
24.	SHGB No.3903/ Jaka Sampurna	Persada Kumala, Jaka Sampurna, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat	19/12/2011	20 Tahun	1.890	Perseroan
25.	SHGB No. 6503/ Jati Bening	Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat	15/01/2013	-	15.860	Perseroan
26.	SHGB No. 1894/ Pisangan	Klub Tamansari Pesona Bali, Pisangan, Ciputat, Tangerang, Jawa Barat	24/09/2023	30 Tahun	1.780	Perseroan
27.	SHGB No. 02670/ Pisangan	Klub Tamansari Pesona Bali, Pisangan, Ciputat, Tangerang, Jawa Barat	3/12/2012	-	17.430	Perseroan
28.	SHGB No. 251/ Pelabuhan Ratu	Buniwangi, Pelabuhan Ratu, Suka Bumi, Jawa Barat	21/02/2033	-	288.535	Perseroan
29.	SHGB No. 252/ Pelabuhan Ratu	Buniwangi, Pelabuhan Ratu, Suka Bumi, Jawa Barat	21/02/2033	-	288.785	Perseroan
30.	SHGB No. 212/ Sindang Jaya	Klub Taman Sari Bukit Bandung, Sindang Jaya, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat	8/09/2013	-	4.700	Perseroan

No	No. Sertipikat	Lokasi	Tanggal Penerbitan/ Berakhirnya	Jangka Waktu	Luas Tanah (M2)	Terdaftar Atas Nama
31.	SHGB No. 907/ Cibadak	Cibadak, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat	22/12/2027	30 Tahun	129.485	Perseroan
32.	SHGB No. 908/ Cibadak	Cibadak, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat	22/12/2027	30 Tahun	102.771	Perseroan

Keterangan:

SHGB : Sertifikat Hak Guna Bangunan

Catatan:

Atas tanah Perseroan sebagaimana termaktub dalam :

No.	Sertifikat	Lokasi	Luas m ²
i.	SHGB No. 2	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	26.850
ii.	SHGB No. 00008	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	13.227
iii.	SHGB No. 4	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	5.877
iv.	SHGB No. 00005	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	8.863
v.	SHGB No. 00006	Jl. Raya Jatiwangi Kadipaten, Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat	6.182

Pada tanggal Prospektus ini sedang dalam proses pengalihan kepada Wika Beton dan Wika Intrade melalui Akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah masing-masing No.6 dan No.7 kesemuanya tertanggal 28 Agustus 2007 dan dibuat di hadapan Ani Supriyani S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Majalengka.

Atas tanah Perseroan sebagaimana termaktub dalam :

No.	Sertifikat	Lokasi	Luas m ²
i.	SHGB No. 38	Jl. Raya Narogong, Kembangkuning, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.	48.348
ii.	SHGB No. 3	Jl. Raya Narogong, Kembangkuning, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.	36.845
iii.	SHGB No. 604	Klapanunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat	39.107

Pada Tanggal Prospektus ini sedang dalam proses pengalihan kepada Wika Beton melalui Akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah No.02, 03 dan 04 kesemuanya tertanggal 3 September 2007 dan dibuat di hadapan H. Dhody A.R Widjajaatmadja S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Cileungsi.

13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Saat ini Perseroan tidak sedang terkait dalam suatu perkara material baik perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan perpajakan kecuali sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Perkara Proyek Layang dan Jembatan Pasteur-Cikapayang-Surapati Bandung

Sehubungan dengan penyelesaian dan pelaksanaan proyek layang dan jembatan Pasteur-Cikapayang-Surapati di Bandung terkait dengan wanprestasi terhadap Contract Agreement No.03/CTR/B.LN/1999 antara Perseroan bersama perusahaan yang tergabung dalam Wika – Waskita – CGC Joint Operation ("Pemohon") dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Pekerjaan Umum c.q Direktur Jenderal Bina Marga cq Pimpinan Proyek Jalan Layang dan Jembatan Pasteur-Cikapayang-Surapati Bandung ("Termohon") telah diterbitkan putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai putusan atas perkara No.22/VI/ARB-BANI/2006, tanggal 21 Mei 2007. Sesuai putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimaksud antara lain disebutkan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan menyatakan Termohon untuk membayar kepada Pemohon uang

sejumlah Rp.25 milyar. Sampai dengan tanggal Prospektus ini atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sedang dalam proses pelaksanaan oleh para pihak dalam perkara dimaksud.

Perkara Persaingan Usaha

Sehubungan dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia No.06/KPPU-I/2005 tanggal 27 September 2005 terhadap Perseroan dan 10 (sepuluh) pihak terkait lainnya berhubungan dengan sangkaan perbuatan persengkongkolan maka telah diajukan keberatan oleh Perseroan dan pihak lainnya tersebut ("Pemohon") pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No.01/PDT/KPPU/2006/PN.Jak.Tim. Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 April 2006 telah menerbitkan putusan terhadap perkara No.01/PDT/KPPU/2006/PN.Jak.Tim dengan putusan antara lain (i) menerima permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya, (ii) menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan perbuatan persengkongkolan dengan para turut termohon dan (iii) menyatakan batal demi hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.06/KPPU-I/2006 tanggal 27 September 2005 dengan segala akibat hukumnya.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas KPPU telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sehubungan dengan permohonan kasasi KPPU tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan putusan No.02 k/KPPU/2006 pada tanggal 5 Pebruari 2007, putusan mana telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 17 September 2007 dengan substansi amar putusan antara lain sebagai berikut :

- a. Menolak kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu KPPU;
- b. Menyatakan KPPU tidak berwenang untuk menyelidiki/memeriksa dan memutus atas Pemohon Keberatan X;
- c. Menyatakan Pemohon Keberatan I sampai dengan IX (termasuk Perseroan) dan Pemohon Keberatan XI tidak terbukti melanggar pasal 22 UU No.5 tahun 1999;
- d. Menyatakan batal putusan KPPU No.06/KPPU-I/2005 tanggal 27 September 2005 dengan segala akibat hukumnya."

VIII. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN DAN MANAJEMEN

Berdasarkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.KD.01/3406/DPRRI/2007 tanggal 26 April 2007 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. RIS-15/D2.MBU/2007 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2007, pemegang saham menyetujui rencana Program Kepemilikan Saham oleh Pengurus dan Pegawai Perseroan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*) yang terdiri dari *Employee Stock Allocation (ESA)* dan *Employee Stock Option Plan & Management Stock Options Plan (ESOP/MSOP)*:

Program Penjatahan Saham (Employee Stock Allocation/ESA)

Program ESA adalah penjualan saham kepada Pengurus dan Pegawai yang tercatat dalam data Kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan melalui penjatahan pasti pada saat penawaran umum saham perdana (IPO) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana (IPO). Program ESA akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7

Mekanisme pembayaran saham ESA, dilakukan melalui fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi yang akan dilunasi dari pemotongan gaji, jasa produksi, deviden dan atau capital gain. Dimana Discount Saham ditanggung oleh Perseroan.

Porsi saham ESA untuk Manajemen (Pengurus dan Pengawas) induk 17,5% sedangkan untuk Perusahaan Anak 5%.

Porsi saham ESA untuk setiap Karyawan ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan besarnya pendapatan, masa kerja dan indek jaatan.

Tujuan diadakannya Program ESA adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada Pegawai dan Pengurus untuk memiliki Saham Perseroan dalam rangka meningkatkan motivasi, rasa memiliki serta kepedulian terhadap kemajuan dan perkembangan Perseroan.
2. Mendorong peningkatan profesionalisme serta penerapan Good Corporate Governance melalui peningkatan transparansi, kemandirian, keadilan dan akuntabilitas dengan menghidupkan dan meningkatkan mekanisme peran serta Pegawai dalam operasional perusahaan.
3. Untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dalam meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham (*Shareholder Value*)

Peserta Program ESA terdiri dari:

1. Pegawai yang tercatat dalam data Kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan dengan kriteria tercatat dalam administrasi GMSDM per 30 Juni 2007, kecuali dalam status:
 - (a) pembebasan tugas/skorsing; atau
 - (b) cuti diluar tanggungan
2. Pengurus terdiri Direksi dan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang menjabat pada tanggal 30 Juni 2007, kecuali Komisaris Independen.

Keterangan :

Yang dimaksud dengan Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. adalah Anak Perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan Anak Perusahaan termaksud terkonsolidasi dalam laporan keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk..

Program ESA merupakan Program Pembelian Dengan Harga Saham Discount, dimana pada saat Penawaran Umum peserta Program ESA diberi hak untuk membeli saham sebanyak-banyaknya 10 % dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan jatah pasti (*fix allotment*), secara tunai dengan harga discount sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga Penawaran Umum yang harus dibayar secara penuh oleh peserta Program ESA pada saat melakukan Pemesanan Saham Dengan Harga Discount tersebut.

Pemberian Opsi Pembelian Saham (Employee Stock Option Plan & Management Stock Option Plan = ESOP/MSOP)

Program ESOP/MSOP adalah pemberian Hak Opsi Pembelian Saham kepada Peserta Program ESOP/MSOP untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 5 % dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.D.4 merupakan maksimum saham yang dapat diterbitkan

oleh perusahaan publik dalam periode 5 (lima) tahun tanpa memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD).

Proporsi saham ESOP/MSOP sebesar 5% dari saham disetor Perseroan setelah IPO dengan Periode konversi saham ESOP/MSOP dilakukan dalam 2 tahap selama 2 tahun dengan *life option* 5 tahun. Prosedur pembayaran saham ESOP/MSOP, didanai secara tunai oleh pegawai/manajemen pada tiap *window exercise*.

Pemberian Opsi pembelian saham kepada Pengurus dan Pegawai yang tercatat dalam data Kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Yang berhak untuk mengikuti Program MSOP adalah Pengurus dan Pegawai yang tercatat dalam data Kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan. Pelaksanaan Program EMSOP akan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Program EMSOP akan dilaksanakan dengan menerbitkan Hak Opsi dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

Tahap Pertama :

Jumlah Hak Opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 60 % (enam puluh persen) X 5% X Jumlah Modal ditempatkan.

Hak Opsi Tahap Pertama akan didistribusikan kepada seluruh Peserta Program ESOP/MSOP yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2007 dan pada saat program ESOP/MSOP ini dilaksanakan masih tercatat sebagai Pengurus dan Pegawai yang tercatat dalam data Kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan. Tanggal Pendistribusian Hak Opsi Tahap Pertama akan dilaksanakan pada Tanggal Pencatatan Saham WIKA di Bursa Efek Jakarta.

Hak Opsi Tahap Pertama dapat digunakan untuk membeli saham Seri B baru WIKA setelah melewati masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendistribusian Hak Opsi Tahap Pertama. Hak Opsi yang diberikan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan pada Periode Pelaksanaan yang akan ditetapkan kemudian dalam kurun waktu 5 tahun sejak tanggal pemberian Hak Opsi.

Tahap Kedua :

Jumlah Hak Opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40 % (empat puluh persen) X 5% X Jumlah Modal ditempatkan.

Hak Opsi Tahap Kedua akan didistribusikan kepada seluruh Peserta Program ESOP/MSOP yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2008 dan pada saat program ESOP/MSOP ini dilaksanakan masih tercatat sebagai Pengurus dan Pegawai yang tercatat dalam data Kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan. Tanggal Pendistribusian Hak Opsi Tahap kedua akan dilaksanakan pada ulang tahun pertama Tanggal Pencatatan Saham WIKA di Bursa Efek Jakarta.

Hak Opsi Tahap Kedua dapat digunakan untuk membeli saham Seri B baru WIKA setelah melewati masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendistribusian Hak Opsi Tahap Kedua. Hak Opsi yang diberikan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan pada Periode Pelaksanaan yang akan ditetapkan kemudian dalam kurun waktu 5 tahun sejak tanggal pemberian Hak Opsi.

Periode Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan dikemudian hari, sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahunnya dan Harga Pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.

Pengelolaan Program ESOP/MSOP diawasi oleh Komisaris Peseroan untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Pendahuluan

Sebelum didirikan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Widjaja Karja" telah didirikan Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja ("PN Widjaja Karja") pada tanggal 11 Maret 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 ini pula, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co., disingkat N.V. Vis en Co. yang telah dinasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tanggal 22 Juli 1971, PN Widjaja Karja dialihkan bentuk dan statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya atau Perseroan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta No. 1724 tanggal 16 Mei 1973, serta diumumkan dalam Tambahan No. 683, Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973.

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang konstruksi, industri pebrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi dan pengembangan pada khususnya.

Berawal dari pekerjaan instalasi listrik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Perseroan berkembang menjadi perusahaan yang sehat dengan 4 (empat) pilar bisnis utama, yaitu: usaha jasa konstruksi, industri, perdagangan dan realty. Saat ini Perseroan berfokus pada bidang jasa konstruksi, sedangkan bidang lainnya ditangani oleh Anak Perusahaan.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha diatas khususnya dibidang jasa Konstruksi, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No 28, 29 dan 30 Tahun 2000 serta Surat Keputusan Dewan Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN) No.: 22/KPTS/LPJK/D/II/2003 tentang penetapan akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor (AKI) dengan memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan No. Reg: 1-3172-2-00-1794-5-05 dan memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagai berikut:

- No. 476/AKI-TP/3100/III/04 (Bidang Tata Lingkungan)
- No. 495/AKI-AP/3100/IV/04 (Bidang Arsitektur)
- No. 475/AKI-EP/3100/III/04 (Bidang Elektrikal)
- No. 473/AKI-SP/3100/III/04 (Bidang Sipil)
- No. 474/AKI-MP/3100/III/04 (Bidang Mekanikal)

Keberhasilan dalam meningkatkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 : 2000 dan OHSAS 18001 : 1999 telah meningkatkan daya saing Perseroan dalam menunjang Perseroan untuk dapat mencapai kinerja menjadi Perusahaan terkemuka dalam lingkungan industri konstruksi yang mampu bersaing dalam skala nasional maupun internasional dan menjadi penghasil devisa dalam pembangunan.

Perseroan telah meraih berbagai macam penghargaan sebagai wujud dari keberhasilan Perseroan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta keahlian dalam bidangnya. Adapun berbagai penghargaan maupun sertifikasi yang diperoleh, sebagai berikut:

No.	Penghargaan/Sertifikasi	Prestasi	Lembaga	Tahun
Penghargaan				
1	Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) 2007	Most Admired Knowledge Enterprise	Dunamis Organization Service	2007
2	The Most Appreciated State Owned Enterprised Award 2007	Perusahaan Konstruksi Terbaik	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	2007
3	State Owned Enterprise (SOE) & CEO SOE Award	BUMN Terbaik 2006	Kementrian BUMN	2006
4	State Owned Enterprise (SOE) & CEO	CEO Terbaik 2006	Kementrian BUMN	2006

No.	Penghargaan/Sertifikasi	Prestasi	Lembaga	Tahun
	SOE Award			
5	Cilacap CFSP Project 2006	Pelaksanaan proyek tercepat	Chengda Engineering Corporation of China	2006
6	The Best of OHSAS 18001:1999 Implementation 2006	Pengimplementasi OHSAS 1800:19999 terbaik 2006	PT Sucofindo	2006
7	State Owned Enterprise (SOE) & CEO SOE Award	Perusahaan Konstruksi Terbaik, Sektor Industri Perumahan (estate) & berbagai industri	Kementrian BUMN	2006
8	The Best Human Resources Development 2006	Terbaik I Kategori Pengembangan SDM 2006	Business Review Magazine Award	2006
9	State Owned Enterprise (SOE) & CEO SOE Award	Operational Terbaik 2006	Kementrian BUMN	2006
10	State Owned Enterprise (SOE) & CEO SOE Award	Sumber Daya Manusia Terbaik 2006	Kementrian BUMN	2006
11	The 2 nd Best Safety & Health Management System 2006	Terbaik II Kategori Sistim Manajemen Keamanan dan Kesehatan 2006	Business Review Magazine Award	2006
12	The 2 nd Best Quality Management System 2006	Terbaik II Sistim Manajemen Mutu 2006	Business Review Magazine Award	2006
13	The 3 rd Best Board of Commissioners 2006	Terbaik III Kategori Dewan Komisaris tahun 2006	Business Review Magazine Award	2006
14	State Owned Enterprise 2006	Web paling teraktif ke-4	Kementrian BUMN	2006
15	Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) 2006	Most Admired Knowledge Enterprise	Dunamis Organization Service	2006
16	Award for Participation and Cooperation to Maintain Good Environment in East Jakarta	Peran serta untuk kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan	Mayor of East Jakarta	2006
17	Penajam–Lawe Lawe Pipeline Project 2006	Pelaksanaan Manajemen K3	PT Pertamina	2006
18	P-6 New Limestone Stacker & Reclaimer roject 2006	Penghargaan di Bidang Mutu dan K3	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	2006
19	Zero Accident Award and Gold Flag 2005	“Zero Accident” di tahun 2006	Pemerintah RI	2006
20	Warta Ekonomi & DuPont Safety Award	Indonesia’s Most Caring Companies 2005	Majalah Warta Ekonomi	2005
21	Good Performance Company for IQA 2005 – Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence	Penghargaan atas kinerja mutu dan pelaksanaan	BUMN Executive Club	2005
22	State Owned Enterprise (SOE) & CEO SOE Award	The Best Non Financial Service State Owned Enterprise	Kementrian BUMN	2005
23	Award Committee for Annual Report 2002	The 3 rd Best Non Listed Company 2002	Annual Report Award Committee	2003
24	State Owned Enterprise (SOE) & CEO SOE Award	The 3 rd Best CEO 2005	Kementrian BUMN	2005
25	Cikubang Bridge Project 2005	Penghargaan atas aspek Mutu, teknik pengerjaan dan K3	PT Jasa Marga	2005
26	Shaft Construction in Gua Bribin Project, Yogyakarta	Penghargaan atas aspek Mutu, teknik pengerjaan dan K3	Pemda Yogyakarta	2005
27	Business Review Magazine Award	The Best Human Capital Management 2005	Business Review Magazine	2005
28	Embalut & Road Package A Award 2005	Kualitas kerja dan SDM yang professional	ATT Consultant, LTD, Thailand	2005
29	Award for Bridge Development Works and Pipeline in Baloi and Batam Centre	Mutu, K3 dan pengerjaan diatas target	Otorita Batam	2005
30	PII Award 2005	Insinyur Profesional	Persatuan Insiyur Indonesia	2005
31	Cilacap Coal Fired Power Plant and Palembang Gas Fired Power Plant Project 2005	Teknologi yang baik dan SDM yang profesional	Economic & Commercial Counselour’s Office, Kedutaan Republik China	2005
32	Cilacap CFSP Project 2005	Kinerja, Mutu dan Pelaksanaan K3	Chengda Engineering Corporation of China	2005

No.	Penghargaan/Sertifikasi	Prestasi	Lembaga	Tahun
33	Coal Hauling Road Bo. 2 at Melak 2004	Mutu dan K3	BANPU	2005
34	Certificate and Gold Flag for K3 2003	Aspek K3	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI	2003
35	Griya Lestari Cup	Pengembang terbaik dalam pengelolaan lingkungan kawasan Tamansari Bukit Mutiara, Balikpapan	Pemda Kalimantan Timur	2001
36	Anugerah REI-BCA Griya Prasaja	Perumahan terbaik tingkat nasional untuk Tamansari Bukit Damai, Bogor	Real Estat Indonesia	2001
37	Zerro Accident Award	Untuk proyek raw water clarification plaju Sumatera Selatan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1999
38	Nusa Adikualita	Penerapan Total Quality Management	Kadin Jakarta	1997
39	Golden Awards	Menerapkan teknologi baru yang pertama di Indonesia dengan metode Incremental Launch System pada pembangunan Proyek Sudirman Fly-Over	International Federation of Asia and Western Pacific Contractor Association (IFAWPCA)	1995
40	Wirasatama Adistana	Perumahan terbaik skala menengah tingkat nasional	Real Estat Indonesia (REI)	1995
41	Primaniyarta	Berhasil meningkatkan ekspor non-migas	Presiden Republik Indonesia	1992
42	Karya Teknik Unggul	Teknik Perancangan	Perhimpunan Ahli Tehnik Indonesia	1982
43	Karya Teknik Unggul	Teknik Perancangan	Perhimpunan Ahli Tehnik Indonesia	1982
Sertifikasi				
1	ISO 9001 : 2001 Certificate	Serifikat standar internasional untuk Manajemen Mutu	LRQA	Sejak 1995
2	OHSAS 18001:1999 Certificate	Serifikat standar internasional untuk keselamatan & kesehatan kerja	PT Sucofindo	Sejak 2003
3	SMK3	Sitim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia	2003
4	Certificate Profesional Engineer Madya	SDM Profesional	Persatuan Insinyur Indonesia	2005 - 2010
5	Certificate Young Expert for Large Dam	Untuk Bendungan Besar dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Komite Nasional Indonesia	2005 - 2008
6	Certificate for Proffessional Engineering	SDM Profesional	Persatuan Insinyur Indonesia	2005 - 2010
7	Certificate Expertness of Young Professional Water Resources	SDM Profesional di bidang Water Resources	Himpunan Ahli Teknik Hidraulik	2005 - 2008
8	Certificate Expertness Madya Large Dam	Untuk Bendungan Besar dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Komite Nasional Indonesia	2005 - 2008
9	Certificate Expertness Ahli Geoteknik Madya	Untuk Ahli Teknik Tanah Indonesia dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Komite Nasional Indonesia	2005 - 2008
10	Certificate Expertness Professional Civil Technic	Untuk Ahli Teknik Tanah Indonesia dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia	2005 - 2008
11	Certificate Expertness of Professional Madya Civil Technic.	SDM Profesional di bidang Madya Teknik Sipil	Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia	2005 - 2008
12	Certificate Expertness of Pelaksaan Jalan Madya.	SDM Profesional di bidang Pengembangan Jalan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	HPJI dan LPJK	2005 - 2008
13	Sistem Manajemen Keselamatan : Occupational Safety and Health Management System	Untuk proyek pabrik baja di Cileungsi, Bogor	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2003
14	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SM K-3)	Nalar usaha konstruksi sub bidang usaha water treatment plant, pabrik pabrikan baja, pabrik produk beton Sumatera Utara, Bogor dan Boyolali	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pada tahun 1999, 2000 dan 2001
15	IS 16949	Bidang industri otomotif untuk "big three" perusahaan otomotif	Lloyd's Register Quality Assurance	1999

Catatan : Untuk sertifikat keahlian lainnya dapat dilihat pada Website: <http://www.wika.co.id>

2. Kegiatan Usaha

Sejak tahun 1997 Perseroan fokus pada bidang usaha "Core Business" jasa konstruksi, sedangkan bidang usaha pendukung pengembangannya diserahkan ke Anak Perusahaan, sampai saat ini kegiatan Perseroan adalah sebagai berikut:

2.1. Pekerjaan sipil umum, meliputi konstruksi jalan, jembatan, jalan kereta api, bangunan pelabuhan laut dan udara, bangunan pengairan (bendungan, dam, saluran irigasi), dan bangunan ketenagaan (PLTA, PLTU, PLTN).

Pengalaman dan keahlian Perseroan dalam ikut serta dalam pembangunan prasarana perhubungan darat, laut dan udara diikuti juga dengan langkah-langkah inovasi, seperti keberhasilan mengembangkan teknologi *Incremental Launching Method* (ILM) pada jembatan layang Sudirman dan KS Tubun di Jakarta pada tahun 1995 dimana dengan metode ILM ini pembangunan jalan layang tidak mengganggu arus lintas di bawahnya. Sedangkan proyek inovatif dan monumental lainnya adalah:

- Pembangunan jalur kereta api jalur ganda Yogya-Kroya.
- Jembatan *Cable Stayed* Barelang yang menghubungkan kepulauan Batam dengan Tonton, Nipah, Rampang dan Galang, merupakan *cable stayed bridge* yang pertama di Indonesia
- Jembatan Pasupati Bandung, sebagai *flyover* terpanjang dan menggunakan *box girder* terberat di Indonesia
- Jembatan antar pulau Suramadu Bentang Tengah yang menghubungkan pulau Jawa bagian Timur dengan pulau Madura, dengan pembangunan Cause Way Suramadu.

Adapun pembangunan prasarana dan sarana bidang pengairan yang dilakukan oleh Perseroan tidak pernah berhenti sepanjang waktu. Demikian pula dengan proyek penyediaan air baku, instalasi pengolahan air bersih dan penanggulangan banjir. Salah satu diferensiasi Perseroan di sektor pengairan ini adalah pembangunan Wonorejo multipurpose dam project dengan inspection tunnel nya.

Pengalaman Perseroan pada bisnis unit ketenagaan antara lain adalah berhasil menyelesaikan pekerjaan PLTGU Grati yang dicatat sebagai proyek terbesar pada tahun 1995 yang disusul pembangunan PLTU di Sawahlunto Sumatera Utara berkekuatan 2 x 100 MW pada tahun 1997. Bahkan periode 2004-2006 Perseroan telah mengerjakan 3 proyek pembangkit besar diatas 100 MW yaitu PLTGU Palembang 150 MW *Gas Fire Combined Cycle*, Cilacap *Steam Power Plant 2 X 300 MW* dan *Cilegon Combined Cycle Power Plant 720MW*.

2.2. Pekerjaan konstruksi gedung, meliputi: bangunan hunian (hotel, apartemen, rumah sakit, dll) dan bangunan fasilitas (perkantoran, pertokoan, sarana pendidikan, dll).

Perseroan mampu menjadi kontraktor *high rise building* yang berkomitmen terhadap kualitas teknis maupun waktu. Dalam pekerjaan konstruksi gedung Perseroan memiliki Biro Engineering yang mempunyai kemampuan rancang bangun untuk proyek-proyek dengan sistem Design & Build (D&B) yaitu melakukan proses perancangan sekaligus pembangunannya. Beberapa proyek yang dilakukan dengan D&B antara lain : pembangunan kantor Cideng Office-Jakarta, kampus Prasetya Mulya-Jakarta, Rehabilitasi Ruang Tunggu Bandara Udara Adi Sucipto, Jogyakarta, Sahid Sahirman Memorial Hospital-Jakarta dan Lucky Square-Bandung.

2.3. Pekerjaan konstruksi industri, mekanikal dan elektrikal, meliputi: pembangunan kawasan industri, pemipaan minyak dan gas, pembangkit listrik, gardu induk, transmisi listrik, menara telekomunikasi, pabrik kelapa sawit, *water treatment plant* dan bangunan industri lainnya antara lain pabrik pupuk, semen dan minuman.

Bidang elektrikal merupakan bidang yang telah ditekuni oleh Perseroan sejak awal berdirinya perusahaan. Pengalaman yang panjang Perseroan antara lain adalah terlibat dalam pengerjaan proyek-proyek besar seperti pipanisasi 20" Lawe-Lawe Penajam UP V Pertamina, Pipanisasi 8" Cilamaya-Cemara, Pabrik Kelapa Sawit Sam-Sam, Indocement P-8, P-6 *upgrade project*, pabrikasi jembatan Centunion III, pembangunan pabrik Sinar Sosro, CME Tower Komunikasi dan pabrikasi Tower Lattice Tubular (XL tahap IV).

2.4. Pekerjaan EPC yang merupakan pekerjaan rancang bangun, *design process, design engineering, procurement* dan *construction management*.

Proyek pertama EPC yang dikerjakan Perseroan adalah Aromatik Tuban dan TPPI, dimana saat itu Perseroan menggandeng IKPT sehubungan dengan pengalamannya. Setelah itu Perseroan bergerak di bidang *power plant*

dengan mengerjakan proyek PLTG Cilegon yang selesai pada tahun 2005, serta PLTU Labuan Angin (2 x 115 MW) dan PLTU Tanjung Kasam (2 X 55 MW) yang dikerjakan pada tahun 2006.

Untuk mendukung bidang usaha utama tersebut diatas, Perseroan mempunyai pabrikasi baja dan pengelolaan peralatan proyek. Pabrikasi baja, meliputi: pabrikasi tower dan jembatan baja, bangunan struktur baja, peralatan Hidromekanikal, Bejana Tekan dan Silo baja. Pengelolaan peralatan proyek mencakup peralatan untuk pekerjaan sipil umum, pekerjaan gedung, pekerjaan pertambangan. Keseluruhan operasi Perseroan mengacu untuk menggunakan sistim ISO 9001 : 2000 dan OHSAS 18001 : 1999 dan diintegrasikan dengan *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE)*.

Perseroan menetapkan General Manager Pemasaran (GMPA) yang berfungsi untuk memastikan perolehan proyek. Dalam menjalankan fungsinya, GMPA didukung oleh 31 (tiga puluh satu) kantor pemasaran dan 1 (satu) kantor perwakilan luar negeri di Aljazair serta Manajer Pemasaran di masing-masing segmen pasar (Pemerintah, BUMN, swasta dan luar negeri).

Kantor pemasaran bertindak sebagai perwakilan perusahaan dan untuk menangkap informasi – informasi pasar dini dan akan memberikan informasi peluang pasar kepada GMPA untuk bersama – sama dengan divisi yang terkait menganalisa kelayakan dan minat Perseroan untuk berpartisipasi dalam peluang tersebut.

Pola pembinaan, mekanisme kerja, upaya pengembangan pasar dan perolehan di kantor pemasaran ditetapkan oleh *General Manager* Pemasaran kecuali kantor khusus NAD langsung dibawah pembinaan Direktur Operasi.

Perseroan saat ini memiliki profit center yang terdiri dari 6 (enam) divisi, 1 (satu) kantor cabang khusus dan 1 (satu) departemen yaitu dengan perincian konsentrasi kegiatan usaha dan pencapaiannya sebagai berikut:

Divisi Sipil Umum I (“DSU I”)

DSU I dibentuk pada awal tahun 2002, yang merupakan perubahan nama dari Divisi Prasarana Perhubungan (DPH) yang dibentuk pada tahun 1994, dengan pola spesialisasi pada bidang prasarana perhubungan. Sejak tahun 2002, DSU I ini membawahi daerah operasi seluruh Sumatera, Jabotabek, dan Banten.

Adapun proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan DSU I, antara lain:

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU I					
No	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Tugas	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun penyelesaian
1	Jembatan Pasteur Cikapayang Pasupati	Jawa Barat	Departemen PU	21.895.600.000	2006
2	Pembangunan Jembatan Air Bentayan (Tahap II)	Sumatera Selatan	DPU Sumatera Selatan	501.600.000	2006
3	Pembangunan Jembatan Jalur Lintas Barat-Timur (LBT-01 B)	NAD	Departemen PU	778.400.000	2006
4	Pembangunan Jembatan KA Jalur ganda Tanah Abang-Serpong Lintas Jakarta-Merak Km8+285-Km.29+352	DKI Jakarta	Departemen PU	2.028.800.000	2006
5	Pembangunan Sarana & Prasarana Penunjang Busway koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol)	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan DKI	5.638.000.000	2006
6	Pembangunan Terowongan Penyeberangan Orang (Stasiun Kota) Tahap II	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan DKI	1.310.100.000	2006
7	Rehabilitasi & Rekonstruksi bandar Udara Cut Nyak Dien meulaboh Aceh	NAD	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1.017.000.000	2006
8	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lamno - Calang	NAD	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	272.700.000	2006
9	Rekonstruksi Dermaga dan Fasilitas Laut Tapaktuan	NAD	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1.636.300.000	2006
10	FO Martadinata DKI	DKI Jakarta	Dinas PU DKI	7.201.000.000	2005
11	Jalan Dan Jembatan Raya Bogor dan Tanjung Barat FO	DKI Jakarta	Dinas PU DKI	110.980.000.000	2005

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU I					
No	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Tugas	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun penyelesaian
12	Jalan Jeuram - Lhok Seumot - Bt.Ateuh	Sumatera Utara	Departemen PU	21.176.000.000	2005
13	Jalan Terowongan Orang-Kota	DKI Jakarta	Dinas Perhubungan DKI	7.658.000.000	2005
14	Jembatan Air Bentayan	Sumatera Selatan	Departemen PU	8.562.000.000	2005
15	Jembatan Jalur Lintas Barat-Timur Ladiagalaska	NAD	Departemen PU	5.751.000.000	2005
16	Jembatan Ogan - Tanjung Raja	Sumatera Selatan	Departemen PU	12.953.000.000	2005
17	JORR Ruas E3 Cakung - Cilincing	DKI Jakarta	Jasa Marga	122.763.000.000	2005
18	Konstr & Rehap MMUDP-Paket DR 002	Sumatera Utara	Departemen PU	6.860.000.000	2005
19	Landscape Masjid Pekanbaru II	Riau	Pemda Riau	6.033.000.000	2005
20	MMUDP Sektor Drainase (DR 001)	Sumatera Utara	Departemen PU	44.175.000.000	2005
21	Penanggulangan Bencana Alam Pantai Barat NAD	NAD	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	24.787.000.000	2005
22	Penanggulangan Bencana Alam Pantai Timur NAD	NAD	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	13.444.000.000	2005
23	Penanggulangan Bencana Nias	NAD	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2.072.000.000	2005
24	PLTGU (Road Acess, Pilling, Water Intake)	Sumatera Selatan	Chengda Engineering Corporation of China	14.681.000.000	2005
25	PLTGU Palembang Timur	Sumatera Selatan	Chengda Engineering Corporation of China	34.995.000.000	2005
26	Proyek Jalan & Jembatan Tangerang	Banten	Pemda Banten	87.180.000.000	2005
27	Sumatera East Coast Highway Project - CA 01	Lampung	Departemen PU	96.939.000.000	2005
28	Medan Flood Control Project Package No. MFC - 2	Medan	Departemen PU	70.369.116.707	2004
29	Urban Arterial Roads Improvement in Metropolitan and Large Cities Project	Jakarta	Departemen PU	124.426.027.852	2004
30	Improvement/ Rehabilitate Enviromental Quality PPI Tegal Sari Irrigation	Jawa Tengah	Departemen Perikanan dan Kelautan	7.701.005.433	2004
31	Jagorawi Toll Road Widening Project Line Cibinong - North Sentul	Jakarta	PT Jasa Marga	21.733.000.000	2004
32	Construction of Dock Terminal Stage I at Penagi, Ranai East Bunguran Natuna	Natuna, Riau	Pemda Riau	11.011.139.977	2003
33	Construction of Dock Terminal Stage II at Penagi, Ranai East Bunguran Natuna	Natuna, Riau	Pemda Riau	8.965.841.000	2003
34	Construction of Road and Bridge Manokwari I Package EIB-19 Manokwari- Maruni Papua Province	Papua	Dinas PU - Propinsi Papua	20.520.008.000	2003
35	Pancoran Fly Over Stage - 2	Jakarta	Dinas PU DKI Jakarta	24.636.128.150	2003
36	Wadaslintang Rehabilitation Irrigation Project and Kedung Samak Dam Project Package -1	Jawa Tengah	Departemen PU	11.254.219.000	2003
37	Betterment of Pekanbaru - Dumai Package Betterment of CabdinBengkalis - Kandis Project	Riau	Departemen PU	18.165.974.094	2003
38	Fly Over Jalan A. Yani Karawang	Jawa Barat	Departemen PU	15.647.303.869	2002
39	Betterment Sekretaris Dike River	Jakarta	Departemen PU	6.422.226.000,	2002
40	Betterment Sunter, Cipinang,	Jakarta	Departemen PU	6.189.575.940	2002

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU I					
No	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Tugas	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun penyelesaian
	Jatikramat and Buaran Dike River WIKA - DGI JO				
41	Civil Works for Relocation GI Indralaya Combined Cycle Project	Palembang	Indonesia Power	4.562.771.000	2002
42	Batanghari Irrigation Package - 1(Head Works and Headrace Channel)	Padang	PT Pembangunan Perumahan Cabang IX	30.095.570.295	2002
43	Jagorawi Toll Road Way Package Cibubur - Cibinong	Jakarta	PT Jasa Marga	45.265.322.000	2002
44	Construction of Packing Plant Dumai Port Project	Riau	PT Semen Pandang	8.578.275.321	2002
45	Construction of Serayu River Normalization Project Package SU-1	Jawa Tengah	Departemen PU	10.378.190.000	2002
46	Kilang Musi PERTAMINA Project	Sumatera Selatan	PT Pertamina	12.495.366.000	2002
47	Construction of PLAP/STIP Building Marunda Package I&IV	Jakarta	PT Bangun Mandiri Pesona	16.596.537.588	2002
48	Construction of PLAP/STIP Building Marunda Package II&III	Jakarta	PT Bangun Mandiri Pesona	49.212.941.719	2002
49	Construction of Karimun and Natuna Road Rehabilitation Project	Riau	Departemen PU	35.505.108.90	2002
50	Fly Over Pancoran Stage - 1	Jakarta	Dinas PU DKI Jakarta	10.892.873.475	2002

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DSU I				
NO	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan Konstruksi	
			Dimulai	Selesai
1	Depo Depok	Departemen Perhubungan	20-Aug-04	18-Jul-07
2	Irigasi Batang Tongar	Departemen PU	3-Oct-04	31-May-07
3	Irigasi Panti Rao	Departemen PU	20-Dec-04	15-Jun-07
4	Jalan Sorek-Teluk Meranti-Guntung, Riau	Departemen PU	2-Jan-05	15-Dec-08
5	Pembangunan Jl. Tol Lingkar Luar Jkt Ruas E3 Cakung Drain	PT Jasa Marga	18-Aug-05	16-Jul-07
6	Aceh Road/Bridge Reconstruction and Rehabilitation Project-Banda Aceh (USAID) Segment 1A + 2A	USAID-Indonesia	1-Sep-05	22-Aug-07
7	PLPS Batang Hari .	Departemen PU	31-Jul-06	30-Jul-07
8	Irigasi Batang Tongar .	Departemen PU	31-Jul-06	20-Dec-07
9	Pekerjaan Pembangunan Car Terminal Pelabuhan Tanjung Priok	PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II	25-Aug-06	16-Feb-08
10	Pembangunan & Peningkatan Simpang Tak Sebidang Flyover Roxy	Dinas PU Bina Marga - Propinsi DKI Jakarta	19-Sep-06	18-Nov-07
11	Aceh Road/Bridge Reconstruction and Rehabilitation Project (USAID) Segment 1B+4	USAID-INDONESIA	22-Sep-06	31-Oct-07
12	Aceh Road/Bridge Reconstruction and Rehabilitation Project (USAID) Segment 2B+3	USAID-INDONESIA	22-Sep-06	31-Dec-07
13	Rekonstruksi Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Tapaktuan Tahap II (Lanjutan)	Departemen Perhubungan	6-Dec-06	4-May-07
14	Rehabilitasi Penanggulangan Banjir dan Perbaikan Irigasi Sungai Ular	Departemen PU	6-Dec-06	6-Jun-09
15	Pelaksanaan Penanganan Darurat Jalan dan Jembatan dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok	Departemen Perhubungan	23-Feb-07	4-May-07
16	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Simpang Susun Akses Jalan Tol Jakarta-Tangerang Sta. 15+400 Alam Sutera Serpong	PT Alfa Goldland Realty	16-Apr-07	12-Dec-07
17	Pembangunan Fly Over Amplas - Medan	Departemen PU, Dirjen Bina Marga	30-Jun-07	14-Jun-08
18	Pembangunan Jembatan Musi Karang Ringin Sepanjang 240 M di Desa Karang Ringin	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin	27-Apr-07	23-Dec-07

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DSU I				
NO	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan Konstruksi	
			Dimulai	Selesai
19	Lanjutan Pembangunan Bendung Karet Tersaba di Kabupaten Serang	Departemen PU, Dirjen Sumber Daya Air	8-May-07	3-Dec-07
20	Lanjutan Perbaikan Bendung Konsolidasi Pada Bendung Gerak Pamarayan Baru di Kabupaten Serang	Departemen PU, Dirjen Sumber Daya Air	14-May-07	9-Nov-07

Divisi Sipil Umum II ("DSU II")

DSU II dibentuk pada awal tahun 2002, yang merupakan perubahan nama dari Divisi Air dan Ketenagaan (DAK) yang dibentuk pada tahun 1994, dengan pola spesialisasi pada bidang air dan ketenagaan. Sampai dengan pertengahan 2000, Perseroan masih menggunakan pola spesialisasi tetapi terjadi perubahan menjadi pola wilayah. Sejak tahun 2002, DSU II ini membawahi daerah operasi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Adapun proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan DSU II antara lain:

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU II					
No.	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun Penyelesaian
1	Waduk Kedung Brubus tahap I	Jawa Timur	PU SKSPSABS	424.800.000	2006
2	Tuban aromatic	Jawa Timur	WAJO - IKPT	4.683.000.000	2006
3	Bandara gading Tahap 2	Yogyakarta	Dinas Perhubungan	663.900.000	2006
4	Pamanukan Eretan Kulon BP07C	Jawa Barat	PU Bina Marga	10.347.900.000	2006
5	Penanggulangan Banjir Lumpur Porong	Jawa Timur	PT Lapindo Brantas	13.931.200.000	2006
6	PLTU Cilacap	Jawa Tengah	PT Sumber Segara Prima Daya	38.366.800.000	2006
7	Normalisasi Kali Wonokromo	Jawa Timur	Departemen PU	1.293.000.000	2005
8	Normalisasi DPS Cokroyasan	Yogyakarta	PU Pengairan	11.000.000.000	2005
9	Causeway and Access Road of The Suramadu Bridge	Surabaya	Departemen PU	15.995.681.130	2004
10	Construction of Prajagumiwang River	Jawa Barat	Departemen PU	7.566.895.600	2004
11	Optimization Dadap Break Water at Indramayu West Java	Jawa Barat	Departemen PU	4.889.129.200	2004
12	Project Package Sindangbarang-Rancabuaya	Jawa Barat	Departemen PU	19.700.893.242	2004
13	Lower Solo River Improvement Project,	Jawa Timur	Departemen PU	19.803.630.679	2004
14	Construction of Gading Airport	Yogyakarta	Departemen Perhubungan	14.178.365.000	2004
15	Pekalongan River Flood Control Project Package 8.1	Jawa Tengah	Departemen PU	17.818.135.433	2003
16	Pekalongan River Flood Control Project Package 8.2	Jawa Tengah	Departemen PU	18.925.359.854	2003
17	Flood Damage Rehabilitation of Citarum River and CBL River,	Jawa barat	Departemen PU	25.547.863.294	2003
18	Kuto River Rehabilitation and Dyke Development Project	Jawa Tengah	Departemen PU	20.208.991.842	2003
19	Dadap Break Water Project Indramayu Distric Package I	Jawa Barat	Departemen PU	7.278.016.000	2003
20	Citanduy River Left Dike Rehabilitation CT-B Kiri	Jawa Barat	Departemen PU	14.264.260.141	2003
21	Citanduy River Right Dike Rehabilitation CT-A Kanan	Jawa Barat	Departemen PU	8.499.114.481	2003
22	Management of Coastal Fisheries Area Around Fishing Harbor in Prigi Distrik Trenggalek	Jawa Timur	Departemen Perikanan dan Kelautan	11.884.593.138	2003

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU II					
No.	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun Penyelesaian
23	Infrastructure for Dam, Rehabilitation Parit Agung Canal and Normalization Kalidawir River Brantas River Development Project Package 1B-Lot 5	Jawa Timur	Departemen PU	33.031.838.600	2002
24	Side Spilway Sluice Intake Works and Bridge Sampean River at Situbondo Regency	Jawa Timur	Departemen PU	9.682.231.900	2002
25	Kalibumi Dam Project Package IX	Nabire, Papua	Departemen PU	15.473.533.000	2002
26	Suramadu Bridge Project Package I	Jawa Timur	Pemda Jatim	7.956.562.350	2002
27	Bena Irrigation Project	Kupang	PT Waskita karya	4.349.016.706	2002
28	Remaining Critical Works of Kedurus River Improvement WKA - ADHI KARYA JO	Jawa Timur	Departemen PU	16.739.142.158	2002
29	Rehabilitation of Pelara Irrigation Project	Sumbawa	Departemen PU	11.733.529.253	2002
30	The Twelve Provinces Bridge Replacement and Rehabilitation Project Contract Package	Jawa Timur	Departemen PU	16.370.152.890	2002
31	The Twelve Provinces Bridge Replacement and Rehabilitation Project Contract Package	Lampung	Departemen PU	36.214.924.803	2002
32	Construction of Bekri Main Irrigation System	Lampung	Departemen PU - Way Sekampung	37.161.265.400	2002
33	Wawar River Normalization Project Package WA - 9	Jawa Tengah	Departemen PU	11.259.186.000	2002
34	Construction of Loa Kulu Raw Water Scheme	Samarinda	Departemen PU	25.987.178.360	2002
35	Construction of Sport Club Buruan at Blahbatuh Gianyar	Gianyar Bali	Pemda Gianyar	14.775.683.000	2002

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DSU II				
No.	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan	
			Start	End
1	Double Track Yogya - Kroya Phase 1	Pemerintah RI, Dept. Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat	16-May-04	14-Nov-07
2	Suramadu Approach Bridge (Bentang Tengah)	Departemen PU, Dirjen Bina Marga	30-May-05	30-May-08
3	Suramadu Approach Bridge (Bentang Tengah)	Departemen PU, Dirjen Bina Marga	30-May-05	30-May-08
4	Jetty Cilacap	PT Sumber Segara Prima Daya (S2P)	9-Aug-05	9-May-07
5	Waduk Kedung Brubus Tahap II	Departemen PU, SKSPSABS	14-Jun-06	16-Dec-07
6	Bendungan Gonggang - Magetan	Departemen PU, SKSPSABS	20-Jun-06	21-Dec-08
7	Tol Waru-Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	2-Oct-06	29-Jun-07
8	Tol Surabaya-Mojokerto	PT Marga Nujyasumo Agung	28-Oct-06	17-Oct-08
9	Pembangunan GOR Tahap IV - Kab. Madiun	Pemkab Madiun	14-Nov-06	13-May-07
10	Causeway Jembatan Suramadu Sisi Surabaya Tahap-II	Departemen PU, Dirjen Bina Marga	1-Jan-07	31-Dec-07

Divisi Sipil Umum III ("DSU III")

DSU III berawal dari Divisi Peralatan Konstruksi (DPK) yang dibentuk pada tahun 1994, dengan bidang usaha jasa penyewaan peralatan. Untuk memenuhi tuntutan pasar, sejak tahun 1995 bidang usahanya bergeser secara bertahap dari jasa sewa peralatan menjadi kontraktor padat alat sampai saat ini.

Pada akhir tahun 2001, DPK dibagi menjadi 2 (dua) divisi, yaitu (i) DSU III yang menangani bidang usaha konstruksi sipil umum membawahi daerah operasi Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, (ii) DPK yang khusus menangani jasa pengoperasian dan sewa peralatan konstruksi.

Sejak tahun 2007, DSU III selain mengelola sipil umum sesuai wilayah operasi tersebut diatas juga mengelola kegiatan peralatan konstruksi.

Adapun proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan DSU III antara lain:

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU III					
No.	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun Penyelesaian
1	Jetty Construction for Chip Plant	Kalimantan Selatan	China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation (CMEC)	19.393.000.010	2006
2	Jalan Sp.Perdau – Batu Ampar (1)	Kalimantan Timur	Dinas PU Kaltim	10.463.947.046	2006
3	Housing For Chip Plant	Kalimantan Selatan	CMEC	3.857.939.888	2006
4	Civil Construction for Chip Plant	Kalimantan Selatan	CMEC	51.284.913.518	2006
5	Pembangunan Siring Jalan Jenderal Sudirman	Kalimantan Selatan	Dinas PU Kalsel	7.474.010.168	2006
6	Underpass di Pelita Batam	Batam	Otorita Batam	13.934.745.454	2006
7	Jembatan S. Lebo Cs	Sulawesi Tenggara	Dinas PU Sultra	24.421.408.185	2006
8	Jalan Tol Cipularang Tahap II, Cikubang	Jawa Barat	PT Jasa Marga	91.365.639.809	2005
9	Pekerjaan Perkuatan Runway, Taxyway dan Apron Bandar Udara Supadio	Kalimantan Barat	Angkasa Pura I	10.881.818.181	2005
10	Jembatan Balo Centre	Batam	Otorita Batam	11.687.000.000	2005
11	Jalan P.Bun - P.Lada	Kalimantan Tengah	Dinas PU Kalteng	17.770.667.295	2005
12	Coal Hauling Road	Kalimantan Timur	PT Trubaindo	57.013.173.939	2005
13	Embalut Road Package A	Kalimantan Timur	PT Kitadin	24.217.687.052	2005
14	Coal Hauling Road No.3	Kalimantan Timur	PT Trubaindo	35.406.231.807	2005
15	Lanjutan Jln dan Jembatan Balo Batam Centre	Batam	Otorita Batam	4.536.604.843	2005
16	Lanjutan Pemb. Bendali II Sepinggan	Balikpapan	Dinas PU Kaltim	13.414.915.319	2005
17	Installation On Sutm AAAC 3x1x70 MM2, 8.500 M	Kalimantan Timur	PT Trubaindo	2.146.206.735	2005
18	Jembatan Tenggarong Seberang	Kalimantan Timur	Dinas PU Kutai Kartanegara	1.322.981.018	2005
19	Chip Plant Construction	Kalimantan Selatan	CMEC	18.096.368.026	2005
20	Sp.Perdau - Batu Ampar I Road Project	Kalimantan Timur	Departemen PU	14.019.872.433	2002
21	Sp.Perdau - Batu Ampar 2 Road Project	Kalimantan Timur	Departemen PU	10.015.186.000	2002
22	Concerete Sheet Pile at Kumala Island Project as 4 Km.	Kalimantan Timur	Dinas PU Kutai Kartanegara	90.000.000.000	2002
23	Construction of East Kutai Road	Kalimantan Timur	Pemda Kutai	48.122.462.000	2002

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DSU III				
No.	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan	
			Start	End
1	Amandit Irrigation-JO, Kalsel	Departemen PU, Dirjend SDA	26-Aug-05	22-Feb-08

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DSU III				
No.	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan	
			Start	End
2	Lodan Dam	Departemen PU, Dirjend SDA	29-Aug-05	1-May-07
3	Penurapan Tenggaraong Seberang	Pemda Kab. TK II, Kutai Kartanegara	29-Nov-05	31-Dec-07
4	Irigasi Mamak-Kakiang-JO, NTB	Departemen PU, Ditjen SDA	25-Jan-06	14-Apr-08
5	Irigasi Kanjiro-JO, Sulsel	Departemen PU, Ditjen SDA	27-Feb-06	16-Feb-08
6	Bawakaraeng Sediment Control-JO	Departemen PU, Ditjen SDA	28-Apr-06	31-Jul-07
7	Siring Jln Jend. Sudirman, Kalsel	Dinas PU, Kalsel	17-Jul-06	13-Dec-07
8	Jetty Construction Add.1	PT Mangium Anugerah Lestari	20-Oct-06	30-Mar-07
9	Civil Construction Add.1	PT Mangium Anugerah Lestari	20-Oct-06	30-Mar-07
10	Toll Cibitung-Cikarang	PT Jasa Marga	30-Nov-06	28-Feb-07
11	WTP Berau	Pemkab Tanjung Redeb	28-Dec-06	17-Aug-08
12	Jalan Tol Cipularang Tahap II	PT Jasa Marga	28-Feb-07	28-Jul-07
13	Pembangunan Bendali III, Balikpapan	PU Ditjen SDA, Kaltim	26-Mar-07	21-Sep-07
14	Pembangunan Sabo Dam-JO	PU Ditjen SDA, Sulsel	13-Apr-07	4-Oct-08
15	Bendung Jatigede-JO	PU Ditjen SDA, Jabar	30-Jun-07	31-Oct-12
16	Suspension Bridge at Daraha	Hazama-Brantas JO	20-Apr-07	19-Sep-07
17	Lanjutan Underpass Batam	Otorita Batam	12-Mar-07	30-Jun-07
18	East-West Motorway Project (Algeria)	COJAAL (Consortium Japonais Pour des Autoroutes Algeriennes)	1-Jul-07	31-Oct-09

Secara keseluruhan, DSU I, II, dan III memiliki 14 (empat belas) kelompok bidang usaha yaitu :

- Pembangkit Tenaga Listrik (PLTA, PLTU dan PLTGU)
- Drainase dan Jaringan Pengairan
- Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat/terowongan
- Jalan dan jembatan kereta api
- Bendung dan bendungan
- Bangunan bawah air
- Reklamasi dan pengerukan
- Dermaga, penahan gelombang, dan tanah (break water and retaining wall)
- Pembukaan areal industri dan pemukiman
- Jaringan irigasi
- Pengupasan termasuk land clearing
- Penggalian/penambangan
- Konstruksi tambang dan pembangkit
- Bangunan pengolahan air baku/bersih dan limbah (water/waste water treatment plant)

Divisi Bangunan Gedung ("DBG")

Daerah operasi DBG meliputi seluruh Indonesia dan menangani sub bidang usaha sebagai berikut:

- Bangunan Hunian, meliputi: perhotelan, apartemen/kondominium, rumah sakit, kompleks perumahan, rumah susun.
- Bangunan Fasilitas, meliputi: gedung perkantoran, bangunan komersial, bangunan retail, mall, kampus, gedung pertemuan, tempat ibadah, sarana rekreasi, bangunan terminal penumpang (darat, laut, udara), lapangan golf serta arsitektur pertamanan.

Pada saat ini DBG telah memperluas cakupan lingkup pekerjaan dari yang sebelumnya hanya mengerjakan lingkup Konstruksi menjadi proyek dengan ruang lingkup Konstruksi Rancang Bangun atau yang lebih dikenal dengan pekerjaan "Design and Build".

Adapun beberapa proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan DBG antara lain:

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DBG					
No.	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun Penyelesaian
1	Gedung BPKP	Jakarta	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	15.355.000.000	2006
2	Gedung Ditjen Pendidikan Tinggi	Jakarta	Dept. Pendidikan Nasional	85.677.788.182	2006
3	Gedung Masjid Polres Jakut	Jakarta	Trihatma K. Haliman	1.809.272.728	2006
4	Gedung Prasetya Mulya	Jakarta	Yayasan Prasetya Mulya	14.397.554.984	2006
5	Jatinangor Town Square	Sumedang	PT Mahkota Inti Citra	8.692.535.141	2006
6	Jatinangor Town Square	Sumedang	PT Mahkota Inti Citra	26.676.208.625	2006
7	Menara Nusa, Arsitektur	Jakarta	PT Bakrie Swasakti Utama	74.520.635.749	2006
8	Permata Berlian Residence	Jakarta	PT Permata Berlian Realty	180.456.784.162	2006
9	Perumahan Pulau Beureuh	NAD	British Red Cross Society	29.575.567.567	2006
10	Pusdiklat Mahkamah Agung	Bogor	Mahkamah Agung	15.075.446.364	2006
11	Renovasi Bandara Adisucipto	Yogkarta	PT Angkasa Pura 1	3.984.400.000	2006
12	Renovasi Bank Indonesia	Yogyakarta	Bank Indonesia	754.192.727	2006
13	Serpong Town Square, Arsitektur	Tangerang	PT Dinamika Karya Utama	30.991.030.809	2006
14	Serpong Town Square, MEP	Tangerang	PT Dinamika Karya Utama	7.478.944.000	2006
15	Graha 165 tahap pondasi	Jakarta	PT Graha 165	5.976.128.575	2006
16	Apartemen Ciumbuleuit	Bandung	PT Tritunggal Bumi Asri	66.145.493.909	2005
17	Bank Indonesia Padang	Padang	Bank indonesia	48.468.056.896	2005
18	Gedung BPKP	Jakarta	BPKP	57.363.636.365	2005
19	Gedung Depkeh HAM	Jakarta	Depkeh HAM	6.835.800.000	2005
20	Mediterrania Residence	Jakarta	PT Srikaya	127.882.795.990	2005
21	Menara Nusa MEP	Jakarta	PT Bakrie Swasakti Utama	7.298.543.751	2005
22	Perumahan Meulaboh	NAD	Japan Red Cross Society	1.441.000.000	2005
23	Gedung Dept. Kominfo	Jakarta	Departemen Kominfo	11.939.090.909	2005
24	Trade Centre Mall Surabaya	Surabaya	PT UE-ASSA	166.036.382.560	2005
25	BPKP Building Project	Jakarta	BPKP	31.360.000.000	2004
26	Ditjen PPU Building Project	Jakarta	Departemen Kehakiman dan HAM RI	11.644.500.000	2004
27	Setiabudi Apartement Project	Bandung	PT Bandung Inti Graha	45.550.000.000	2004
28	Trade Center Mall	Surabaya	PT UE ASSA	399.800.000.000	2004
29	Kelapa Gading Project	Jakarta	PT Sunter Agung	178.228.732.523	2004
30	Gajah Mada University Development Project	Yogyakarta	Universitas Gajah Mada	110.358.523.200	2004
31	Trunk Line Pengabuan – Booster Serdang	Sumatera Barat	PT Pertamina Prabumulih	5.606.595.000	2004
32	Mangga Dua Square Project	Jakarta	PT Mandiri Cipta Dipta	168.930.707.626	2003
33	Universitas Kristen Petra Surabaya Building Project	Surabaya	Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra	22.500.000.000	2003
34	Casablanca Sport Club	Jakarta	PT Bangun Mandiri Pesona	4.850.000.000	2003
35	Casablanca Sport Club, Kelapa Gading	Jakarta	PT Sunter Agung	7.275.000.000	2003
36	BPKP Building Development Project	Jawa Barat	BPKP	15.600.000.000	2003
37	Construction of KBI Palembang Building Renovation Project	Palembang	Bank indonesia	58.414.000.000	2003
38	BPKP DKI I Building Development Project	Jakarta	BPKP	25.625.000.000	2003
39	Megamal, Megamas Manado	Manado	PT Megasurya Nusalestari	32.718.000.000	2003
40	Darmawangsa Square	Jakarta	PT Karunia Agung Lestari	29.000.000.000	2002
41	Central Auditorium and Education	Jakarta	PT Mandiri Dipta Cipta	45.540.000.000	2002

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DBG				
No.	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan	
			Start	End
1	Balai Darma Kencana KOSTRAD	Yayasan Darma Putra KOSTRAD	28-Apr-06	28-Feb-07
2	Permata Berlian	Somerset Pakuwon Berlian	15-Jan-05	15-Apr-07
3	Gedung Olahraga Kolam Renang / Aquatic	Dinas PU Kalimantan Timur	29-Sep-05	21-Apr-07
4	Sahid Sahirman Memorial Hospital I	PT Sahid Sahirman Memorial Hospital	15-Sep-06	1-May-07
5	The Bellezza MEP	PT Sumber Daya Nusapala	22-Nov-05	22-Jul-07
6	Lucky Square	PT Lucky Sakti	1-Dec-06	29-Jul-07
7	Prasetya Mulya	Yayasan Prasetya Mulya	28-Feb-06	27-Aug-07
8	The Bellezza, Arsitektur	PT Dinamika Sumber Utama	15-Aug-05	15-Sep-07
9	Menara 165 Tahap 1	PT Graha 165	22-May-06	21-Sep-07
10	Cideng Office	PT Sumbergas Saktiprima	8-Oct-05	8-Oct-07
11	Kantor Dinas Provinsi Riau	Pemda Riau	19-Oct-06	12-Jan-08
12	The Adhiwangsa	PT Adhibaladika	9-Mar-07	9-Feb-09
13	Mine Site Office Adaro Indonesia	PT Alam Tri Abadi	8-Jun-07	8-Jan-08

Berdasarkan keputusan RUPS RKAP tertanggal 11 Januari 2007, pada prinsipnya dapat menyetujui pembentukan anak perusahaan yang berasal dari SBU Bangunan Gedung (DBG). Untuk itu Direksi diminta menyampaikan kajiannya kepada pemegang saham.

Divisi Mekanikal Elektrikal ("DME")

DME dibentuk pada tanggal 30 Nopember 2001, merupakan gabungan dari Divisi Sarana Industri (DSI, dibentuk pada tahun 1996) yang bergerak pada bidang jasa konstruksi industri dan pabrikasi baja; dan Divisi Energi (DEN, dibentuk pada tahun 1997) yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi kelistrikan seperti pembangkit listrik, gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.

DME bertanggung jawab dalam pengembangan bidang usaha konstruksi industri, mekanikal serta elektrikal. Daerah operasi DME meliputi seluruh Indonesia dan menangani 8 (delapan) sub bidang usaha sebagai berikut:

- a. Bangunan Industri, yaitu bidang usaha yang menangani pembangunan sarana dan prasarana industri/kawasan industri; seperti pabrik kelapa sawit, Water Treatment Plant, pupuk dan minuman
- b. Jaringan Pipa, yaitu pekerjaan pengadaan dan pemasangan yang berhubungan dengan pipanisasi untuk keperluan instalasi minyak dan gas bumi
- c. Hidromekanikal, yaitu pengadaan, pabrikasi dan pemasangan peralatan hidromekanikal seperti: pintu air, saringan sampah, katup, Stoplog dan Penstock
- d. Jembatan dan Menara Baja, yaitu meliputi pengadaan, pabrikasi dan pemasangan berbagai tipe jembatan baja, menara listrik dan telekomunikasi
- e. Plate Work, yaitu pekerjaan pabrikasi dan pemasangan beraneka ragam tanki, Silo, Hopper, Pressure Vessel dan pekerjaan plate work lainnya.
- f. Struktur Baja, yaitu meliputi pekerjaan pengadaan, pabrikasi dan pemasangan rangka baja untuk bangunan pabrik/industri, Conveyor, hanggar, rangka ruang (mega truss)
- g. Pekerjaan Kelistrikan, meliputi: pengadaan dan konstruksi pembangkit listrik, gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik

Dalam melaksanakan proyek-proyeknya, DME didukung fasilitas pabrikasi baja dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 10.000 ton per tahun, di area seluas 27.000 m² yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Karya, Cileungsi-Bogor, Jawa Barat.

Adapun beberapa proyek yang telah dan saat ini sedang dilaksanakan DME, antara lain:

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DME					
No.	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun Penyelesaian
1	Indocement P-6 Limestone Stacker & Reclaimer	Bogor	PT Indocement	4.539.000.000	2006
2	Fabrikasi Tower Excelcomindo I&II	Jakarta	PT Excelcomino Pratama	11.720.000.000	2006
3	CME Tower Telekomunikasi	Jakarta	PT Matrindo	9.737.000.000	2006
4	PKS Sam - Sam	Riau	PT Dian Anggara	32.000.000.000	2006
5	Fabrikasi Tower Excelcomindo III	Jakarta	PT Excelcomino Pratama	22.763.000.000	2006
6	Fabrikasi Tower Excelcomindo IV	Jakarta	PT Excelcomino Pratama	2.286.000.000	2006
7	Fabrikasi Jembatan APBN	Jakarta	Departemen PU	7.504.000.000	2006
8	Fabrikasi Steel Structure Mahakam 2	Kalimantan	PT Jakarta Prima Crane	1.138.000.000	2006
9	Fabrikasi Steel Box Girder Hervefia	Medan	PT Utama Karya	2.918.000.000	2006
10	Perluasan Depo Kontainer IV	Jakarta	PT KBN	2.827.000.000	2005
11	Penggulungan Darurat Bencana Alam	Aceh	Departemen PU	29.089.000.000	2005
12	Pipanisasi 20" Lawe - Lawe Penajam UP V Pertamina	Kalimantan	PT Pertamina	31.955.000.000	2005
13	Pek Pematangan Tanah PKS Murini	Riau	PT Muriniwood Indah Industri	1.900.000.000	2005
14	Fabrikasi Jembatan APBN	Jakarta	Departemen PU	6.547.000.000	2005
15	Fabrikasi Box Girder	Jakarta	PT Wagner Biro	1.339.000.000	2005
16	Fab Jemb A-40	Riau	PT WIKA Intrade	1.357.000.000	2006

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DME				
No.	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan	
			Start	End
1	Pipanisasi 8 Inch Cilamaya - Cemara	PT Pertamina	1-Apr-05	31-Dec-07
2	Fabrikasi Jembatan Rangka Baja Tahap III	Centunion	4-May-05	28-Dec-07
3	Pabrik PT Sinar Sosro	PT Sinar Sosro	1-Jan-06	31-Jan-07
4	CME Tower Telekomunikasi	PT Mandrajasa Trimitra Indonesia	1-Mar-06	1-May-07
5	Fab Jembatan Type A-40	PT Wijaya Karya Intrade	4-May-06	28-Jan-07
6	Indocement P-8 & P-6 Upgrade Project	PT Indocement Tunggal Prakarsa	17-May-06	10-Apr-07
7	Jaringan Pipa Distribusi Gas Bumi	PT Perusahaan Gas Negara	24-May-06	30-Jan-07
8	Fabrikasi Welded Beam Proyek APBN	PT Karunia Berca Indonesia	16-Jun-06	30-Jun-07
9	Fabrikasi Traveller Jembatan Suramadu	PT Tensioning Technology	13-Sep-06	27-Feb-07
10	Fabrikasi & Erection Pipa PT SPV	PT South Pasific Viscose	13-Oct-06	28-Feb-07
11	Fabrikasi Tanki	PT South Pasific Viscose	20-Nov-06	25-Feb-07
12	Fab Komponen Jembatan Rangka	PT Bukaka Teknik Utama	27-Nov-06	27-Feb-07
13	Fabrikasi Steel Stuktur Gantry Crane 35 T	PT Jakarta Prima Cranes	30-Nov-06	31-Jan-07
14	Fabrikasi Welded Beam	PT Karunia Berca Indonesia	10-Jan-07	20-Apr-07
15	Fabrikasi Piping Fire Hydrant	PT Effrensindo Kencana	21-Jan-07	21-Feb-07
16	Fabrikasi Tower Lattice Tubular Tahap V	PT Excelcomindo Pratama	21-Jan-07	21-Apr-07
17	Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Murini	PT Murini Indah Industri	31-Jan-07	31-Oct-07
18	Fab Traveller Jemb Suramadu	PT Tensioning Technology	16-Feb-07	16-May-07
19	Fabrikasi Steel Traveller (Outer)	PT Tensioning Technology	28-Feb-07	15-May-07
20	Fabrikasi Steel Traveller (Inner)	PT Tensioning Technology	28-Feb-07	15-May-07
21	Pembangunan Power House PLTMG	PT Multidaya Prima Elektrindo	28-Feb-07	28-Sep-07
22	Fabrikasi Lamella	PT Jaya Mandiri	10-Mar-07	10-Apr-07
23	Painting Work Komponen Jembatan	PT Bukaka Teknik Utama	14-Mar-07	19-Apr-07
24	Fabrikasi Tower Excel Tahap VI	PT Excelcomindo Pratama	22-Mar-07	22-Jun-07
25	Pipe Conveyor Support P-6/7/8/11	PT Indocement Tunggal Prakarsa	18-Apr-07	2-Aug-07
26	Pekerjaan Tiang Pancang Pondasi Tangki Biodisel Plant	PT Ciliandra Perkasa Group	24-Apr-07	8-Jul-07
27	Pabrik Pupuk NPK Granulasi II	PT Petrokimia Gresik	21-May-07	16-Mar-08
28	Fabrikasi Tower Excel Tahap 7	PT Excelcomindo Pratama	1-Jul-07	31-Dec-07
29	Pembangunan Central Logistik Warehouse	PT Sinar Himalaya	26-Jul-07	26-Mar-08

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DME				
No.	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan	
			Start	End
30	Inland Transport Transmission Line	PT PLN	31-Jul-07	31-Des-07
31	PKS Kalimantan Selatan	PT Buana Karya Bhakti	11-Jul-07	28-Feb-08
32	Tanki Biodiesel Plant	PT Ciliandra	27-Jul-07	27-Mar-08

Catatan : Proyek – proyek tersebut diatas tidak termasuk proyek – proyek yang berasal dari internal Perseroan.

Divisi Peralatan Konstruksi (“DPK”)

DPK didirikan tahun 1994, bergerak di bidang jasa penyewaan alat-alat berat baik untuk dipergunakan sendiri, maupun disewakan kepada pihak luar. Adapun alat-alat yang disewakan adalah: *Excavator, Wheel Loader, Tower crane, bulldozer, Asphalt Mixing Plant, Crushing Plant, Batching Plant*, dan lain-lainnya. Sejak tahun 1995, bidang usaha DPK bergeser secara bertahap pada jasa konstruksi sipil umum dengan porsi yang lebih besar.

Pada akhir tahun 2001, DPK dikembalikan ke fungsi asalnya yaitu khusus mengelola peralatan. Sisa pekerjaan konstruksi sipil umum dialihkan ke DSU III.

Sejak tahun 2007, pengelolaan peralatan konstruksi guna kebutuhan internal yang masih dilaksanakan oleh DPK berada dibawah tanggung jawab manajemen DSU III. Proyek-proyek padat alat yang semula ditangani oleh DPK saat ini telah dialihkan kepada DSU sesuai dengan wilayahnya.

Departemen Engineering Procurement Construction (“Departemen EPC”)

Departemen EPC dibentuk pada tahun 2002, dalam rangka menangkap peluang-peluang dibidang *engineering, procurement* dan *construction* (EPC) yang berteknologi tinggi, dengan fokus pada: pembangkit listrik, pabrik petrokimia dan instalasi minyak & gas bumi. Daerah operasi Departemen EPC meliputi seluruh Indonesia dan luar negeri.

Pada tahun 2006 dan 2007, Departemen EPC telah memenangkan beberapa proyek besar untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.

Adapun beberapa proyek yang telah dan saat ini sedang dilaksanakan Departemen EPC, antara lain:

PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN Departemen EPC					
No.	Nama proyek	Lokasi	Pemberi kerja	Nilai kontrak (Rp)	Tahun penyelesaian
1	Cilegon CCPP	Cilegon	PT Truba Jurong Engineering	227.484.000.000	2006
2	Cilegon CCPP II	Cilegon	PT Truba Jurong Engineering	8.571.000.000	2006
3	Tuban Aromatic Project TPPI	Jawa Timur	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI)	535.000.000.000	2006
4	Tuban Aromatic Project TPPI Billing Rate	Jawa Timur	WAIJO	11.911.000.000	2006
5	Tuban Aromatic Project TPPI II	Jawa Timur	TPPI	179.000.000.000	2006
6	Tuban Aromatic Project TPPI III	Jawa Timur	TPPI	109.739.000.000	2006

PROYEK YANG SEDANG BERJALAN Departemen EPC				
No.	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan	
			Start	End
1	Site Investigation - Tanjung Kasam Coal Steam Fire Power Plant 2x55 MW	TJK Power	22-Nov-06	21-Jan-07
2	Labuhan Angin Coal Fired Steam Power Plant 2 x 115 MW, Paket Main Building	China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation (CMEC)	29-Sep-06	31-May-07
3	Labuhan Angin Coal Fired Steam Power Plant 2 x 115 MW, Paket Supporting Building	CMEC	20-Feb-07	25-May-08
4	Labuhan Angin Coal Fired Steam Power Plant 2 x 115 MW, Paket Chimney	CMEC	20-Feb-07	25-May-08

Kantor Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Pada tahun 2006 telah dibentuk kantor khusus dengan tujuan menangkap peluang pasar untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan dalam rangka pemulihan wilayah NAD dan Nias akibat bencana nasional Tsunami. Kantor khusus tersebut juga berfungsi sebagai kantor pemasaran bagi Perseroan.

Saat ini kantor khusus NAD telah menangani proyek-proyek infrastruktur dari USAID dan proyek – proyek perumahan yang didanai oleh Palang Merah Internasional antara lain yang berasal dari Canada, China, British dan Japan. Adapun beberapa proyek yang telah dan saat ini sedang dilaksanakan Kantor Khusus NAD, antara lain:

PROYEK YANG SEDANG BERJALAN NAD				
No.	Nama Proyek	Pemilik Proyek	Waktu Pelaksanaan	
			Start	End
1	Shop Houses & Kiosks Kingdergarden & Dormitory	Catholic Relief Services	10-Jul-06	5-Feb-07
2	Pengamanan Pantai Ulee Lheu	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias	28-Jul-06	24-Dec-07
3	Pekerjaan Mendesak Jembatan Krueng dan Jalan Ruas Jalan Lamno-Calang Kabupaten Aceh Jaya Paket 6	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias	3-Nov-06	17-Dec-06
4	Proyek BRCS Phase 1,2 & 3	British Red Cross Services	6-Nov-06	3-Jul-07
5	Pembangunan Rumah Permanen di desa Cut Moe, Pulo dan Panggong,	Catholic Relief Services	6-Nov-06	7-Jun-07
6	Infrastruktur Di Lahan Relokasi Seunebok Teungoh	Catholic Relief Services	14-Nov-06	19-Jan-07
7	Prasarana Pemukiman kawasan labui-lam Ujong (IKPII.1.2)	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias	20-Nov-06	7-Aug-07
8	Program Pembangunan Perumahan Korban Tsunami CPL-67 di Kabupaten Aceh Jaya Propinsi NAD (Cina Red Cross)	China Red Cross - PMI	28-Nov-06	20-Jul-07
9	Program Pembangunan di seunebok Tengoh, Arongan Lambalek Aceh Barat Propinsi NAD	Catholic Relief Services	7-Feb-07	15-Sep-07
10	Pembangunan Rumah Korban Tsunami di Aceh Jaya Propinsi NAD Contract 11	Canadian Red Cross Society	10-Apr-07	27-Nov-07
11	Construction of Housing in Aceh Besar (Contract 9)	Canadian Red Cross Society	10-Apr-07	27-Nov-07
12	Proyek Infrastruktur jalan JN 46 Meulabuh-Tapak Tuan	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias	16-May-07	6-Nov-08
13	Infrastructure Works at Leuhan Relocation Area, Johan Pahlawan sub district	Catholic Relief Services	23-May-07	5-Aug-07

Secara umum kontrak-kontrak didalam dan luar negeri yang dimiliki Perseroan per 30 Juni 2007 adalah senilai Rp.8,1 triliun.

Adapun kontribusi penjualan masing-masing unit usaha Strategis Perseroan terhadap total penjualan Perseroan tahun 2002 – 30 Juni 2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jasa Konstruksi	2002		2003		2004		2005		2006		30 Juni 2007	
	Penjualan (Rp juta)	%										
DSU-1	221.488	23,28	238.249	19,68	428.125	25,00	362.173	22,10	411.148	21,52	225.320	22,78
DSU-2	236.271	24,83	187.778	15,51	393.811	22,99	380.702	23,23	554.638	29,03	247.398	25,02
DSU-3	200.801	21,1	135.906	11,22	214.768	12,54	202.862	12,38	201.551	10,55	53.028	5,36
DPK	2.201	0,23	4.490	0,37	9.778	0,57	31.005	1,89	9.060	0,47	-	-
DBG	238.573	25,07	586.044	48,4	481.765	28,13	367.604	22,43	530.087	27,74	172.064	17,40
DME	52.144	5,48	58.143	4,8	86.569	5,05	139.572	8,52	187.588	9,82	58.564	5,92
Departemen EPC	-	-	168	0,01	97.832	5,71	154.770	9,44	16.501	0,86	32.041	3,24
NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.531	20,28
JUMLAH	951.478	100,00	1.210.778	100,00	1.712.648	100,00	1.638.688	100,00	1.910.573	100,00	988.946	100,00

Proyek-proyek Perseroan yang berasal dari pemerintah dan swasta adalah berimbang. Kalau pada tahun 2002 proyek yang berasal dari pemerintah mendominasi perolehan proyek Perseroan, maka pada tahun 2006 proyek yang berasal dari swasta mendominasi perolehan proyek Perseroan. Tabel berikut adalah rincian pendapatan Perseroan yang dikelompokkan berdasarkan Pemerintah dan Swasta sejak tahun 2002 hingga 30 Juni 2007 :

Tahun	Pemerintah		Swasta		Total
	(Rp juta)	%	(Rp juta)	%	(Rp juta)
2002	612.856	64,65	335.128	35,35	947.984
2003	790.348	34,96	1.470.620	65,04	2.260.968
2004	1.182.392	55,48	948.794	44,52	2.131.186
2005	1.152.249	45,84	1.359.961	54,16	2.511.210
2006	1.616.443	37,60	2.682.865	62,40	4.299.308
30 Juni 2007	561,970	22,90	1.891.381	77,09	2.453.351

Proyek-proyek yang didapat Perseroan adalah berasal dari lelang dan penunjukan. Berikut tabel mengenai perkembangan kontrak yang diperoleh oleh Perseroan dari tahun 2002 sampai dengan 30 Juni 2007 :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	30 Juni 2007
Tender Diikuti	5.807.486	7.721.246	8.674.504	10.875.424	16.990.148	4.336.053
Tender Dimenangkan	723.874	1.983.033	1.403.807	2.237.435	4.116.176	2.453.450
Daya Saing (%)	12,46	25,68	16,18	20,57	24,23	56,58

Adapun perolehan kontrak pada tahun berjalan per Divisi dari tahun 2002 sampai dengan 30 Juni 2007 adalah:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	30 Juni 2007
DSU I, II dan III	577.577	742.733	1.285.249	1.359.927	3.647.303	1.437.240
DBG	336.586	857.874	333.421	742.505	431.040	558.225
DME	31.577	120.964	88.796	170.719	186.405	171.594
DPK	2.266	4.298	15.991	128.320	10.880	N.A*
Departemen EPC	0	535.369	407.729	109.739	34.560	68.282
NAD	-	-	-	-	-	237.235
Jumlah	949.988	2.263.241	2.133.190	2.513.215	4.312.194	2.472.576

*Catatan: DPK mulai tahun 2007 telah digabungkan kedalam DSU III

Perseroan juga telah menjalin kerjasama yang baik dengan klien-kliennya. Hal ini terbukti dengan banyaknya order pengerjaan proyek yang diberikan oleh pihak yang sama. Dalam kurun waktu tahun 2002 s/d 2007, Perseroan telah menyelesaikan antara lain :

No	Jumlah Proyek	Pemberi Proyek
1	44	Departemen Pekerjaan Umum
2	20	Departemen Perhubungan
3	8	PT PLN (Persero)
4	5	PT Jasa Marga (Persero)
5	5	Bank Indonesia
6	5	Grup Agung Podomoro
7	5	Grup Gapura Inti Graha
8	4	Excelcomindo Pratama
9	3	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
10	3	Cheng Da Corp.
11	3	Grup Ciliandra Perkasa
12	3	PT Pertamina (Persero)
13	3	BPKP
14	2	Mahkamah Agung

Proyek-proyek besar yang telah atau sedang dikerjakan Perseroan sampai saat ini adalah sebagai berikut :

No.	Proyek dan lokasi	Pemberi Kerja	Nilai (Rp Milyar)	Selesai	Jenis pekerjaan
1.	Gadjahmada University (Jogya)	Depdiknas	110	2003	Gedung Perkuliahan
2.	Jembatan Cikubang (Jabar)	Departemen PU	121	2005	Jembatan Beton
3.	Gading Mediterania R (DKI)	Agung Sedayu Gr	178	2005	Apartemen 3 Tower
4.	Mangga Dua Square (DKI)	Agung Sedayu Gr	169	2005	Mall, Hotel Dan Pertokoan
5.	Jembatan Suramadu (Jatim)	Departemen PU	161	2005	Jembatan penyeberangan di laut
6.	Mediterania Gajah Mada R (DKI)	Agung Sedayu Gr	128	2005	Apartemen 3 Tower
7.	Power Plant Cilegon (Banten)	Mitsubishi H.I.	232	2006	Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan gas 720 MW
8.	Power Plant Cilacap (Jateng)	PLN	336	2006	Pembangkit Listrik 2x300 MW
9.	Depo Depok (DKI)	Perhubungan	107	2006	Bengkel Kereta Api
10.	Permata Berlian R (DKI)	Pakuwon Group	180	2007	Apartemen 2 Tower
11.	The Belleza	Gapura Group	106	2007	Arsitektur & MEP-Pertokoan
12.	Jalan Rel KA Jogya Kroya (Jateng)	Perhubungan	356	2007	Jalan Kereta Api
13.	Jalan Calang Meulaboh	USAID	602	2007	Jalan dan Jembatan Baru
14.	East West Motorway (Aljazair)	COJAAL	453	2009	Jalan dan Jembatan Beton

Perseroan juga melakukan kerjasama operasi dengan pihak lain sebagai salah satu strategi untuk perolehan suatu proyek. Adapun pertimbangan untuk melakukan kerjasama operasi tersebut adalah karena pertimbangan teknologi yang relatif baru dan belum sepenuhnya dikuasai, serta nilai proyek maupun sumber daya (manusia, alat dan keuangan) dengan nilai besar yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut.

Adapun rincian proyek yang melibatkan kerjasama operasi dengan nilai proyek diatas Rp.100 milyar (atau min Rp.25 milyar) sampai dengan 30 Juni 2007 antara lain adalah sebagai berikut:

Nama dan Lokasi Proyek	Nilai proyek (Rp. juta)	Porsi Perseroan (Rp. juta)	Partner Kerjasama	Tahun Dimulai	Tahun Penyelesaian
Irigasi Bekri	160.106	48.512	Waskita-SACNA	2000	2002
Tuban Aromatic	93.660	46.830	PT Adhi Karya	2004	2006
Ulujami – Pondok Aren Toll Road Project	90.377	46.093	YPP	2001	2001
Jembatan Pasteur Cikapayang Pasupati	429.111	214.555	Waskita-CGC	1999	2005
Sumatera East Coast Highway Project	123.936	63.208	Hutama Karya	2002	2005
Irigasi Batang Tongar	56.978	31.338	PT Adhi Karya	2004	2007
Rehabilitasi Penanggulangan Banjir dan Perbaikan Irigasi Sungai Ular	140.066	46.222	Waskita - Adhi	2006	2007
Irigasi Amandit	126.508	64.519	MIRAI	2005	2008
Bawakaraeng Sediment Control	59.721	44.791	BUMIKARSA	2006	2007
Bendung Jatigede (Jabar)	723.431	180.858	Sino Hydro, PT PP Waskita Karya & PT Hutama Karya	2007	2012
WTP Berau	88.164	44.964	KARKA	2006	2008

3. Persaingan

Dalam industri jasa konstruksi, perusahaan-perusahaan dibagi dalam beberapa klasifikasi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 22 tahun 2000, yaitu:

No	Klasifikasi	Nilai Proyek
1	Kelas B (Besar)	≥ Rp 10 Milyar
2	Kelas M (Menengah)	Rp 1 Milyar s/d Rp 10 Milyar
3	Kelas K (Kecil)	< Rp 1 Milyar

Saat ini Perseroan berada pada klasifikasi B. Persaingan dalam Industri Jasa konstruksi cukup tajam karena jumlah pesaing sekitar 125 perusahaan klasifikasi B di seluruh Indonesia dan meningkat dengan masuknya kontraktor-kontraktor asing akibat adanya globalisasi. Sementara itu tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk masuk dalam usaha jasa konstruksi klasifikasi B karena dibatasi oleh penguasaan teknologi, padat modal dan pengusaha serta

penguasaan pasar tingkat tinggi. Jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri yang sama dengan Perseroan, maka Perseroan berada di papan atas.

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan adanya sinergi dengan Anak Perusahaan seperti dengan Wika Beton yang memiliki keunggulan dalam penyediaan produk-produk beton ataupun dengan Wika Intrade yang unggul dalam pasokan berbagai barang modal termasuk aspal serta keunggulan dan pengalaman Perseroan dalam mengerjakan proyek-proyek power plant.

Dibawah ini adalah beberapa perusahaan konstruksi besar yang antara lain menjadi pesaing Perseroan :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Pesaing dalam hal
1.	Adhi Karya	Jasa Konstruksi	Penjualan
2.	Waskita Karya	Jasa Konstruksi	Penjualan
3.	Pembangunan Perumahan	Jasa Konstruksi	Penjualan
4.	Hutama Karya	Jasa Konstruksi	Penjualan

Dengan adanya persaingan di industri konstruksi, Perseroan meyakini bahwa pangsa pasar Perseroan adalah rata-rata sebesar 5% yaitu diperbandingkan antara pasar yang diperoleh Perseroan dengan pasar potensial konstruksi yang informasinya tersedia untuk umum, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2003	2004	2005	2006	30 Juni 2007
Potensial Pasar Konstruksi*	25,320,474	19,864,665	32,994,120	61,801,738	37,082,000
Realisasi Perolehan Perseroan	759,279	1,319,590	1,682,939	3,170,510	1,437,230
(%)	3.00%	6.64%	5.10%	5.13%	3.88%

Catatan: * Data merupakan hasil olahan internal Perseroan dengan sumber dari Bappenas, BKPM/D, Citra Data, BCIA dan Tender-Indonesia

Kondisi Pasar Konstruksi Indonesia

Setelah mengalami krisis perekonomian pada tahun 1997 pasar konstruksi di Indonesia bangkit kembali. *Gross Domestic Product* (GDP) untuk konstruksi berkembang sebesar 9% (CAGR) sejak tiga tahun terakhir dari tahun 2003 sebesar 5,6% menjadi sebesar 6,1% pada tahun 2006.

Pertumbuhan GDP mendorong perkembangan aktifitas kegiatan konstruksi. Aktifitas pasar konstruksi mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan GDP. Sebelum krisis 1997, GDP pasar konstruksi berkembang rata-rata 3,0X selama masa pertumbuhan ekonomi dan menjadi rata-rata 1,0X selama penurunan ekonomi. Walaupun perkembangan pasar konstruksi belum membaik seperti sebelum krisis 1997 tetapi pertumbuhan lebih stabil berkisar antara 1,5X ke 1,9X. Dengan asumsi pertumbuhan GDP mencapai 6,0-6,5% di tahun 2007-2008, pasar konstruksi domestik akan bertumbuh antara 11,4-12,35%. Namun apabila proyek-proyek infrastuktur dapat berjalan pada tahun ini maka pertumbuhan dapat mencapai 18-19,5%.

Penurunan tingkat suku meningkatkan permintaan atas pasar konstruksi untuk perumahan pemukiman. Kredit konstruksi akan meningkat sejalan dengan penurunan tingkat suku bunga. Perkembangan terakhir atas kredit konstruksi lebih banyak didominasi oleh proyek-proyek non infrastuktur, tetapi pinjaman untuk proyek-proyek infrastuktur mulai meningkat khususnya untuk pembangkit tenaga listrik.

Untuk pasar konstruksi di Indonesia, konstruksi *high rise building* dan *roads* mendominasi aktifitas pasar konstruksi. Masing-masing menguasai 27-28% dari total nilai pasar konstruksi di Indonesia. Berikut adalah tabel Nilai Konstruksi berdasarkan tipe konstruksi:

		(jutaan Rupiah)				
Jenis Pekerjaan		2001	2002	2003	2004	2005
1.	<i>Residential</i>	4.352.406	4.891.746	6.155.685	6.943.839	7.845.479
2.	<i>High Rise Building</i>	8.690.856	9.653.059	10.547.568	11.549.849	12.478.204
3.	<i>Electrical installation</i>	1.211.073	1.387.860	1.099.642	1.241.396	1.185.681
4.	<i>Water supply installation</i>	172.359	193.528	103.114	131.068	159.022
5.	<i>Sanitary installation</i>	73.360	85.996	186.489	128.860	176.646
6.	<i>Foundation</i>	129.227	146.339	294.075	303.753	386.177
7.	<i>Sound system, AC, lift, etc</i>	75.576	85.294	73.855	99.458	98.598

Jenis Pekerjaan	2001	2002	2003	2004	2005
8. <i>Water supply network</i>	259.266	317.420	269.802	274.061	279.329
9. <i>Gas pipe installation</i>	76.588	148.326	314.169	319.374	438.165
10. <i>Electricity network</i>	555.456	665.628	1.679.716	699.081	847.207
11. <i>Road and bridge works</i>	8.605.257	9.696.851	10.460.761	11.476.247	12.403.998
12. <i>Irrigation/drainage</i>	2.147.633	2.412.684	2.106.474	2.050.551	2.029.972
13. <i>Electric power supply</i>	108.123	132.198	110.385	122.997	124.128
14. <i>Airport, harbor, bus station, etc</i>	273.007	728.708	637.340	663.920	611.868
15. <i>Other construction works</i>	4.019.937	4.534.600	5.011.568	5.970.685	5.513.666
Jumlah	30.750.124	35.080.237	39.050.643	41.975.139	44.578.140

Sumber : Biro Pusat Statistik Indonesia

Posisi Perseroan pada tahun 2006 di pasar kontruksi Indonesia dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar
1	Adhi Karya	9%
2	Wijaya Karya	6%
3	Waskita Karya	6%
4	Pembangunan Perumahan	5%
5	Hutama Karya	3%
6	Lainnya	71%
Jumlah		100%

Sumber : CIMB-GK Research

4. Prospek dan Strategi Usaha

Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan akhir program pembangunan pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara utuh yang terefleksi dari peningkatan pendapatan masyarakat. Dimana dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat tersebut, pemerintah menetapkan sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran ekonomi makro tersebut salah satunya adalah melalui penguatan sumber-sumber investasi. Di tahun 2008, laju pertumbuhan investasi diperkirakan mencapai 14,5% hingga 18,2%, yaitu laju yang relatif tinggi dari pertumbuhan laju investasi tahun 2007 yang mencapai 12,3%. Perbaikan kinerja investasi sejalan dengan meningkatnya variabel-variabel investasi baik dari sektor swasta maupun publik. Di sektor pemerintah, peningkatan defisit APBN 2008 disebabkan adanya peningkatan belanja pemerintah, termasuk belanja modal.

Di sisi lain, belanja modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pelaksana kebijakan publik mengalami peningkatan yang cukup berarti. Beberapa investasi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan publik telah dilakukan sejak tahun 2007. Kegiatan tersebut antara lain program pembangunan tambahan pembangkit tenaga listrik baru sejumlah 10.000 megawatt oleh PT PLN (Persero). Selain itu BUMN besar seperti PT Pertamina (Persero), PT PGN (Persero) dan PT Telkom (Persero) Tbk. juga merencanakan investasi yang meningkat di tahun 2008. Pemerintah terus melanjutkan dan meningkatkan program-program percepatan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan sejak tahun 2006 dalam rangka memberikan insentif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi baru. di tahun 2008, jumlah program kegiatan yang telah terealisasi semakin meningkat sehingga fasilitas-fasilitas baru dan perbaikan kinerja di dunia usaha semakin tampak.

Pemerintah akan terus melaksanakan program Peningkatan Investasi Proyek-Proyek Infrastruktur yang dilakukan bersama dengan pihak Swasta melalui berbagai skema kerjasama antara Pemerintah dan Swasta. Terkait dengan kegiatan ini, pemerintah akan menyediakan fasilitas subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi investor potensial yang berminat untuk menanamkan modal pada pengembangan infrastruktur. Pemanfaatan kerangka kemitraan Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership "PPP"*) dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Pada tahun 2008 Pemerintah akan melanjutkan program 10 model proyek pembangunan infrastruktur dengan skema PPP yang telah dimulai pada tahun 2007 dengan total nilai USD 4,5 milyar (sumber IICE 2006), yaitu:

- PLTU di Jawa Timur dengan investasi senilai USD1.200 juta
- Pembangkit Listrik di Pasuruan dengan investasi senilai USD275 juta

- Jalan tol Medan - Kuala Namu -Tebing Tinggi dengan investasi senilai USD142 juta
- Jalan tol Solo - Kertos ana dengan investasi senilai USD928 juta
- Terminal Ferry Margagiri – Ketapang dengan investasi senilai USD97 juta
- Ekspansi Pelabuhan Tanjung Perak dengan investasi senilai USD280 juta
- Pemasok air minum di Bandung dengan investasi senilai USD26 juta
- Pemasok air minum di Dumai dengan investasi senilai USD44 juta
- Pemasok air minum di Tangerang dengan investasi senilai USD37 juta
- Jaringan *Fiber Optik* Telekomunikasi Nasional dengan investasi senilai USD1.500 juta

Salah satu sarana penting bagi kegiatan investasi adalah tersedianya pasokan sumber energi yang memadai bagi dunia usaha. Mengingat keterbatasan sumber energi minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pentingnya menjamin ketersediaan sumber energi bagi kelangsungan aktifitas ekonomi, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan ketersediaan sumber energi minyak yang baru, tetapi juga untuk mendorong pengembangan sumber energi alternatif, seperti pengembangan batubara, gas, bahan bakar nabati/biofuel, dan sumber energi yang terbarukan (renewable). Terkait dengan penyediaan listrik bagi ekonomi dan industri, di tahun 2008, pemerintah akan melanjutkan program pembangunan pembangkit tenaga listrik baru 10.000 MW yang telah dimulai di tahun 2007.

Berbagai rencana dan program Pemerintah sebagaimana tersebut di atas memberikan keyakinan bagi manajemen Perseroan akan terus meningkatnya peluang pertumbuhan bagi Perseroan yang memfokuskan kegiatan di bidang konstruksi.

Selain itu, Perseroan bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan secara khusus memiliki beberapa strategi utama antara lain:

1. Pengembangan Usaha
Pengembangan usaha yang dapat memperkuat sinergi antara Anak Perusahaan dengan kemampuan utama Perseroan, pengembangan SBU yang telah dikuasai kemampuannya, pengembangan usaha baru yang akan didasarkan pada kompetensi yang dimiliki.
2. Peningkatan Pendapatan
Peningkatan Pendapatan melalui meningkatkan kompetensi peningkatan pasar luar negeri yang berbasis pada keunggulan kompetensi Perseroan, revitalisasi organisasi dan *operasional excellence* serta investasi dengan risiko yang terkendali.
3. Privatisasi
Dengan dilaksanakannya program IPO ini diharapkan ekuitas Perseroan akan meningkat dari Rp.400 milyar menjadi +/- Rp.1 triliun. Atas hal tersebut leverage Perseroan akan meningkat menjadi +/- Rp.3 triliun dan menjadi pendorong bagi peningkatan omzet penjualan dan menjadikan Perseroan Investor Company. Dana IPO direncanakan akan dijadikan pengembangan usaha Perseroan dalam bidang EPC dan usaha luar negeri serta investasi dalam bidang infrastruktur diantaranya power plant, jalan tol & energi terbarukan.

Perseroan saat ini memiliki landasan yang kuat untuk terus berkembang yaitu dengan dimilikinya pusat-pusat laba berupa Divisi-Divisi yang fokus dalam setiap bidang usahanya dan dimilikinya departemen EPC yang siap menangkap peluang-peluang seperti yang telah diuraikan di atas, serta Anak Perusahaan yang bersinergi dalam meningkatkan daya saing dan peningkatan pendapatan Perseroan melalui penerapan struktur organisasi yang fleksibel terhadap tuntutan perkembangan lingkungan usaha yang cepat.

Perubahan – perubahan yang perlu diperhatikan oleh Perseroan karena dapat mempengaruhi situasi persaingan atau peluang pasar antara lain:

1. Masuknya kontraktor asing seperti kontraktor *Engineering Procurement Construction Finance* (EPCF) China ke Indonesia.
2. Munculnya potensi pasar jalan tol sepanjang 1.000 Km sampai tahun 2009.
3. Krisis tenaga listrik yang memunculkan potensi PLTU berbahan bakar batu bara sebesar 10.000 MW.
4. Dampak dari kenaikan BBM
5. Peluang pasar di Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika Utara.

Untuk mengantisipasi hal – hal tersebut diatas, Perseroan telah menetapkan strategi pengembangan pasar sebagai berikut:

1. Aliansi strategi dengan investor seperti :

- a. Jalan Tol Surabaya – Mojokerto dengan PT Muladi
 - b. Percepatan PLTU di Jawa 10.000 MW dan Percepatan PLTU di Luar Jawa, Bali dengan PLN.
 2. Meningkatkan penerapan manajemen risiko dalam persiapan dan pelaksanaan proyek
 3. Diferensiasi Perseroan didukung dengan sinergi WKA Group diarahkan pada aspek *Engineering* dan *Quality*.
 4. Penetrasi Pasar di NAD dan Nias.
 5. Pengembangan pasar luar negeri yang diawali dengan menjadi mitra Multi National Contractor yang telah beroperasi di kawasan tersebut seperti dinegara Aljazair dan Uni Emirat Arab (Dubai) serta peninjauan ke negara Libya, Kamboja dan Myanmar dimana saat ini telah mendapatkan kontrak sebesar USD 50 juta untuk tahun 2007
5. **Keterangan Mengenai Regrouping BUMN Karya antara Perseroan dengan PT Yodya Karya (Persero) (“Yodya Karya”)**

Sesuai dengan Master Plan BUMN 2002-2006 dan Instruksi Menteri Negara BUMN tentang Sinergi antar BUMN NO.:Kep-109/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Surat Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Jasa Lainnya No.:S-18/D.2MBU/2007 tanggal 2 April 2007.

Adanya rencana regrouping BUMN Karya yang berkaitan dengan Perseroan sebagaimana tersebut di atas juga telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan tentang pengesahan RKAP Tahun 2007 yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2007. Dimana pada RUPS Perseroan pada prinsipnya menyetujui rencana pengembangan usaha melalui akuisisi salah satu BUMN Konsultan.

Sebagai tindaklanjut atas serangkaian instruksi sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dan Yodya Karya telah menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Regrouping BUMN Karya pada tanggal 23 April 2007 mengenai rencana sinergi untuk meningkat daya saing dan kinerja usaha baik Perseroan maupun Yodya Karya.

Pada saat ini Perseroan masih memproses tahapan uji tuntas yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Hukum dan Aspek Sumber Daya Manusia.

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Perseroan, Perseroan memerlukan percepatan penguatan potensi Engineering dimana Yodya Karya mempunyai sumber daya yang kompeten dibidang Engineering yang dapat lebih didayagunakan dan produktif melalui sinergi dengan Perseroan.

Keterangan Singkat Mengenai Yodya Karya

Yodya Karya adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia, yang didirikan pertama kali berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, SH No. 62 tanggal 15 Maret 1972 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dan terakhir oleh Akte Notaris Achmad Bajumi, SH No. 56 tanggal 26 Maret 2002.

Yodya Karya berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. D.I. Panjaitan Kavling 8 Jakarta Timur 13340 dan memiliki bidang usaha pelayanan jasa konsultansi dengan cakupan arsitektur, enjineering dan manajemen.

Struktur Modal

Berdasarkan Akta Notaris No.12 tanggal 13 Mei 1998, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH notaris berkedudukan di Jakarta, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Yodya karya sampai Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	12.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Departemen Keuangan Republik Indonesia	12.000	12.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.412/KMK.05/2001, tanggal 16 Juli 2001 susunan Komisaris Yodya Karya adalah sebagai berikut:

Komisaris
 Komisaris Utama : Ir. Kasru Soesilo, MPA
 Komisaris : Drs. Hidayat, AR

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.052/MBU/2002, tanggal 29 Januari 2002 susunan Direksi Yodya Karya adalah sebagai berikut:

Direksi
 Direktur Utama : Aries Sirait SE, MBA
 Direktur : Ir. Santosa Hardjendro M.Sc
 Direktur : Eddy Fauzi, PhD

Berdasarkan hasil penilaian oleh PT Actual Kencana Appraisal per tanggal 30 Juli 2007, nilai pasar properti yang dimiliki/dikuasai oleh PT Yodya Karya adalah sebesar Rp.21.215.300.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu Rupiah).

6. Asuransi

Perseroan mengasuransikan seluruh harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga.

No.	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Berlaku Hingga	Jumlah Pertanggungan (Rp. ribuan)	Penanggung / No Polis
1.	Property All Risk Insurance	Property pada Sport Club di Komplek Perumahan Taman Sari Bukit Bandung, Jl. Raya Sindanglaya, Arcamanik, Bandung	20 -10- 2007	35.800	PT Asuransi Ramayana Tbk. / 13.9433.19.06.0990
2.	Property All Risk Insurance	Property pada Sport Club di Komplek Perumahan Taman Sari Pesona Bali, Jl. Cirendeu Raya, Ciputat, Tangerang	20 -10- 2007	853.150	PT Asuransi Ramayana Tbk. / 13.9433.19.06.0989
3.	Property All Risk Insurance	Property pada Sport Club di Komplek Perumahan Taman Sari Pesona Raya, Jl. Persada Golf Kel. Pondok Gede, Jatibening, Bekasi	20 -10- 2007	1.099.750	PT Asuransi Ramayana Tbk. / 13.9433.19.06.0988
4.	Property All Risk Insurance	Property pada Sport Club di Jl. Jend.Ahmad Yani no.176-178, Gayung, Wonosobo, Surabaya, Jawa Timur	20 -10- 2007	2.469.100	PT Asuransi Ramayana Tbk. / 13.9433.19.06.0984
5.	Property All Risk Insurance	Property pada Sport Club di Jl. PKP Kelapa Dua Wetan No.36-39, Ciracas, Jakarta Timur	20 -10- 2007	675.600	PT Asuransi Ramayana Tbk. / 13.9433.19.06.0991
6.	Property All Risk Insurance	Gedung Perkantoran Jl.D.I. Panjaitan Kav.9 Jakarta Timur	26 -9- 2007	28.848.000	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) / 202.297.200.06.0101
7.	Asuransi Standar Kebakaran	Bangunan di Jl. D.I. Panjaitan Kav.3-4, Cipinang Cempedak, Jatinegara Jakarta Timur	26 -8- 2007	4.835.140	PT Asuransi Himalaya Pelindung / PST.0101/2006-03185
8.	Asuransi Standar Kebakaran	Bangunan di kantor cabang kel. Karang Rejo, Semarang Selatan, Jawa Tengah	26 -8- 2007	642.026	PT Asuransi Himalaya Pelindung / PST.0101/2006-03186
9.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia	Gedung di Jl.D.I. Panjaitan Kav.9 Jakarta Timur 13340	26 -9- 2007	28.848.000	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) / 202.203.200.06.0016

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aktiva tetap maupun aktiva bergerak yang diasuransikan adalah cukup dengan jangka waktu penutupan yang memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut diatas kecuali dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Hubungan afiliasi yang dimaksud adalah (ii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, yaitu Pemegang Saham Perseroan, dimana PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan Perseroan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”)

Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan aspek – aspek mengenai dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan keputusan Bupati Bogor No 660.1/47/Kpts/2002 tentang Tim Penilai Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kabupaten Bogor, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup No. 660/337.B/PDL-DTRLH tanggal 24 Mei 2002 mengenai Persetujuan Dokumen UKL/UPL.

Adapun informasi atas AMDAL dari proyek-proyek Perseroan lainnya adalah sebagai berikut :

- AMDAL untuk lokasi Pabrik Produk Beton di Gempol-Pasuruan Perseroan dan anal Perusahaan telah memenuhi UKL dan UPL sesuai dengan Surat No. 666/1568/424.086/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Pasuruan.
- AMDAL untuk lokasi Pabrik Produk Beton di Kalianda Lampung Selatan telah memenuhi UKL dan UPL sesuai dengan Surat No.660/38/komdal/UKL-UPL/2007 tanggal 15 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Komisi AMDAL daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- AMDAL untuk lokasi Pabrik Produk Beton di Lubuk Pakam, Sumatera Utara telah memenuhi UKL dan UPL sesuai dengan Surat No.0745/BPDL/DS/2004 tanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Deli Serdang

Sedangkan untuk AMDAL dari proyek-proyek Perseroan lainnya dimana Perseroan bertindak sebagai kontraktor, mengikut kepada AMDAL dari pemilik proyek.

8. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek dan logo Perseroan dengan No. Pendaftaran 314019 tanggal pengajuan 3 Agustus 1993 telah didaftarkan kembali dengan Sertifikat No. IDM000007265 tanggal 16 Juni 2003 untuk kelas 37 dengan uraian barang atau jasa sebagai berikut: “Jasa pembangunan gedung, kontraktor, perbaikan, pemasangan, penyewaan buldoser, penyewaan peralatan bangunan”. Selain merek Perseroan juga memiliki hak cipta sesuai dengan :

- Surat Pendaftaran Ciptaan Karya Tulis “5 R WIKA” dengan No. 026371 tanggal 14 Juli 2004 dengan uraian ciptaan “suatu konsep untuk menciptakan kondisi kerja yang ideal dan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerja secara benar”, yang berlaku sampai dengan April 2053.
- Surat Pendaftaran Ciptaan Karya Tulis “Project Monitoring and Controlling System PT WIJAYA KARYA (“PMCS WIKA”)” dengan No. 026372 tanggal 14 Juli 2004 dengan uraian ciptaan “sistem informasi berbasis komputer untuk mengendalikan, memonitor dan mengontrol suatu proyek konstruksi dari segi volume, biaya dan waktu” yang berlaku sampai dengan Maret 2054.
- Surat Pendaftaran Ciptaan Karya Tulis “Coaching Mentoring and Counseling (CMC) WIKA” dengan No.028521 tanggal 10 Agustus 2004, yang berlaku sampai dengan 10 Agustus 2054.
- Surat Pendaftaran Ciptaan Program Komputer “Sistem Informasi Manajemen Hasil Usaha PT WIJAYA KARYA (SIMHU WIKA)” dengan No.031492 tanggal 22 Juli 2005, yang berlaku sampai dengan Juli 2054.
- Surat Pendaftaran Ciptaan Program Komputer “Project Monitoring and Controlling System PT WIJAYA KARYA (“PMCS WIKA”)” dengan No.031493 tanggal 22 Juli 2005 yang berlaku sampai dengan Maret 2054.
- Surat Pendaftaran Ciptaan Program Komputer “WIKA System Thinking” dengan No. 031494 tanggal 27 Januari 2006 yang berlaku sampai dengan Desember 2054.
- Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis Tulisan “WIKA” dengan No.001818 tanggal 19 Desember 1989 yang berlaku sampai dengan Desember 2039.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, 2003 dan 2002 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno yang keseluruhannya memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

NERACA KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2007 (6 Bulan)	31 Desember				
		2006	2005	2004*	2003	2002
AKTIVA						
Aktiva lancar						
Kas Dan Setara Kas	192.294	336.744	194.620	95.664	121.736	91.357
Piutang Usaha Bersih	688.436	499.071	355.260	259.572	196.147	138.824
Piutang Retensi	187.945	188.040	153.956	102.130	51.939	34.636
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	490.584	604.457	390.589	392.007	185.176	50.114
Pendapatan Yang Akan Diterima	44.712	26.215	7.264	16.184	4.287	2.243
Piutang Lain-lain	27.541	64.497	45.976	60.507	34.876	43.025
Persediaan	440.658	323.561	300.009	346.173	282.437	291.188
Aktiva Lancar Lainnya	263.376	203.579	188.139	297.914	229.352	112.296
Jumlah Aktiva Lancar	2.335.546	2.246.164	1.635.813	1.570.151	1.105.950	763.683
Aktiva Tidak Lancar						
Aktiva Tetap Bersih	235.381	232.092	216.009	192.080	128.828	119.849
Aktiva Tidak Lancar Lainnya	202.717	176.887	246.109	194.597	108.961	66.126
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	438.098	408.979	462.118	386.677	237.789	185.975
JUMLAH AKTIVA	2.773.644	2.655.143	2.097.931	1.956.828	1.343.739	949.658
Kewajiban Lancar						
Pinjaman Jangka Pendek	328.123	447.282	291.560	188.451	72.606	69.821
Hutang Usaha	767.406	653.346	486.311	379.596	274.604	136.127
Hutang Lain-lain	23.803	15.920	12.534	13.781	8.535	55.814
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja	14.516	17.532	2.401	7.365	-	-
Hutang Pajak	40.754	41.866	35.382	35.161	78.367	61.857
Uang Muka Dari Pelanggan	25.573	12.589	20.069	33.046	33.566	61.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	354.373	459.794	343.355	262.173	176.724	94.252
Pendapatan Yang Diterima Dimuka	224.259	171.799	138.423	245.860	154.139	93.163
Hutang Sewa Guna Usaha Jangka Pendek	-	317	1.045	887	-	-
Hutang Obligasi	132.797	30.000	20.000	-	-	100.000
Jumlah Kewajiban Lancar	1.911.604	1.850.445	1.351.080	1.166.320	798.541	672.034
Kewajiban Tidak Lancar						
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	33.566	33.096	30.600	24.790	-	-
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	334.357	185.417	180.746	203.396	72.291	35.795
Hutang Sewa Guna Usaha Jangka Panjang	-	-	314	1.359	250	281
Hutang Obligasi - Bersih	-	128.922	155.480	195.794	195.154	-
Kewajiban Tidak Lancar Lainnya	-	-	-	30.759	34.497	29.120
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	367.923	347.435	367.140	456.098	302.192	65.196
Jumlah Kewajiban	2.279.527	2.197.880	1.718.220	1.622.418	1.100.733	737.230
Hak Kepemilikan Minoritas Dalam Anak Perusahaan	54.808	55.005	50.328	42.063	3.024	2.516
Jumlah Ekuitas	439.309	402.258	329.383	292.347	239.982	209.912
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.773.644	2.655.143	2.097.931	1.956.828	1.343.739	949.658

Catatan : * Disajikan Kembali



LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2007 (6 Bulan)	31 Desember				
		2006	2005	2004	2003	2002
Penjualan Bersih	1.499.673	3.049.427	2.601.509	2.476.225	1.857.782	1.325.992
Laba Kotor	135.794	238.240	234.495	220.371	142.707	104.617
Laba Usaha	83.331	123.765	135.189	131.754	69.656	53.050
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	58.540	135.215	95.962	95.645	55.919	30.052
Laba Bersih sebelum Hak Minoritas Atas Laba Anak Perusahaan	43.536	105.494	78.292	79.534	41.381	25.325
Laba Bersih	39.191	93.897	68.382	71.724	40.738	25.145

RASIO KEUANGAN

(dalam persentase)

Uraian	30 Juni 2007 (6 Bulan)	31 Desember				
		2006	2005	2004	2003	2002
Laba Usaha / Ekuitas	*	30,77	41,04	45,07	29,03	25,27
Laba Bersih / Ekuitas (ROE)	*	23,34	20,76	24,53	16,98	11,98
Laba Usaha / Jumlah Aktiva	*	4,66	6,44	6,73	5,18	5,59
Laba Bersih / Jumlah Aktiva (ROA)	*	3,54	3,26	3,67	3,03	2,65
Laba Usaha / Penjualan Bersih	5,56	4,06	5,20	5,32	3,75	4,00
Laba Bersih / Penjualan Bersih	2,61	3,08	2,63	2,90	2,19	1,90
Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar	122,18	121,39	121,07	134,62	138,50	113,64
Kewajiban Tidak Lancar / Ekuitas	83,75	86,37	111,46	156,01	125,92	31,06
Jumlah Kewajiban / Ekuitas	518,89	546,39	521,95	554,96	458,67	351,21
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva	82,19	82,78	81,90	82,91	81,92	77,63
Rasio pertumbuhan Aktiva	4,46	26,56	7,21	45,63	41,50	21,83
Rasio pertumbuhan Kewajiban	3,71	27,92	5,90	47,39	49,31	27,72
Rasio pertumbuhan Ekuitas	9,21	22,12	12,67	21,82	14,33	5,01
Rasio pertumbuhan Penjualan Bersih	*	17,22	5,06	33,29	40,11	53,57
Rasio pertumbuhan Beban Usaha	*	15,27	12,06	21,31	41,66	24,61
Rasio pertumbuhan Laba Bersih	*	37,31	(4,66)	76,06	62,01	7,38

Catatan : * Penyajian rasio – rasio pada periode 30 Juni 2007 tidak diperbandingkan.

XI. EKUITAS

Tabel berikut ini merupakan posisi ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno, yang keseluruhannya memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

(dalam ribuan Rupiah)

	30 Juni 2007 (6 Bulan)	31 Desember		
		2006	2005	2004
Modal Saham	400.000.000	69.523.000	69.523.000	69.523.000
Tambahan modal disetor	-	563	563	563
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-	87.635.040	87.635.040	87.635.040
Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	-	19.246.853	19.246.853	19.246.853
Saldo Laba ditentukan penggunaannya	-	99.272.565	62.414.616	38.477.192
Saldo Laba belum ditentukan penggunaannya	39.309.014	126.579.754	90.563.379	77.464.567
JUMLAH EKUITAS	439.309.014	402.257.775	329.383.451	292.347.215

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 13 Agustus 2007 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 11 September 2007 dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H, pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang masing-masing telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan persetujuan No.W7-09068 HT.01.04-TH.2007 tanggal 16 Agustus 2007 dan No. W7-10030 HT.01.04-TH.2007 tanggal 11 September 2007

Modal dasar Perseroan saat ini sebesar Rp.1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus milyar Rupiah) terdiri atas 16.000.000.000 (enam belas milyar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah). Modal ditempatkan sebesar Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar Rupiah) terdiri dari 4.000.000.000 (empat milyar) lembar saham.

Sebanyak 1.846.154.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu) lembar saham baru, dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp.420 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham dengan Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp.775.384.680.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan & Disetor	Agio Saham	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2007,	400.000.000	0	0	39.309.014	439.309.014
Perubahan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2007 jika diasumsikan Penawaran Umum Saham terjadi pada tanggal tersebut: - Penawaran Umum 1.846.154.000 saham dengan dengan harga penawaran Rp.420,- (empat ratus dua puluh rupiah) per saham	184.615.400	590.769.280	0	0	775.384.680
Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2007 setelah Penawaran Umum saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp.100,- per saham	584.615.400	590.769.280	0	39.309.014	1.214.693.694

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang Saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan jumlah setinggi-tingginya 30% (tiga puluh) persen dari laba yang belum ditentukan penggunaannya setelah dikurangi cadangan umum dan cadangan lainnya (jika ada) kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-Undang No 17 tahun 2000.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh pasal 23/pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 17 tahun 2000. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen kas) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku..

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMIN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. No. 21 tertanggal 6 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar S.H., pengganti dari Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian Penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sebanyak 1.846.154.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu) lembar saham sehingga mengikat untuk membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Bahana Securities (Terafiliasi)	725.461.500	39,30%
2	PT CIMB-GK Securities Indonesia	544.096.000	29,47%
3	PT Indo Premier Securities	544.096.000	29,47%
	Sub Total	1.813.653.500	98,24%
Penjamin Emisi Efek			
1	PT Asjaya Indosurya Securities	1.000.000	0,05%
2	PT Bapindo Bumi Sekuritas (Terafiliasi)	1.000.000	0,05%
3	PT BNI Securities (Terafiliasi)	2.000.000	0,11%
4	PT Bumiputera Capital Indonesia	1.250.000	0,07%
5	PT Ciptadana Securities	1.000.000	0,05%
6	PT Danatama Makmur	1.000.000	0,05%
7	PT Danpac Sekuritas	1.000.000	0,05%
8	PT Dhanawibawa Artha Cemerlang	1.750.500	0,09%
9	PT Dinamika Usaha Jaya	1.000.000	0,05%
10	PT Equity Securities Indonesia	1.000.000	0,05%
11	PT E-Capital Securities	1.500.000	0,08%
12	PT Investindo Nusantara Sekuritas	1.500.000	0,08%
13	PT Indomitra Securities	1.000.000	0,05%
14	PT Kim Eng Securities	1.000.000	0,05%
15	PT Kresna Graha Securindo Tbk	1.000.000	0,05%
16	PT Lautandhana Securindo	1.000.000	0,05%
17	PT Madani Securities	1.000.000	0,05%
18	PT Makinta Securities	1.000.000	0,05%
19	PT Minna Padi Investama	1.000.000	0,05%
20	PT Mega Capital Indonesia	1.500.000	0,08%
21	PT Nusadana Capital Indonesia	1.000.000	0,05%
22	PT NISP Sekuritas	1.000.000	0,05%

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Persentase
23	PT Optima Kharya Securities	1.000.000	0,05%
24	PT Panin Sekuritas Tbk	1.000.000	0,05%
25	PT Sarijaya Permana Sekuritas	1.000.000	0,05%
26	PT Sinarmas Sekuritas	1.000.000	0,05%
27	PT Trimegah Securities Tbk	2.000.000	0,11%
28	PT Victoria Sekuritas	1.000.000	0,05%
	Sub Total	32.500.500	1,76%
	TOTAL	1.846.154.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam Undang-undang Pasar Modal, kecuali PT Bahana Securities, PT Bapindo Bumi Sekuritas dan PT BNI Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2007 adalah:

Periode	Jumlah Hari	Jumlah Saham	Rata-rata Tertimbang
1 Januari - 28 Oktober 2007	301	4.000.000.000	3,298,630,137
29 Oktober - 31 Desember 2007	64	5.846.154.000	1,025,079,058
			4,323,709,195

Untuk tujuan penentuan Harga Penawaran Saham pada Penawaran Perdana, dalam tabel dibawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun 2006 dan estimasi untuk tahun 2007.

Keterangan	30 Juni 2007 Aktual	31 Des 2007 Estimasi
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (saham)	4,000,000,000	-
Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat (termasuk ESA) (saham)	-	1,846,154,000
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (saham)	-	5,846,154,000
Jumlah saham rata-rata tertimbang (saham)	-	4,348,998,975
Laba Bersih (jutaan Rupiah)	39,191	117,112
Laba Bersih per saham (dilusi penuh) (Rupiah penuh)	-	20.03
Laba Bersih per saham (rata-rata tertimbang saham) (Rupiah penuh)	-	26.95
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rupiah penuh)	-	420
Price Earning Ratio (x) (dilusi penuh)	-	20.97
Price Earning Ratio (x) (rata-rata tertimbang)	-	15.59

3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ESTIMASI TAHUN 2007

Estimasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2007, dihitung berdasarkan data keuangan historis dan rencana Perseroan di masa yang akan datang, serta disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laba bersih Perseroan sampai dengan 31 Desember 2006 adalah Rp.93.897 Juta, sedangkan estimasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp.117.112 juta atau meningkat 25%. Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka tersebut tergantung pada asumsi-asumsi yang disajikan di bawah ini serta tidak timbulnya faktor-faktor lain yang tak terduga sebelumnya.

Asumsi-asumsi utama yang menyebabkan peningkatan laba bersih untuk tahun berakhir 31 Desember 2007 tersebut adalah:

1. Penjualan bersih tahun 2007 sebesar Rp.4.219.000 juta atau meningkat 38,35% dari tahun 2006 yang mencapai Rp.3.049.427 juta.
2. Marjin laba kotor pada tahun 2007 adalah sebesar 8,47%.
3. Kenaikan beban usaha tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya adalah sebesar 26,04%
4. Kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar AS adalah Rp.9.300,-

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan estimasi keuangan Perseroan tahun 2007 telah dibuat secara wajar dan konsisten oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya estimasi tersebut dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan estimasi tersebut. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas estimasi tersebut yang merupakan dasar penentuan harga penawaran saham yang diajukan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan uji tuntas dengan memberikan pendapat atas kewajaran dan kemungkinan tercapainya estimasi tersebut yang mencakup pembahasan mengenai kewajaran estimasi serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi, namun Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas estimasi tersebut.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

HLB Hadori & Rekan
Wisma Staco, Lt. 3, Suite D
Jl. Casablanca Kav. 18
Jakarta 12870, Indonesia
STTD: 34/STTD-AP/PM/92 atas nama Dr. Hadori Yunus, Akuntan

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit menurut standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Berikut adalah riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan Penawaran Umum Efek yang pernah ditangani oleh KAP HLB Hadori & Rekan selama 3 tahun terakhir :

No	Nama Proses	Nama Emiten	Tahun
1.	Penawaran Umum Obligasi	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2007
2.	Penawaran Umum Saham (Right Issue)	PT ATPK Resources Tbk	2007

KONSULTAN HUKUM

Makes & Partners
Menara Batavia, Lantai 7
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
STTD: 227/PM/STTD-KH/1998 atas nama Iwan Setiawan S.H.

Tugas dan kewajiban pokok:

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Berikut adalah riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan Penawaran Umum Efek yang pernah ditangani oleh Konsultan Hukum Makes & Partners selama 3 tahun terakhir :

No	Nama Proses	Nama Emiten	Tahun
1.	Penawaran Umum Terbatas Saham-saham dan Divestasi*	PT Bank BNI Tbk	2007
2.	Penawaran Umum Terbatas Saham-saham	PT Budi Acid Jaya Tbk	2007
3.	Penawaran Umum Terbatas Saham-saham	PT Bhakti Investama Tbk	2007
4.	Penawaran Umum Obligasi	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	2007
5.	Penawaran Umum Perdana Saham-saham*	PT Bank Bukopin Tbk	2007
6.	Penawaran Umum Terbatas Saham-saham	PT Tunas Baru Lampung Tbk	2006
7.	Penawaran Umum Terbatas Saham-saham	PT Ciputra Development Tbk	2006
8.	Penawaran Umum Terbatas Saham-saham	PT Tunas Baru Lampung Tbk	2006
9.	Penawaran Umum Perdana Saham-saham	PT Mobile-8 Telecom Tbk	2006
10.	Penawaran Umum Perdana Saham-saham	PT Media Nusantara Citra Tbk	2006



No	Nama Proses	Nama Emiten	Tahun
11.	Penawaran Umum Obligasi	PT Mobile-8 Telecom Tbk	2006
12.	Penawaran Umum Terbatas Saham-saham	PT Multipolar Corporation Tbk	2005
13.	Penawaran Umum Obligasi	PT Kalbe Farma Tbk	2005

Keterangan:* = mewakili Penjamin Emisi/*underwriters***NOTARIS**

Imas Fatimah, SH

Graha MIK Lt.5 TamanPerkantoran Kuningan

Jl. Setiabudi Selatan Kav. 16-17

Jakarta Selatan 12920

STTD: 06/STTD-N/PM/1996 atas nama Imas Fatimah, SH

Tugas dan kewajiban pokok:

Membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Berikut adalah riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan Penawaran Umum Efek yang pernah ditangani oleh Knator Notaris Imas Fatimah, SH selama 3 tahun terakhir :

No	Nama Proses	Nama Emiten	Tahun
1.	PT. PLN (PERSERO)	Obligasi IX	2007
2.	PT. PLN (PERSERO)	Obligasi Syariah Ijarah II	2007
3.	PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO)	Obligasi III	2006
4.	PT. PLN (PERSERO)	Obligasi VIII	2006
5.	PT. PLN (PERSERO)	Obligasi Syariah Ijarah I	2006
6.	PT. JASA MARGA (PERSERO)	Obligasi XII Seri Q	2006
7.	PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO)	Obligasi II	2005
8.	PT. PAM LYONNAISE JAYA	Obligasi I	2005

PENILAI

PT Actual Kencana Appraisal Indonesia

Jl. Hayan Wuruk No. RL & 2E

Jakarta 10120

STTD: 18/STTD-PP/PM/1992 (PT Actual Kencana Appraisal)

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Penilai adalah melakukan pemeriksaan secara langsung di masing-masing lokasi dan memberikan pendapat mengenai nilai pasar aktiva tetap Perseroan dengan berpedoman pada norma-norma penilaian Indonesia yang berlaku (Standar Penilaian Indonesia) dan Kode Etik Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) serta Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Berikut adalah riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan Penawaran Umum Efek yang pernah ditangani oleh PT Actual Kencana Appraisal Indonesia selama 3 tahun terakhir :

No	Nama Proses	Nama Emiten	Tahun
1.	Penawaran Umum Perdana (IPO)	PT BISI International, Tbk	2007
2.	Penawaran Umum Perdana (IPO)	PT Central Proteina Prima, Tbk	2006
3.	Fairness Opinion	PT Asahimas Flat Glass Co. Ltd	2006
4.	Fairness Opinion	PT Tirta Mahakam Resources, Tbk	2006
5.	Penawaran Umum Perdana (IPO)	PT Malindo Feedmil, Tbk	2005

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Wisma Diners Club Annex

Jl. Jend Sudirman kav 34-35

Jakarta 10220

Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom (NPWP 1.357.604.6-025) tertanggal 19 April 1995

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Saham ini meliputi penerimaan Daftar Pemesanan Pembagian Saham, melakukan proses pembagian saham. BAE juga bertanggung jawab dalam melakukan distribusi elektronik ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan menyusun laporan Penawaran Umum Saham sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut adalah riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan Penawaran Umum Efek yang pernah ditangani oleh PT Datindo Entrycom selama 3 tahun terakhir :

No	Nama Proses	Nama Emiten	Tahun
1.	Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham (<i>Secondary Public Offering</i>)	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2007
2.	Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penerbitan HMETD	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2007
3.	Penawaran Umum Saham Perdana	PT Sampoerna Agro Tbk	2007
4.	Penawaran Umum Saham Perdana	PT Bank Bukopin Tbk	2006
5.	Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penerbitan HMETD	PT Bank Bumi putera Indonesia Tbk	2006
6.	Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penerbitan HMETD	PT Bank Mega Tbk	2006
7.	Penawaran Umum Saham Perdana	PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	2005
8.	Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penerbitan HMETD	PT Pan Brothers TbkTbk	2005
9.	Penawaran Umum Saham Perdana	PT Exelcomindo Pratama	2005
10.	Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penerbitan HMETD	PT Apexindo Pratama Duta Tbk	2005

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaga Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tambahan No. 3608.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum yang disampaikan oleh Konsultan Hukum Makes & Partner :



XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseron yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori dan Rekan :

XVIII. LAPORAN PENILAI

Berikut ini adalah salinan Laporan Penilai yang disampaikan oleh PT Actual Kencana Appraisal :

XIX. ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: Perusahaan Perseroan (Persero) PT WIJAYA KARYA, Tbk., atau disingkat PT WIKA (Persero) Tbk., (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan .

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini memperoleh status badan hukum sejak tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (8-5-1973) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan dibidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Industri Konversi, Jasa Penyewaan, Jasa Keagenan, Investasi, Agro Industri, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Perdagangan, Pengelolaan Kawasan, Layanan Peningkatan Kemampuan dibidang Jasa Konstruksi, Teknologi Informasi, Jasa Enjineri dan Perencanaan serta Pengembang pada khususnya dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi
 1. Pekerjaan Sipil (seluruh sektor pembangunan)
 - a. Drainase dan Jaringan Pengairan.
 - b. Bangunan bawah air
 - c. Bendung, Bendungan dan terowongan
 - d. Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah
 - e. Jalan, Jembatan, Landasan dan lokasi pengeboran darat
 - f. Jalan, jembatan kereta api, MRT (Mass Rapid Transportation)
 - g. Dermaga, penahanan gelombang dan tanah (*Break Water dan Talud*)
 - h. Reklamasi dan pengerukan
 - i. Pencetakan Sawah dan pembukaan lahan.
 - j. Penggalian/Penambangan dan Pengupasan.
 - k. Pertamanan.
 - l. Pengeboran
 - m. Bandar Udara
 - n. Perpipaan
 - o. Perawatan fasilitas produksi
 - p. Stasiun Transportasi Darat
 - q. Konstruksi Fasilitas Bangunan Telekomunikasi
 - r. Bangunan Sipil Lainnya.
 2. Pekerjaan Gedung (seluruh sektor pembangunan):
 - a. Bangunan bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen)
 - b. Bangunan Pabrik dan Industri
 - c. Permukiman dan Perumahan
 - d. Bangunan gedung fasilitas (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah)
 - e. Bangunan komersial (pasar swalayan, mal)
 - f. Interior
 3. Pekerjaan Mekanikal Elektrika termasuk jaringannya
 - a. Transmisi Kelistrikan dan Gardu Induk
 - b. Pekerjaan Mekanikal dan Kelistrikan pada Bangunan Gedung dan Industri
 - c. Power Plant (Pembangkitan)
 - d. Tata Udara/AC

- e. Pemasangan Alat Angkut
- f. Pekerjaan fasilitas Perminyakan dan Gas serta fasilitas lepas pantai
- g. Perpipaian
4. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi :
 - a. Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
 - b. Sentral Telekomunikasi
 - c. Pemasangan Instrumentasi
 - d. Pemasangan Telekomunikasi
 - e. Jaringan Telekomunikasi
5. Pelaksanaan pekerjaan EPC (Engineering Procurement Construction) dalam bidang :
 - a. Perminyakan
 - b. Agro Industri
 - c. Kelistrikan
 - d. Telekomunikasi
 - e. Petrokima
6. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas
- B. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal
- C. Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal (Quantity Surveying)
- D. Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, enjinerig dan perencanaan.
- E. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi
- F. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor ekspor, jasa ekspedisi/ angkutan darat serta perdagangan umum.
- G. Melakukan usaha dalam bidang Agro Industri yang meliputi Pabrik Kelapa Sawit, Gula, Biodiesel, Bioethanol, Biogas dan Biomass Energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan, serta pendistribusian.
- H. Melakukan usaha pengembangan kawasan termasuk sarana dan prasarananya, pembangunan dan penjualan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan di bidang properti
- I. Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi
- J. Building Management
- K. System development
- L. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, industri energi terbarukan, industri konversi, industri konversi energi dan industri pertambangan.
- M. Industri Pabrikasi
 1. Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi:
 - a. Komponen bahan dan kelengkapan konstruksi
 - b. Suku Cadang dan peralatan industri
 - c. Karet dan plastik
 - d. Beton dan keramik
 - e. Metal dan logam
 - f. Kayu
 - g. Kimia
 2. Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan Industri dan bangunan gedung
 3. Elektronik dan telekomunikasi
- N. Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas

M O D A L

Pasal 4

- 1 Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.1.600.000.000.000,- (satu trilyun enam ratus milyar Rupiah) terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas milyar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 15.999.999.999 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B masing-masing saham bernilai Rp. 100,- (seratus Rupiah).
- 2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham yaitu Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar Rupiah) sebagaimana akan dirinci pada bagian akhir akta ini.

- 3 Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia, asal saja pengeluaran ini tidak dengan harga dibawah pari.
- 4 Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga "Right"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan Right sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.
- 5 Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 6 Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia;
- 7 Para pemegang saham atau pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud di atas atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini;
- 8 Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dengan jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangann serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 9 Ketentuan ayat 4,5,6,7,8 dan 9 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi Surat Warran atau Efek Konfersi lainnya dan yang sejenis dengan itu, selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas", dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 11 Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu dengan ketentuan pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.
- 12 Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.
- 13 Setiap Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ayat 3,4,5,6,11 dan 12 tersebut diatas, harus hadir dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwi Warna.

S A H A M Pasal 5

- 1 Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham khusus yang hanya

- dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham Seri B yang merupakan saham biasa dan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing.
- 2 Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama.
 - 3 Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham.
 - 4 Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa tersebut.
 - 5 Selama ketentuan dalam ayat (4) di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
 - 6 Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7 Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

SURAT SAHAM Pasal 6

- 1 Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
- 2 Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "surat saham" ialah surat saham Seri A Dwiwarna dan surat saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.
- 3 Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- 4 Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 5 Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor dari surat saham maupun surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham ;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 6 Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
- 7 Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.
- 8 Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham ;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham ;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain ;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

- 1 Dalam hal Perseroan mengeluarkan surat saham dan apabila surat saham rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, Direksi akan mengeluarkan penggantinya yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
- 2 Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
- 3 Surat saham yang asli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi dan hal mana harus dibuat risalahnya untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- 4 Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi, dapat diberikan penggantinya, asal saja ia dapat mengajukan bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat itu benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana untuk tiap peristiwa dipandang perlu oleh Direksi. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
- 5 Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dalam waktu sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
- 6 Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fiducia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut serta;
 - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pindah-tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan - perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fiducia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fiducia saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

- 1 Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- 2 Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- 3 Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
- 4 Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang-Saham.
- 5 Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 6 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- 7 Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 8 Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
- 9 Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- 10 Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
- 11 Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk di daftar dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
- 12 Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
- 13 Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 14 Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
- 15 Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.
- 16 Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- 17 Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar

penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -
-Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. -
-Catatan itu harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud. -
11. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
12. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (11) dari pasal ini.
14. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah

- menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 4. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar).
 5. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 7. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
 8. -Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada :
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. Mengundurkan diri.-Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf "a" sampai dengan huruf "d", dapat dilakukan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.
-Pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 9. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 10. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
 11. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka :
 - a. Lowongan tersebut harus diisi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - c. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.
 - d. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 12. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan tersebut.
 13. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya dan pengunduran diri tersebut berlaku efektif 1 (satu) bulan kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut diatas, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan berlaku efektifnya sebelum 1 (satu) bulan kalender tersebut berakhir.
-Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri tersebut diatas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
-Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan membebaskannya terhitung sejak tanggal efektif pengunduran dirinya.

14. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
 - c. Pengurus Partai Politik dan/atau calon dari anggota legislatif
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Termasuk pula dalam pengertian tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini dan pengunduran diri anggota Direksi.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyiapkan pada waktunya rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroan (yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang Perseroan) untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan pada rapat Komisaris, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku dimulai.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk :
 - a. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;
 - b. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan;
 - c. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan usaha lain atau menyelenggarakan perusahaan baru ;
 - d. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan usaha lain;
 - e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris ;
 - f. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris ;
 - g. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan ayat 6 di bawah ini.
 - h. Membeli dan atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya kecuali terhadap surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.
 - i. Mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - j. Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate, and Owned/BOO) atau Bangun Sewa Serah (Build, Rent and Transfer/BRT) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Komisaris.

Untuk tindakan yang tersebut dalam huruf c dan d di atas, Direksi harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal nilai investasi/divestasi yang akan dilakukan Perseroan adalah material bagi Perseroan, yaitu memenuhi salah satu dari kedua hal berikut :

 - a. 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan revenue) Perseroan menurut Perhitungan Tahunan terakhir yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau jumlah lain sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang berlaku pada saat transaksi dilakukan ;

- b. 20 % (dua puluh persen) dari modal sendiri (owner equity) menurut Perhitungan Tahunan terakhir yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau jumlah lain sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
6. Dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 6 dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama. Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan-/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia. -
--Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar berbahasa Inggris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
8. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Komisaris Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 pasal ini. -
--Dalam hal tidak ada anggota Komisaris maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
9. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama dan di dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tersebut, maka salah seorang Direktur yang tertua dalam masa jabatannya berhak mewakili Perseroan, dan dalam hal Direktur yang tertua dalam masa jabatannya lebih dari satu, maka salah seorang yang tertua usianya di antara mereka berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendengar pendapat Komisaris dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT DIREKSI Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila-mana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota Direksi atau atas permintaan dari Rapat Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
--Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.
--Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam masa jabatannya. Dalam hal tidak ada Direktur yang tertua masa jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi yang tertua usianya akan memimpin Rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sekurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dianggap suara yang tidak setuju sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. -
-Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. -
-Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -
-Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penanda-tanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.
--Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Antara para Dewan Komisaris dan antara Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar).
5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham
6. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
8. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan atau
 - e. Mengundurkan diri.
9. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf "a" sampai dengan huruf "c" dapat dilakukan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.
10. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
12. Kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji dan fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka lowongan tersebut harus diisi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan pengisian lowongan tersebut. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi dan pengunduran diri tersebut berlaku efektif 1 (satu) bulan kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut di atas, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan berlaku efektifnya sebelum 1 (satu) bulan kalender tersebut berakhir. --Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
---Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri tersebut diatas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -
---Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya terhitung sejak tanggal efektif pengunduran dirinya.
16. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan sebagai :
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta ;
 - b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif ;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
17. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila..
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Termasuk pula dalam pengetian tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini.
 - e. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 Pasal ini.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta memberikan

- persetujuan/pengehasan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku.
- b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menanda-tangani laporan tahunan tersebut.
 - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan
 - g. Bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perseroan dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil Penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan
3. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Dewan Komisaris dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
- --Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya. -

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dalam hal ia berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris baik untuk Dewan Komisaris maupun untuk Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencatumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
--Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sekurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
---Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat
--Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak, kecuali -mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dianggap suara yang tidak setuju sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir
--Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda-tangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.
---Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan

Pengawas Pasar Modal serta telah ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

--Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Sebelum menanda-tangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 2 pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan satu diantaranya yang berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi selambatnya 120 (seratus duapuluh) hari setelah tahun buku berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi wajib mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat.
 - b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.
 - c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan.
 - d. Direksi wajib mengajukan permintaan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk keperluan pemeriksaan buku-buku Perseroan.
 - e. Direksi mengajukan usul penetapan penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan.
 - f. Direksi dapat pula mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih

yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

--Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau ditempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya atau ditempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Indonesia, 1 (satu) diantaranya berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tempat, hari, tanggal dan waktu maupun acara rapat, dan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan. Harus diberitahukan juga bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersangkutan diselenggarakan.
5. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika :
 - a. tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ;
 - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan ; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Dewan Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh anggota direksi yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam hal semua Anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham diketuai oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih dari dan oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuatlah risalah rapat oleh Notaris; Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/ pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan rapat.
 - c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - e. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat umum pemegang saham yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu rapat diadakan.
3. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat 13 dan 14 di atas harus diambil; dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disebut "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh pemegang saham independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a pasal ini, dan keputusan tersebut diambil

- berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independent yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independent.
- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.
 - c. Apapun keputusan yang diambil pemegang saham independent tersebut dinyatakan sebagai dikukuhkan oleh korum rapat keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat, termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.
 - d. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independent yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan Rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, asalkan dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independent yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independent dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independent yang hadir/ diwakili dalam Rapat. Apabila dalam Rapat kedua tersebut korum tidak juga tercapai maka atas permohonan Perseroan, korum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
9. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan, dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah.
 - c. Menurut pendapat direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan

PENGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada rapat umum pemegang saham tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan pasal 26 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari rapat umum pemegang saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan rapat komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut maka rapat umum pemegang saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari Perseroan terbuka menjadi Perseroan tertutup kembali, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan /pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.
-Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua korum tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum jumlah suara untuk mengambil keputusan panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham

- dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama.
 - Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
 3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama. Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 6 Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
- 7 Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
- 8 Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris dan dalam Berita Negara Republik Indonesia
- 9 Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- 10 Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)

Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Lain :

Saham-saham yang telah ditempatkan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat 2 diatas, telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham yaitu Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 69.523.000.000 (enam puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 6 tanggal 1 Juni 2001 dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, Sarjana Hukum pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1 Juli 2001 nomor: 65 Tambahan nomor: 559 tahun 2001.
- b. Sebesar Rp.330.477.000.000,- (tiga ratus tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) yang berasal dari:
 - i. Kapitalisasi sluruh selisih (keuntungan) penilaian kembali kembali aktiva tetap sebesar Rp.87.635.040.495,- (delapan puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah) sesuai dengan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan BUMN Nomor S-315/M-PBUM/2000 tanggal 28 Juni 2000 dan berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/98 tanggal 14 Agustus 1998.
 - ii. Kapitalisasi selisih perubahan ekuitas pada Anak Perusahaan sebesar Rp.19.246.853.100,- (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus Rupiah) sesuai dengan Laporan Auditor Independen HLB Hadori dan Rekan atas Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001PT Wijaya Karya (Persero) dan Anak Perusahaan.
 - iii. Kapitalisasi cadangan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp.223.594.543.514 (dua ratus dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat belas Rupiah) sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Juni 2007.
 - iv. Sebesar Rp.562.891,- (lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah) merupakan sisa Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2000 tanggal 28 September 2000. Sebagaimana tambahan modal disetor lainnya yang sebelumnya adalah sebesar Rp.1.523.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah)

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-015/PE/KSEI/0907 pada tanggal 12 September 2007.

A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2007 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
3. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan [membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 22 Oktober 2007 dan ditutup pada tanggal 24 Oktober 2007 jam 16:00. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 26 Oktober 2007.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank Mandiri
Cabang Jakarta - Kebon Sirih
Nomor Rekening 121-00-0466935-8
Atas Nama: Bahana IPO WIKA

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan dan harus sudah *"in good funds"* pada tanggal 29 Oktober 2007. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Surat Kolektif Saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*"Pooling"*) dan penjatahan pasti (*"Fixed Allotment"*) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus

1. Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*)

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan termasuk jatah kepada karyawan Perseroan sebanyak 10% (sepuluh persen), dengan perincian :

- Dana Pensiun
- Asuransi
- Reksadana
- Manajemen dan Karyawan Perseroan melalui ESA

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

2. Penjatahan Terpusat (*"Pooling"*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan dicatatkan.
 - ii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - iii. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi
Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga sesuai dengan rata-rata bunga deposito mata uang Rupiah berjangka waktu 3 (tiga) bulan dari 3 (tiga) Bank yaitu:

- a. PT Bank Mandiri Tbk. (Persero)
- b. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero)
- c. PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero)

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

<p>PT Bahana Securities (Terafiliasi) Graha Niaga Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telp: 021 – 250 5081 Fax: 021 – 522 5869</p>	<p>PT CIMB-GK Securities Indonesia Gedung BEJ Tower 2 Lt. 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp: 021 – 515 1330 Fax: 021 – 515 1335</p>	<p>PT Indo Premier Securities Wisma GKBI 7/F suite 718 Jl. Jend. Sudirman No.28 Jakarta 10210 Telp: 021 – 5793 1168 Fax: 021 – 5793 1167</p>
---	--	---

PENJAMIN EMISI EFEK

<p>PT Asjaya Indosurya Securities Grha Surya, Lt.7 Jl. Setiabudi Selatan I Kav.9 Jakarta 12920 Telp. 021-5790 5068 Fax. 021-5790 4898</p>	<p>PT Bapindo Bumi Sekuritas (Terafiliasi) Citra Graha Building, 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 Telp. 021-5290 0757 Fax. 021-5290 0758</p>	<p>PT BNI Securities (Ter) Gedung BNI, Lantai 14 Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 Telp. 021-570 1205 Fax. 021-570 1203</p>
<p>PT Bumiputera Capital Indonesia Wisma Bumiputera, Lantai 17 Jl. Jend. Sudirman Kav.75 Jakarta 12910 Telp. 021-529 60155 Fax. 021-529 60148</p>	<p>PT Ciptadana Securities Gedung Citra Graha, Lantai 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 1295 Telp. 021-523-2500 Fax. 021-5290 0366</p>	<p>PT Danatama Makmur Menara Global, 15th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.27 Jakarta 12950 Telp. 021-527 5002 Fax. 021-527 5001</p>
<p>PT Danpac Sekuritas Panin Bank Centre, 12th Floor Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. 021-720 1010 Fax. 021-720 8729</p>	<p>PT Dhanawibawa Arthacemerlang Jakarta Stock Exchange Building, 1st Tower Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp. 021-515 1678 Fax. 021-515 1226</p>	<p>PT Dinamika Usaha Jaya Jl. K.S Tubun II/15 Jakarta Barat 11410 Telp. 021-533 0987 Fax. 021-533 0991</p>
<p>PT Equity Securities Indonesia Wisma Sudirman, Lantai 14 Jl. Jend. Sudirman Kav.34 Jakarta 10220 Telp. 021-570 0738 Fax. 021-570 3379</p>	<p>PT E-Capital Securities Auto Mall Building, 1st Floor Kawasan SCBD, Lot 6. Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp. 021-5140 2250 Fax. 021-5140 2240</p>	<p>PT Investindo Nusantara Sekuritas Plaza ABDA, 17th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 Telp. 021-515 0817 Fax. 021-514 01616</p>
<p>PT Indomitra Securities Gedung Wirausaha, Lantai 4 Jl. HR Rasuna Said Kav.C-5 Jakarta 1294 Telp. 021-522 9073 Fax. 021-522 9081</p>	<p>PT Kim Eng Securities Deutsche Bank Building, 9th Floor, 80 Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310 Telp. 021-3983 1360 Fax. 021-3983 1361</p>	<p>PT Kresna Graha Securindo Tbk Jakarta Stock Exchange Building Tower I, 30th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta 12190 Telp. 021-515 2889 Fax. 021-515 5280</p>
<p>PT Lautandhana Securindo Wisma Kyoei Prince, 15th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.3 Jakarta 10220 Telp. 021-5785 1818 Fax. 021-5785 1637</p>	<p>PT Madani Securities Perkantoran Taman A-9 Unit B Lantai 2-3 Jl. Mega Kuningan – HR Raduna Said Jakarta 1295 Telp. 021-576 1183 Fax. 021-576 2263</p>	<p>PT Makinta Securities PermataBank Tower 3rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.27 Jakarta 12920 Telp. 021-250 6630 Fax. 021-250 6632</p>

PT Minna Padi Investama
Plaza Lippo, Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.25
Jakarta 12920
Telp. 021-526 6666
Fax. 021-527 1527

PT NISP Sekuritas
Puri Imperium Building Office Plaza
Unit G.2,3,5 Jl. Kuningan Madya
Kav.5-6 Kuningan. Jakarta 12980
Telp. 021-8379 5245
Fax. 021-8379 5240

PT Sarijaya Permana Sekuritas
PermataBank Tower I-6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta 12920
Telp. 021-523 7333
Fax. 021-523 7748

PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega, 2nd Floor
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
Telp. 021-7917 5599
Fax. 021-7919 3900

PT Optima Karya Securities
Menara rajawali Lt.22
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Lot 5.1
Jakarta 12950
Telp. 021-5795 0101
Fax. 021-576 3345

PT Sinarmas Sekuritas
BII Plaza Tower III, 5th Floor
Jl. MH.Thamrin No.51
Jakarta 10350
Telp. 021-392 5550
Fax. 021-392 5540

PT Victoria Sekuritas
Gedung Panin Bank Senayan, Lantai 2
Jl. Jend Sudirman Kav.1
Jakarta 10270
Telp. 021-726 0021
Fax. 021-726 0047

PT Nusadana Capital Indonesia
Plaza Lippo, 14th Floor Suite 1401
Jl. Jend. Sudirman Kav.25
Jakarta 12920
Telp. 021-520 4599
Fax. 021-520 4598

PT Panin Sekuritas Tbk
JSX Tower 2 suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp: 021 – 515 3055
Fax: 021 – 515 3061

PT Trimegah Securities Tbk
Gedung Artha Graha Lt.18
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp. 021-515 2233
Fax. 021-515 2320